




# PANDUAN AKADEMIK



**POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



	<b>DOKUMEN INTERNAL</b>	No. Dokumen : PP.01.01/F.XXXIII/8190/2024
		Revisi ke : 01
		Tgl diterbitkan : Desember 2024

## PANDUAN AKADEMIK Poltekkes Kemenkes Jakarta I TAHUN AKADEMIK 2024-2025

### STATUS DOKUMEN :

<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>ASLI</b> PPD Direktorat         </div>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>TERKENDALI</b> PPD Direktorat         </div>	
---	---	--

Tgl. Distribusi :	16/12/2024	
-------------------	------------	--

No. Distribusi :					
------------------	--	--	--	--	--

DAFTAR DISTRIBUSI					
1.	Direktur	12.	Ka. Pusat Penelitian & PKM	23.	Sub Unit
2.	Wadir I	13.	Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan	24.	Dosen
3.	Wadir II	14.	Ka. Unit Pengabdian Masyarakat	25.	Tenaga Kependidikan
4.	Wadir III	15.	Ka Unit Laboratorium	26.	Umum
5.	Ka. Jurusan Kebidanan	16.	Ka Unit Perpustakaan	27.	Mahasiswa Baru
6.	Ka. Jurusan Keperawatan	17.	Ka Unit Teknologi Informasi		
7.	Ka. Jurusan Kesehatan Gigi	18.	Ka Unit Pengendalian Gratifikasi		
8.	Ka. Jurusan Ortotik Prostetik	19.	Koordinator Auditor		
9.	Ka. Subbag. ADUM	20.	Sekretaris Jurusan		
10.	Kasubbag. Akademik	21.	Ka. Tim Akademik		
11.	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	22.	Ka. Tim Kemahasiswaan		

# PANDUAN AKADEMIK



**Poltekkes Kemenkes Jakarta I**  
**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Akademik Tahun Akademik 2024/2025 ini dapat diselesaikan dan diberlakukan. Tinjauan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan akademik senantiasa selalu dilakukan, sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu perguruan tinggi dalam rangka *continuous improvement*, dengan melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan mutu kegiatan akademik. Salah satu upaya tersebut adalah meninjau ulang terhadap buku Panduan Akademik, disesuaikan dengan peraturan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023.

Secara umum buku Panduan Akademik disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai panduan bagi proses kegiatan akademik dan memberikan informasi tentang Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Buku Panduan ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Poltekkes Kemenkes Jakarta I memandang penting ketaatan terhadap peraturan perundangan agar keseluruhan proses pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berlangsung selaras dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga untuk menjamin lulusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh *stakeholder* baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejalan dengan hal itu, Poltekkes Kemenkes Jakarta I berkomitmen untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal ISO 9001:2015, ISO 21001: 2018, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui penerapan Akreditasi Program Studi dan Institusi. Politeknik Kemenkes Jakarta I telah mempunyai Program Studi (Prodi) Diploma Tiga Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, Prodi Pendidikan Profesi Ners, Prodi Diploma Tiga Kebidanan, Prodi Diploma Tiga Kesehatan Gigi, dan Prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik.

Penyusunan Panduan Akademik sangat penting bagi keberlangsungan proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Kami mengucapkan terima

kasih dan penghargaan kepada tim penyusun, ketua jurusan, ketua program studi, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Panduan Akademik Tahun 2024/2025.



Jakarta, Juli 2024

Direktur,

**Dr. Pramita Iriana, S.Kp., M.Biomed**

NIP. 197009211996032001

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SK PEMBERLAK UAN PANDUAN AKADEMIK T.A. 2022/2023</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I IDENTITAS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I</b> .....	<b>1</b>
A. Lambang .....	1
B. Bendera .....	2
C. Himne dan Mars Poltekkes Kemenkes RI .....	3
D. Pakaian dan Atribut Sidang Senat .....	5
E. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan .....	5
<b>BAB II PROFIL POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I</b> .....	<b>9</b>
A. Sejarah.....	9
B. Alih Bina Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	14
C. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	15
D. Visi .....	16
E. Misi .....	17
K. Program Pendidikan.....	21
L. Susunan Organisasi .....	22
<b>BAB III INFORMASI AKADEMIK</b> .....	<b>29</b>
A. Pendidikan.....	29
B. Kurikulum.....	30
D. Kalender Akademik .....	33
E. Penerimaan Mahasiswa Baru .....	33
F. Registrasi Mahasiswa.....	34
G. Kartu Rencana Studi (KRS).....	36
H. Kartu Hasil Studi (KHS).....	36
I. Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Transkrip Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) .....	36
J. Sertifikat Kompetensi .....	37
K. Pelanggaran dan Sanksi.....	37
<b>BAB IV STANDAR AKADEMIK</b> .....	<b>39</b>
A. Standar Proses Pembelajaran .....	39
B. Sistem Pembelajaran .....	44

C. Penilaian Hasil Belajar.....	46
D. Penghitungan Indeks Prestasi .....	50
E. Keberhasilan Hasil Belajar .....	51
F. Exit Exam .....	51
G. Yudisium .....	51
H. Peraturan Akademik.....	52
<b>BAB V SISTEM PENGHARGAAN, BEASISWA, BIMBINGAN AKADEMIK, PELANGGARAN DAN SANKSI .....</b>	<b>70</b>
A. Penghargaan dan Beasiswa.....	70
B. Bimbingan Akademik .....	74
C. Pelanggaran dan Sanksi.....	75
<b>BAB VI ORGANISASI KEMAHasiswaAN .....</b>	<b>90</b>
A. Struktur Organisasi .....	90
B. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) .....	91
C. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).....	91
D. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA) .....	92
<b>BAB VII PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS.....</b>	<b>97</b>
A. Tujuan.....	97
B. Pembicara.....	98
C. Materi .....	99
D. Peserta .....	99
E. Sanksi.....	100
F. Tempat.....	100
<b>BAB VIII JURUSAN DAN PROGRAM STUDI .....</b>	<b>101</b>
A. Jurusan Keperawatan .....	101
B. Jurusan Kebidanan.....	126
C. Jurusan Kesehatan Gigi.....	134
D. Jurusan Ortotik Prostetik.....	144
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>159</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Akreditasi Program Studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I..	21
Tabel 4. 1 Konversi Nilai dalam bentuk Huruf dan Bobot.....	47
Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	64
Tabel 5. 1 Bobot Satuan Kredit .....	81
Tabel 5. 2 Kegiatan pilihan Organisasi Kemahasiswaan .....	81
Tabel 5. 3 Kepanitiaan .....	83
Tabel 5. 4 Kejuaraan/Kompetisi/Perlombaan .....	84
Tabel 5. 5 Penelitian, Pengabdian Masyarakat .....	85
Tabel 5. 6 Partisipasi di Kegiatan Internal Poltekkes, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan.....	86
Tabel 5. 7 Hak Paten dan Hak Cipta.....	86
Tabel 5. 8 Pertandingan Persahabatan Antar Kampus/Jurusan dengan Pihak lain/Industri/Institusi.....	86
Tabel 5. 9 Tahapan Pengisian dan Pengisian Formulir SKKM .....	87
Tabel 8. 1 Profil Lulusan Diploma Tiga Keperawatan .....	101
Tabel 8. 2 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	104
Tabel 8. 3 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II .....	105
Tabel 8. 4 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III .....	105
Tabel 8. 5 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV.....	105
Tabel 8. 6 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V.....	106
Tabel 8. 7 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI.....	106
Tabel 8. 8 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Keperawatan.....	107
Tabel 8. 9 Profil Lulusan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners.....	109
Tabel 8. 10 Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners .....	112
Tabel 8. 11 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan.....	116
Tabel 8. 12 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester II .	116
Tabel 8. 13 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester III	117
Tabel 8. 14 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan.....	117
Tabel 8. 15 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan.....	117
Tabel 8. 16 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan.....	118
Tabel 8. 17 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan.....	118
Tabel 8. 18 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan.....	119
Tabel 8. 19 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2024.....	119



Tabel 8. 20 Distribusi Mata Kuliah dan Beban Studi Pendidikan Ners Program Profesi .....	122
Tabel 8. 21 Nama Dosen dan PLP Jurusan Keperawatan .....	123
Tabel 8. 22 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	128
Tabel 8. 23 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II.....	128
Tabel 8. 24 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	128
Tabel 8. 25 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV .....	129
Tabel 8. 26 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V .....	129
Tabel 8. 27 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI .....	129
Tabel 8. 28 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Kebidanan .....	130
Tabel 8. 29 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I.....	130
Tabel 8. 30 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	137
Tabel 8. 31 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II.....	138
Tabel 8. 32 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	138
Tabel 8. 33 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV .....	139
Tabel 8. 34 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V .....	139
Tabel 8. 35 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI .....	139
Tabel 8. 36 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester.....	140
Tabel 8. 37 Nama Dosen dan PLP Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I.....	141
Tabel 8. 38 Kompetensi Lulusan Program Studi Diploma Empat Ortotik Prostetik	146
Tabel 8. 39 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I.....	150
Tabel 8. 40 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II.....	151
Tabel 8. 41 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III.....	151
Tabel 8. 42 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV .....	152
Tabel 8. 43 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V .....	153
Tabel 8. 44 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI .....	153
Tabel 8. 45 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VII .....	154
Tabel 8. 46 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VIII .....	154
Tabel 8. 47 Kurikulum Berbasis Kompetensi Prodi Sarjana Terapan/CAT I ISPO Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I.....	155
Tabel 8. 48 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Ortotik .....	155

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Pakaian Senat dan Atribut.....	5
Gambar 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I setiap periode .....	14
Gambar 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .....	29
Gambar 4. Struktur Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan .....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Penyusun Panduan Akademik.....	160
Lampiran 2. Kalender Akademik Tahun Akademik 2024/2025 .....	134
Lampiran 3. Struktur Organisasi .....	135
Lampiran 4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	137
Lampiran 5. Format Kartu Rencana Studi .....	141
Lampiran 6. Format Cuti Akademik Mahasiswa .....	142
Lampiran 7. Format Surat Tidak sedang Menerima Beasiswa.....	143
Lampiran 8. Format Surat Pernyataan .....	144
Lampiran 9. Format Verifikasi Lapangan Penerima Beasiswa Gakin .....	145
Lampiran 10. Format Checklist Pemeriksaan Berkas Gakin.....	146
Lampiran 11. Bagan Alir Sipenmaru .....	147
Lampiran 12. Bagan Alir Registrasi Akademik.....	148
Lampiran 13. Bagan Alir PKKMB .....	149
Lampiran 14. Bagan Alir Penerbitan SK Peserta Didik.....	150
Lampiran 15. Bagan Alir Keanggotaan Perpustakaan .....	151
Lampiran 16. Bagan Alir Peminjaman Buku Perpustakaan.....	152
Lampiran 17. Bagan Alir Pengembalian Buku Perpustakaan .....	153
Lampiran 18. Bagan Alir Proses Belajar Mengajar.....	154
Lampiran 19. Bagan Alir Penerbitan KHS.....	155
Lampiran 20. Bagan Alir Pemberhentian Mahasiswa .....	156
Lampiran 21. Bagan Alir Cuti Akademik .....	157
Lampiran 22. Prosedur Bantuan Gakin .....	158
Lampiran 23. Bagan Alir Penatausahaan Ijazah .....	159
Lampiran 24. Bagan Alir Transkrip Nilai .....	160
Lampiran 25. Bagan Alir Penghargaan Mahasiswa.....	161
Lampiran 26. Bagan Alir Pelaksanaan Wisuda .....	162
Lampiran 27. Bagan Alir Pengesahan Legalisir .....	163

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**  
**NOMOR : HK.02.03/2.5/2651/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**  
**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

Menimbang	: a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I perlu adanya acuan berupa buku Panduan Akademik. b. Bahwa Panduan Akademik perlu dilakukan penyesuaian sesuai peraturan yang berlaku. c. Bahwa buku Panduan Akademik perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Presiden Nomor: 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian

	<p>Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p>
--	--

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2024/2025.
Pertama	:	Penetapan Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2024/2025.
Kedua	:	Bagi mahasiswa yang masuk sebelum Tahun Akademik 2024/2025 tetap menggunakan panduan akademik sebelum tahun akademik 2024/2025.
Ketiga	:	Dengan diberlakukannya Panduan Akademik ini, maka wajib dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
Ketiga	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 31 Juli 2024  
 Direktur,  
  
**PRAMITA IRIANA**



# BAB I

## IDENTITAS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

### A. Lambang

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/5/2024, tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan, Logo Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I merupakan turunan Konfigurasi logo Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.



Filosofi Warna dan Palet Warna Konfigurasi Logo

1. Warna Turquoise Gelap Melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas.

**C:75 M:0 Y:45 K:0**  
**R:0 G:185 B:173**  
**#00B9AD**

2. Warna Hijau Kuning Memberikan efek ramah, hangat, semangat dalam melayani.

**C:20 M:0 Y:100 K:0**  
**R:205 G:220 B:41**  
**#CDDC29**

3. Warna Turquoise Medium Melambangkan keterbukaan dan modernitas.

**C:74 M:0 Y:21 K:0**  
**R:96 G:192 B:41**  
**#60C0D0**

4. Warna Abu-Abu Melambangkan profesionalitas dan intelektualitas

**C:58 M:50 Y:21 K:19**  
**R:104 G:105 B:105**  
**#686969**

## B. Bendera

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I



Jurusan Keperawatan



Jurusan Kebidanan



Jurusan Kesehatan Gigi



Jurusan Ortotik Prostetik



### **C. Himne dan Mars Poltekkes Kemenkes RI**

#### **HYMNE POLTEKKES KEMENKES INDONESIA**

Cipt. Purwacaraka

KAMI INSAN NEGERI TERCINTA  
PENJAGA KESEHATAN BANGSA  
MENJUJUNG NILAI-NILAI KEMANUSIAAN  
BERBUDI LUHUR, BERAHLAK DAN BERBUDAYA

KAMI POLTEKKES KEMENKES INDONESIA  
BERJANJI PADA BANGSA DAN NEGARA  
BEKERJA PROFESIONAL BERPRESTASI  
MELANGKAH BERSAMA MANDIRI MENDUNIA

KAMI POLTEKKES KEMENKES Indonesia  
BERJANJI PADA BANGSA DAN NEGARA  
PENUHI PANGGILAN UNTUK MENGABDI  
BERJUANG SEGENAP JIWA RAGA

BERJUANG DENGAN SEGENAP JIWA RAGA



**MARS**  
**POLTEKKES KEMENKES INDONESIA**

Cipt. Purwacaraka

POLTEKKES KEMENKES INDONESIA  
SIAP MENGABDI NUSA DAN BANGSA  
BERBUDI LUHUR, BERAHLAK BERBUDAYA  
BERBAKTI DEMI TUGAS MULIA

POLTEKKES KEMENKES INDONESIA  
BEKERJA PROFESIONAL MENDUNIA  
SEMANGAT JUANG TAK PERNAH PADAM  
UNTUK KESEHATAN BANGSA

SIAP MELANGKAH UNTUK BERBAKTI  
TRI DHARMA SEBAGAI PEDOMAN KAMI  
MEMBANGUN IBU PERTIWI TAK PERNAH HENTI  
UNTUK INDONESIA TERCINTA

POLTEKKES KEMENKES HEBAT  
INDONESIA SEHAT

#### D. Pakaian dan Atribut Sidang Senat

Toga dan topi beserta atributnya digunakan pada saat diadakan Sidang Senat seperti wisuda dan angkat sumpah lulusan serta Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Desain pakaian dan atribut sidang senat:



Gambar 1. Desain Pakaian Senat dan Atribut

#### E. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I mengacu pada

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
17. Permendikbud Ristek Nomor. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain junto Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
18. Keputusan Bersama menteri Pendidikan nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/2011, Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kementerian Sosial RI Nomor: 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kesehatan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 545/KPT/I/2018, tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
22. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/109/2022 tanggal 18 Januari 2022, tentang Penetapan Statuta Poltekkes Jakarta I Revisi I;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/5/2024, tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan.
24. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.03/F/3100/2023 tentang Pedoman Program Pertukaran Mahasiswa

Merdeka Belajar Kampus Merdeka Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

## **BAB II**

### **PROFIL POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I**

#### **A. Sejarah**

Poltekkes Kemenkes Jakarta I didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, dan peraturan tersebut sudah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai empat jurusan yaitu Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Gigi dan Ortotik Prostetik. Sebelum bergabung menjadi Poltekkes Kemenkes Jakarta I (kecuali Jurusan Ortotik Prostetik), jurusan-jurusan tersebut berdiri sendiri dalam bentuk Akademi Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut di atas, akademi-akademi tersebut bergabung menjadi Poltekkes Depkes Jakarta I. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang mengubah Departemen Kesehatan menjadi Kementerian, maka terjadi perubahan nama menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I (Poltekkes Kemenkes Jakarta I).

Berikut adalah sejarah singkat masing-masing jurusan yang berada di Poltekkes Kemenkes Jakarta I:

#### **1. Jurusan Keperawatan**

Sebelum menjadi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Keperawatan pada awalnya adalah:

- a. Sekolah Guru Perawat (SGP) Jakarta sejak tahun 1972 – 1988
- b. Akademi Keperawatan Depkes RI Wijayakusuma Jakarta tahun 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 71/Kep/Diknakes/V/1985

- c. Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Program Keguruan Wijayakusuma Jakarta SK Menkes No. 095/Menkes/SK/II/1991 sejak tahun 1991 dan pada tahun 1993 berdasarkan SK Menkes 535/Menkes/SK/VII/1993 Kembali lagi menjadi Akademi Keperawatan Depkes RI Wijayakusuma Jakarta.
- d. Jurusan Keperawatan Poltekkes Depkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001.
- e. Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

Jurusan Keperawatan mempunyai tiga program studi di antaranya:

- a. Program Studi Diploma Tiga (D3) Keperawatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Program Studi Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I dibuka pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 545/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- c. Program Studi Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Jakarta I dibuka pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 545/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.

## **2. Jurusan Kebidanan**

Sebelum menjadi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Kebidanan pada awalnya adalah:

- a. Sekolah Djuru Kesehatan yang didirikan di Rumah Sakit Ibu Soekarno Jakarta berdasarkan SK Nomor: 93/Pend/1963 tanggal 5 September 1963
- b. Sekolah Pengatur Kesehatan C Rumah Sakit Ibu Soekarno berdasarkan SK Nomor: 148/Pend/1964 tanggal 19 November 1964.
- c. Sekolah Pengatur Rawat Rumah Sakit Fatmawati berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 71/Pend tanggal 20 Juli 1965 - sampai tahun 1977.
- d. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Fatmawati berdasarkan SK Nomor: 537/UM/Diklat/Kes/1977 tanggal 1977- sampai tahun 1998.
- e. Akademi Kebidanan berdasarkan SK Kanwil Depkes DKI Nomor: DL.02.02.324686 tanggal 8 Mei 1998.
- f. Jurusan Kebidanan Poltekkes Depkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001
- g. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
- h. Program Studi Diploma III Kebidanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **3. Jurusan Kesehatan Gigi**

Sebelum menjadi Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Kesehatan Gigi pada awalnya adalah:

- a. Pendidikan Perawat Gigi Jakarta Sejak Tahun 1951- 1957 di jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
- b. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) Jakarta sejak tahun 1957 - 2000
- c. Akademi Kesehatan Gigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 095/MENKES/SK/II/1991 sejak tahun 1995 – 2001.



- d. Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Depkes Jakarta I sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001.
- e. Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
- f. Program Studi Diploma 3 Kesehatan Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Perubahan Jurusan Kesehatan Gigi menjadi Kesehatan Gigi, berdasarkan Surat Keputusan Badan PPSDM Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/6623/2021, tentang penetapan Program Studi dan Jurusan dan Jurusan Pada Politeknik Kesehatan, Tanggal 7 Juni 2021.





#### **4. Jurusan Ortotik Prostetik**



- a. Jurusan Ortotik Prostetik memiliki Prodi Diploma Tiga (D3) Ortotik Prostetik dibuka pada tanggal 6 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/I/II/4/00141/2009. Jurusan ini diselenggarakan berdasarkan kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Cambodia Trust dan Nippon Foundation sebagai penyandang dana. Program Studi Diploma Tiga (D3) Ortotik Prostetik terakhir meluluskan Tahun Akademik 2013/2014.
- b. Jurusan Ortotik Prostetik Prodi Diploma Empat (D4) dibuka pada tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/1.2/03995/2011
- c. Program Studi Diploma Empat (D4) Ortotik Prostetik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perubahan kelembagaan institusi pendidikan dari Akademi-akademi Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan melalui pendekatan manajemen pendidikan terpadu. Disamping itu juga diharapkan dapat memantapkan kegiatan belajar mengajar baik dari aspek teknis maupun administrasi, memberikan kepastian status bagi dosen maupun peserta didik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pendayagunaan tenaga pengajar dan sarana prasarana serta yang paling utama adalah meningkatkan mutu lulusan.

## 5. Pimpinan

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan periode:

	<p>Drg. Sudarma, MM Periode Tahun 2002 – 2006</p>
	<p>Srining Rahayu, SKM, M.Kes Periode Tahun 2006 – 2010</p>
	<p>Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes Periode Tahun 2010 – 2014 Periode Tahun 2014 – 2018</p>
	<p>drg. Ita Astit Karmawati, MARS Periode Tahun 2018 – 2023</p>

	<p>Prof.Dr. Marsum BE, S.Pd, MPH Plt Direktur Periode Mei 2023 – April Tahun 2024</p>
	<p>Dr. Pramita Iriana, SKp., M.Biomed Periode Tahun 2024 - sekarang</p>

Gambar 2. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I setiap periode

## B. Alih Bina Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, maka diterbitkanlah surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011, Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan proses alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Alih Bina ini kemudian ditegaskan kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 507/E/O/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 355/E/O/2012.

## C. Tugas Pokok Dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes). Poltekkes dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja hierarkis dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) hubungan koordinasi di bidang layanan teknis administrasi dengan Sekretaris Dirjen Nakes, hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan ; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan dengan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi dan tenaga kesehatan Luar Negeri dengan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang standarisasi, sertifikasi, dan registrasi SDM Kesehatan dengan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, dan memiliki hubungan koordinasi lintas program di bidang pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan, tertanggal 5 Agustus Nomor : 14/VIII/KB/2011 dan Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011, tentang “Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan”, ditetapkan bahwa Pembinaan akademik dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan SK Mendikbud No. 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kemenkes ke Kemendikbud, maka seluruh Program Studi Diploma Tiga (D3 dan D4) di Poltekkes Kemenkes Jakarta I sudah alih bina secara akademik ke Kemendikbud pada saat itu.

## 2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma Tiga (D3 dan/atau Program Diploma Empat (D4) atau Sarjana Terapan dan Profesi, serta program lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## 3. Fungsi

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Melaksanakan pendidikan Program Studi Diploma Tiga (D3) Keperawatan, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Diploma Tiga (D3) Kebidanan, Program Studi Diploma Tiga (D3) Kesehatan Gigi, dan Program Studi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik.
- c. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki kecintaan tanah air dan bangsa Indonesia.
- d. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi

## D. Visi

“ Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang **Unggul, Berkarakter, Adaptif, dan Berdaya Saing Global** Tahun 2028 “

Unggul : 1. Menjadi perguruan tinggi yang memiliki prestasi melebihi standar nasional perguruan tinggi  
2. Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan karya terbaru

3. Menjadi perguruan tinggi yang mampu mengikuti tren IPTEK terkini
4. Menjadi salah satu rujukan penyelenggara pendidikan tinggi terapan bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan

**Berkarakter** : Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lulusan memiliki kepribadian yang melayani dengan hati, memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik

**Adaptif** : Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lulusan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital

**Berdaya saing global** : 1. Lulusan mampu bersaing di lapangan pekerjaan tingkat nasional dan internasional  
2. Menjadi kampus tujuan pendidikan bagi mahasiswa asing

#### **E. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, berkarakter, adaptif, dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan jantung;
2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan;
4. Menjalankan tata kelola yang adaptif, andal, dan bermutu dengan mengoptimalkan sumber daya dan teknologi;
5. Memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan daya saing global.

#### **F. Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, adaptif terutama bidang kesehatan jantung serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi yang unggul pada bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan;
3. Meningkatkan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian;
4. Melaksanakan dan mempublikasikan kegiatan pengabdian masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil riset dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

6. Meningkatkan budaya kerja AYE PEDULI (Amanah, Yakin, Empati, Profesional, Efektif, Disiplin, Unggul, Loyal dan Integritas);
7. Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang bersih, transparan, adaptif, andal dan bermutu;
8. Memperkuat jejaring kemitraan dengan pemerintah, swasta, industri, dan dunia kerja;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

#### **G. Sasaran ;**

1. Penguatan reputasi Poltekkes Kemenkes Jakarta I di tingkat nasional dan internasional melalui sentra unggulan pendidikan kesehatan jantung;
2. Akselerasi kinerja bidang penelitian, inovasi, dan publikasi ilmiah terutama bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan;
3. Akselerasi hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
4. Akselerasi kinerja bidang pengabdian masyarakat berbasis hasil riset;
5. Penataan kelembagaan yang akuntabel dan terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dengan penerapan penjaminan mutu yang berkelanjutan;
6. Penguatan struktur pendanaan, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan;
7. Optimalisasi teknologi digital untuk pengelolaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
8. Penguatan reputasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat nasional dan internasional;
9. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
10. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur, fasilitas dan lingkungan;
11. Optimalisasi pemanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
12. Peningkatan penyerapan lulusan di industri dan dunia kerja dalam dan luar negeri;
13. Optimalisasi kegiatan kemahasiswaan, pemantapan peran alumni, dan peningkatan kerja sama nasional dan internasional.

#### **H. Strategi :**

1. Pendidikan dan pembelajaran
  - a. Restrukturisasi kurikulum
  - b. Reorganisasi sistem pengelolaan pendidikan

- c. Peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran sesuai standar nasional dan menuju standar internasional
  - d. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana untuk digitalisasi pembelajaran, laboratorium/bengkel, workshop, dan sumber belajar
  - e. Pembukaan program studi baru
  - f. Pembukaan kelas internasional dan internasionalisasi program studi
  - g. Pembukaan kelas kerja sama/ afirmasi dengan Pemda
  - h. Intensifikasi penerapan digitalisasi pembelajaran dalam kampus dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
  - i. Orientasi program pendidikan bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan
2. Penelitian dan Inovasi
    - a. Penguatan infrastruktur dan tata kelola penelitian
    - b. Pengembangan tema unggulan penelitian bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan
    - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
    - d. Peningkatan publikasi hasil penelitian tingkat nasional dan internasional
    - e. Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian
  3. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
    - a. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bidang PKM
    - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan lintas sektor dalam dan luar negeri
    - c. Integrasi program pendidikan dan penelitian
    - d. Pengembangan tema unggulan PKM bidang kesehatan jantung dan teknologi alat bantu kesehatan
    - e. Peningkatan publikasi hasil PKM ilmiah dan populer
  4. Mahasiswa, Alumni, dan Kerja sama
    - a. Pemetaan kegiatan mahasiswa (sumber daya manusia dan fasilitas)
    - b. Orientasi lembaga kemahasiswaan
    - c. Pembuatan kebijakan pemerataan keterlibatan mahasiswa
    - d. Kegiatan kemahasiswaan melalui desa binaan
    - e. Perluasan jaringan kerja sama nasional dan internasional
    - f. Memaksimalkan wadah ikatan alumni berfokus peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa
  5. Organisasi dan Tata Kelola
    - a. Integrasi visi misi Poltekkes Kemenkes Jakarta I menjadi visi misi seluruh stakeholder
    - b. Pembentukan dan penguatan ortala sesuai statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta I



- c. Penguatan sistem tata kelola yang bermutu (proses dan prosedur kerja yang efektif, efisien, dan terstruktur)
  - d. Penguatan sistem penjaminan mutu
6. Keuangan dan Pengelolaan Usaha
- a. Optimalisasi pendapatan dana akademik dan non-akademik
  - b. Penguatan dan peningkatan kinerja pengelola keuangan dan unit usaha
  - c. Pengembangan dan pengendalian biaya terpadu
  - d. Membuka peluang melakukan investasi dalam unit usaha
  - e. Pencapaian proporsi sumber dana 55% dari APBN dan 45% non-APBN
7. Teknologi dan Informasi
- a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi seluruh komunitas Poltekkes Kemenkes Jakarta I
  - b. Memperkuat kompetensi sumber daya manusia di unit kerja yang terlibat dalam TI
  - c. Meningkatkan dan memperkuat infrastruktur jaringan kerja sama dan akses internet serta infrastruktur pengelolaan aplikasi dan data
  - d. Menyusun *blueprint enterprise architecture* sesuai kebutuhan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
  - e. Integrasi pangkalan data teknologi informasi dan membangun pangkalan data
  - f. Membangun lingkungan teknologi informasi yang mudah digunakan dan mendukung inovasi pendidikan dan pembelajaran
8. Sumber Daya Manusia
- a. Meningkatkan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) serta menekankan pentingnya partisipasi dalam mencapai Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)
  - b. Melakukan pembinaan untuk memupuk integritas, disiplin, dan budaya kinerja
  - c. Mempercepat dan meningkatkan kualifikasi dosen melalui studi lanjut
  - d. Memberikan fasilitas dan dukungan untuk mencapai jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar
  - e. Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan
  - f. Pengembangan mutu dosen berkelanjutan
9. Infrastruktur, fasilitas, dan lingkungan
- a. Pengembangan *blueprint*: penambahan gedung, desain tata letak, ruang kelas internasional, penambahan fasilitas ruang terbuka, dan sarana olahraga
  - b. Pendataan dan pemetaan potensi aset dan produk kekayaan intelektual untuk sumber pendapatan usaha

- c. Pengembangan ekosistem digital dengan menambah infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi
- d. Pengembangan sistem informasi untuk mengelola dan memanfaatkan sarana prasarana untuk analisis kebutuhan, pengadaan, inventaris, dan peningkatan pemanfaatan sistem informasi.

**I. Moto**

“Memang Nomor Satu”

**J. Budaya Kerja**

**AYE PEDULI**

- A = Amanah**
- Y = Yakin**
- E = Empati**
- P = Profesional**
- E = Efektif**
- D = Disiplin**
- U = Unggul**
- L = Loyalitas**
- I = Integritas**

**K. Program Pendidikan**

Poltekkes Kemenkes Jakarta I menyelenggarakan program pendidikan dengan akreditasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Akreditasi Program Studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Jurusan/ Prodi	Akreditasi	Status/ peringkat	Nomor Surat Keputusan	Masa Berlaku
1	Prodi Diploma III Keperawatan	Lam-PTKes	A (361)	0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020, Tanggal 20-11-2020	November 2025
2	Prodi Sarjana Terapan Keperawatan	Lam-PTKes	B (287)	0061/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2021, tanggal 26-03-2021	Maret 2026
3	Prodi Pendidikan Profesi Ners	Lam-PTKes	B (262)	0062/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2021, tanggal 26-03-2021	Maret 2026
4	Prodi Diploma III Kebidanan	Lam-PTKes	A (368)	0446/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020, Tanggal 11-12-2020	Desember 2025
5	Prodi Diploma III Kesehatan Gigi	Lam-PTKes	A (365)	0446/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020, Tanggal 27 - 11-2929	November 2025
6	Prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik	Lam-PTKes	Sangat Baik	0914/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022, Tanggal 10-11-2022	November 2027

## L. Susunan Organisasi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, perlu menata kembali struktur organisasi dan tata kerja. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Susunan Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi :

### 1. Direktur

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I mengacu pada Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1235/2022, tentang pedoman pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan ditetapkan oleh Kemenkes dan pendelegasian kewenangan kepada Direktur Dirjen Nakes yang menjalankan fungsi penerapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I

### 2. Wakil Direktur

Wakil Direktur adalah dosen yang ditetapkan oleh direktur atas persetujuan Dirjen Tenaga Kesehatan yang bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada direktur, terdiri dari: Wakil Direktur I Bidang Akademik; Wakil Direktur II

Bidang Keuangan Kepegawaian dan Administrasi Umum; Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama. Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Wakil Direktur I Bidang Akademik (Wadir I), membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem administrasi.
- b. Wakil Direktur II Bidang Keuangan Kepegawaian dan Administrasi Umum (Wadir II), membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- c. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama (Wadir III), membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama.

### 3. Senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Senat Poltekkes adalah senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I merupakan organ *nonstructural* yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Senat Poltekkes Kemenkes Jakarta I merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, terdiri dari :

- a. Ketua senat merangkap anggota yang dijabat oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- b. Sekretaris senat merangkap anggota yang berasal dari dan dipilih oleh anggota senat.
- c. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta I atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Merumuskan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- e. Menegakkan norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika.
- f. Memberikan pertimbangan dan atau usulan kepada Dirjen Tenaga Kesehatan RI berkaitan dengan pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I masa jabatan atau karena alasan lain.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, senat dilengkapi dengan sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris senat.
4. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  
Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama adalah pejabat struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Dirjen Nakes RI yang bertugas mengelola administrasi kependidikan, kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  
Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum adalah pejabat struktural yang diusulkan direktur dan ditetapkan oleh Dirjen Nakes RI serta bertanggung jawab kepada kepala bagian yang bertugas mengelola administrasi kepegawaian dan Umum.
6. Satuan Pengawas Internal
- a. Satuan Pengawas Internal adalah organisasi non akademik di Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang dibentuk oleh Direktur dan menjalankan fungsi sebagai pengawas non-akademik untuk dan atas nama Direktur;
  - b. Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
  - c. Lingkup sasaran tugas pengawasan dari Satuan Pengawasan Internal meliputi pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik pada semua unsur atau bagian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan mempelajari berbagai macam pedoman pelaksanaan, Juklak, Juknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas – tugas pengawasan;
  - b. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian tugas pengawasan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I;

- c. Melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan Pendidikan maupun penunjang Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan maupun manajemen penyelenggaraan Pendidikan eksternal maupun internal Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang berlaku, pada semua unsur atau bagian dari Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- d. Melaporkan kepada Direktur secara berkala maupun secara insidental tentang hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan;
- e. Melaksanakan tindak lanjut kegiatan pengawasan secara internal maupun eksternal atas izin Direktur;
- f. Bila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Satuan Pengawas Internal dapat membentuk gugus-gugus tugas sesuai kebutuhan, yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Kepala Satuan Pengawasan Internal.

## 7. Jurusan dan Program Studi.

### a. Jurusan

- 1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan vokasi dan /atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya pendukung program studi.
- 2) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu.
- 3) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara kelompok dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Ketua Jurusan adalah dosen yang ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dirjen Tenaga Kesehatan yang bertugas memimpin Jurusan.
- 4) Tugas pokok dan fungsi Ketua Jurusan: Ketua Jurusan mempunyai tugas mengelola sumber daya jurusan dan penyelenggaraan Pendidikan.

- 5) Jurusan terdiri atas Ketua Jurusan (Kajur), Sekretaris Jurusan (Sekjur), Ketua Program Studi (Kaprod), Sub-sub unit penunjang, kelompok Tenaga Fungsional.
- 6) Dalam melaksanakan tugas sehari – hari ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih oleh Direktur atas usulan Kajur, Sekretaris Jurusan adalah dosen yang ditetapkan direktur atas usulan Kajur dan bertanggungjawab kepada ketua jurusan bertugas membantu ketua jurusan.
- 7) Sekretaris Jurusan (Sekjur) mempunyai tugas membantu Kajur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya.
- 8) Sub-sub unit penunjang bertanggung jawab langsung kepada Kajur dan berkoordinasi dengan kepada ketua jurusan.

b. Program Studi

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi yang dipimpin oleh ketua program studi.

- 1) Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program Studi (yang selanjutnya disebut Prodi) sesuai kebutuhan meningkatkan profesionalnya.
- 2) Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Pada kondisi hanya 1 (satu) Prodi, maka ketua Prodi dilaksanakan oleh Ketua Jurusan.
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Prodi:
  - a) Ketua Prodi mempunyai tugas membuat rencana dan memantau proses pelaksanaan pendidikan.
  - b) Ketua Prodi dibantu tim teknis yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan atas usulan Ketua Prodi apabila diperlukan.

c) Penambahan Prodi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk.

8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diaplikasikan serta dimanfaatkan oleh dan untuk masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan pengetahuan di bidang pengajaran.

9. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Kepala Pusat Penjaminan Mutu adalah dosen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur bertugas sebagai penunjang teknis di bidang penjaminan Mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur secara teknis fungsional dibina oleh Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala pusat Penjaminan Mutu dibantu oleh 2 (dua) koordinator yaitu Koordinator Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Koordinator Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

10. Unit Penunjang

a. Unit Teknologi dan Informasi

Unit Teknologi dan Informasi adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur Bidang Akademik

b. Unit Laboratorium Terpadu

Unit Laboratorium Terpadu adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan Jurusan. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari – hari dibina oleh Wakil Direktur Bidang Akademik

c. Unit Perpustakaan Terpadu



Unit Perpustakaan adalah Unit Penunjang teknis di bidang Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

d. Unit Pengembangan Bahasa

Mengembangkan Bahasa dan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pelatihan bahasa asing dan kursus untuk berbagai keperluan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis dan komunikasi internasional. Secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.


11. Tenaga Fungsional

- a. Tenaga fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsional;
- b. Kelompok tenaga fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang teknisnya;
- c. Tenaga fungsional meliputi tenaga pendidik (dosen tetap dan tidak tetap) dan tenaga kependidikan;

## BAB III INFORMASI AKADEMIK

### A. Pendidikan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I menyelenggarakan pendidikan vokasi yang merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik agar dapat memiliki profesi dengan keahlian terapan tertentu.



Gambar 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

(Indonesia Qualification Framework)

Sumber: Perpres Nomor 8 Tahun 2001

Program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi:

#### 1. Program Studi Diploma Tiga (D3)

- a. Program Studi D3 diarahkan agar lulusan menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun memecahkan masalah yang belum akrab dengan sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas keterampilan manajerial yang dimilikinya. Lulusan Program Studi Diploma Tiga paling sedikit

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

- b. Program ini untuk lulusan SMA atau sederajat dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester.

## **2. Program Studi Sarjana Terapan**

Lulusan Program Studi Diploma Sarjana Terapan sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Program ini untuk lulusan SMA atau sederajat dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 16 (enam belas) semester setelah pendidikan menengah.

## **B. Kurikulum**

### **1. Landasan Kurikulum**

Program pendidikan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

## 2. Kurikulum Program Studi

Kurikulum Program Studi Diploma tiga, Sarjana Terapan dan Profesi kesehatan yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yaitu:

- a. Program Studi Diploma tiga Keperawatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan Indonesia Nomor: HK.02.04/I/1/1955/2014 tanggal 21 Juli 2014, dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Kurikulum Institusi Prodi Diploma III Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tahun 2023.
- b. Program Studi Diploma Empat Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners menggunakan kurikulum sesuai berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Program Studi Diploma Empat Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners dan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Penetapan Kurikulum Perguruan Tinggi Pendidikan Diploma IV Program Studi Pendidikan Sarjana Terapan dengan Nomor: PP.04/02/1/503/2023.
- c. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, menggunakan kurikulum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan Nomor: HK.02.05/I/III/2/08794/2011 tertanggal 22 Desember 2011 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.00.06/I/1/1419B/2012 tentang Penetapan Kurikulum Institusi Pendidikan Diploma tiga Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: PP.08.01/2895/2018 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. Surat Keputusan Direktur Politeknik

Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.03/I/0047/2022 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

- d. Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi, menggunakan kurikulum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/III/11677/2016 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma Tiga Kesehatan Gigi. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.04/I/1/3558/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institusi Diploma tiga Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tahun 2017. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor: HK.02.04/I/1/3341/2019 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institusi Diploma Tiga Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tahun 2019.
- e. Jurusan Ortotik Prostetik menggunakan kurikulum yang disesuaikan antara *International Standard Prosthetic Orthotics (ISPO)* tahun 2017 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000. Kurikulum institusi Pendidikan Diploma Empat Ortotik Prostetik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor HK.00.06/I/1/1010/2013 tanggal 19 April 2013. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor: PP. 06.01/I/0832/2017 tentang Review Kurikulum Institusi Prodi Diploma Empat Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor: PP. 04.01/I/0392/2020 tentang Review Kurikulum Institusi Prodi Diploma Empat Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I , tanggal 17 Juni 2020.

### **C. Tahun Akademik**

1. Penentuan tahun akademik adalah kewenangan Direktur didasari oleh peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.

3. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Januari - Juni dan bulan Juli - Desember.

#### **D. Kalender Akademik**

Kalender akademik mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Satu tahun pendidikan terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing setara dengan 16 (enam belas) minggu perkuliahan/ praktik laboratorium/ praktik klinik/ lapangan termasuk Ujian Formatif dan Ujian Sumatif. Kalender akademik diterbitkan satu kali dalam setahun. (Kalender Akademik terlampir)

#### **E. Penerimaan Mahasiswa Baru**

##### **1. Program Reguler**

Penerimaan mahasiswa baru program reguler dibuka untuk jenjang program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), Sipenmaru Bersama (SIMAMA) melalui uji *Computerized Based Test (CBT)*. Persyaratan untuk masing-masing jenjang dan jalur ditentukan berdasarkan Petunjuk Teknis Sipenmaru Bersama (SIMAMA) Direktorat Jenderal Penyedia Tenaga Kesehatan RI. Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) dilakukan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I secara online melalui website [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id). Penerimaan Mahasiswa baru Bersama melalui uji *Computerize Based Test (CBT)* dilakukan secara bersama seluruh Poltekkes Kemenkes RI melalui website [www.simama.kemkes.go.id](http://www.simama.kemkes.go.id), untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta I dapat diakses pada laman: [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id). Mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru apabila lulus CBT, uji kesehatan, dan wawancara. Khusus Prodi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik dilakukan wawancara dalam Bahasa Inggris.

## F. Registrasi Mahasiswa

Pada setiap awal semester, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I wajib melakukan registrasi mahasiswa baru dan her-registrasi ulang bagi mahasiswa lama untuk semester yang akan berjalan. Registrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

### 1. Proses Registrasi dan Her-registrasi mahasiswa.

**Registrasi** administrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak penuh sebagai mahasiswa.

Kegiatan administrasi untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dengan melunasi kewajiban mahasiswa terkait dengan pembayaran biaya pendidikan.

**Her-registrasi** adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan.

### 2. Tujuan

Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada semester berjalan.

### 3. Sasaran

Seluruh mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada semester yang akan berjalan.

### 4. Pelaksanaan

#### **Registrasi Mahasiswa Baru**

Registrasi Mahasiswa Baru terdiri dari Registrasi Administrasi/Keuangan dan Registrasi Akademik dilaksanakan secara online melalui website resmi yakni [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id). mengakses Sistem Informasi Akademik (SIKAD). Waktu pelaksanaan registrasi dilaksanakan setelah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan. Waktu pelaksanaan registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai kalender akademik.

#### **a. Registrasi Administrasi/Keuangan**

- 1) Mahasiswa baru melakukan pembayaran biaya pendidikan Bagi mahasiswa baru membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk Poltekkes Kemenkes Jakarta I, sesuai ketentuan;
- 2) Pembayaran dapat dilakukan melalui teller/ATM pada Bank yang ditunjuk melalui **Bank Mandiri** cabang Cilandak Barat, **Virtual Account (VA)** kode *biller* **10194** Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 3) Bendahara Penerima membuat rekapitulasi mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi dan mengirimkannya ke jurusan.
- 4) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan **Gugur**.

## **B. Registrasi Akademik**

Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, segera melaksanakan registrasi akademik dengan tata cara sebagai berikut;

- 1) Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi, segera melaksanakan registrasi akademik;
- 2) Setelah memperoleh validasi registrasi administrasi, mahasiswa melakukan registrasi akademik dilakukan secara online melalui akun mahasiswa di aplikasi SIAK Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 3) Dosen pembimbing mahasiswa melakukan validasi terhadap rencana studi mahasiswa bimbingan melalui akun dosen di aplikasi SIAK Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- 4) Setelah memperoleh validasi registrasi akademik dari dosen pembimbing, mahasiswa mencetak Kartu Rencana Studi (KRS) dan menyerahkannya ke dosen pembimbing, Koordinator Kemahasiswaan jurusan dan menyimpan sebagai arsip;
- 5) Rekapitulasi mahasiswa yang melakukan registrasi akademik harus disusun oleh Koordinator Kemahasiswaan dan dilaporkan kepada direktorat .



- 6) Perkuliahan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

#### **G. Kartu Rencana Studi (KRS)**

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembaran yang berisi daftar rencana mata kuliah yang diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Mahasiswa mengisi KRS setelah melakukan registrasi administrasi dan akademik serta mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik melalui SIAKAD Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Pengisian KRS ini harus dilakukan sebelum pembelajaran semester dimulai.

#### **H. Kartu Hasil Studi (KHS)**

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester. KHS diberikan setiap akhir semester setelah mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran. KHS dapat diakses secara online melalui akun mahasiswa di aplikasi SIAKAD Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan disahkan oleh ketua jurusan.

#### **I. Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Transkrip Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)**

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
2. Ijazah hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah mengikuti wisuda dan mengisi form *tracer study* di *website* Poltekkes Kemenkes Jakarta I dengan menunjukkan bukti (*screenshot*).
3. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.

4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang dikeluarkan jurusan masing-masing. (Formulir terlampir)
5. Transkrip Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah dokumen yang berisi penilaian mahasiswa terhadap aktivitas/kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (formulir terlampir)
6. Ijazah, transkrip Akademik, SKPI dan Transkrip SKKM diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah wisuda.

#### **J. Sertifikat Kompetensi**

Sertifikat kompetensi merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat Nasional, maupun Internasional. Sertifikat kompetensi diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang ditandatangani oleh Ketua Kolegium masing-masing profesi dan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda lulus dari Panitia Nasional Uji Kompetensi.

Manfaatnya bagi seseorang memiliki Sertifikat Kompetensi adalah :

1. Perluasan Kesempatan kerja
2. Penanggulangan Pengangguran
3. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
4. Perlindungan Kerja
5. Peningkatan Daya Saing Usaha

#### **K. Pelanggaran dan Sanksi**

Pelanggaran adalah tindakan atau perilaku yang tidak mematuhi aturan, norma atau etika yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Sanksi adalah tindakan edukatif atau hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang

melanggar aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan mutu hasil pendidikan, serta menjaga citra Poltekkes Kemenkes Jakarta I sebagai lembaga pendidikan.

## **BAB IV STANDAR AKADEMIK**

### **A. Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup:

#### **1. Karakteristik Proses Pembelajaran**

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas:

- a. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner;
- d. Saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;

- g. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- i. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;

## **2. Rencana Pembelajaran Semester**

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan;.
- c. Capaian pembelajaran mata kuliah;
- d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- f. Metode pembelajaran;
- g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian

- j. Daftar referensi yang digunakan.
- k. Rencana Pembelajaran Semester atau silabus wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
- c. Proses pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan;
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- e. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- g. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan Sistem Paket dan waktu penyelenggaraannya diatur menggunakan sistem semester.
- h. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- i. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus (*Case Study*), pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), pembelajaran berbasis proyek (*Project-based Learning/PJBL*), pembelajaran berbasis masalah (*Problem-based Learning/PBL*), Pembelajaran Melalui Penyingkapan/Penemuan (*Discovery/Inquiry*

*Learning*) atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

- j. Pelaksanaan proses pembelajaran mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- l. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - 1) belajar terbimbing (tatap muka);
  - 2) penugasan terstruktur; dan/atau
  - 3) kegiatan mandiri

#### **4. Beban Belajar Mahasiswa**

- a. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan kredit semester (SKS) yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Formatif dan Sumatif, satu tahun akademik terdiri 2 (dua) semester;
- c. Satuan Kredit Semester (SKS), merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- d. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- e. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester dengan 16 kali pertemuan dengan perhitungan:

- 50 menit tatap muka
  - 60 menit tugas terstruktur
  - 60 menit tugas mandiri
  - 170 menit
- f. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- g. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
- dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain;
  - dan pada lembaga di luar perguruan tinggi
- h. Beban Studi Program Pendidikan :
- Pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. Distribusi beban belajar yaitu pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester;
  - Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. Distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester;
  - Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. Perguruan tinggi menentukan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan



Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi;

- Kegiatan magang dilakukan dengan durasi sebagai berikut: pada diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yaitu D3 maksimal studi selama 5 Tahun atau 10 semester, D4 maksimal studi selama 6 tahun atau 12 semester dan Profesi maksimal studi selama 2 tahun atau 4 semester.

## **B. Sistem Pembelajaran**

Proses pembelajaran meliputi proses pembelajaran perkuliahan, praktik laboratorium, praktik klinik, dan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

### **1. Pembelajaran Perkuliahan**

- a. Proses pembelajaran perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
- b. Pembelajaran perkuliahan menggunakan sistem pembagian *moving class* perkuliahan secara luring dan jadwal secara daring yang tertuang pada RPS.
- c. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: belajar terbimbing, penugasan terstruktur; dan/atau kegiatan mandiri.
- d. Pembelajaran teori adalah kegiatan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, seminar dan penugasan
- e. Pembelajaran teori menggunakan metode, media dan alat bantu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berbasis pada teknologi tepat guna
- f. Dosen menjadi fasilitator pembelajaran bukan sebagai sumber materi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*

- g. Dalam mencapai tujuan pembelajaran difasilitasi dengan penggunaan modul-modul pembelajaran sesuai kompetensi yang diharapkan.

## **2. Pembelajaran Praktik Laboratorium (P)**

- a. Pembelajaran praktik dilaksanakan setelah pembelajaran teori.
- b. Pembelajaran praktik dapat dilakukan di laboratorium kelas dan atau laboratorium klinik (Klinik Institusi, Rumah Sakit dan Puskesmas).
- c. Proses pembelajaran praktik dilakukan melalui proses bimbingan dan belajar mandiri (yang terstruktur dan tidak terstruktur), baik individu maupun kelompok.
- d. Proses pembelajaran praktik laboratorium dibimbing oleh dosen pembimbing atau instruktur laboratorium/klinik
- e. Pada akhir pembelajaran praktik dilaksanakan ujian
- f. Rasio pembimbing praktik dengan mahasiswa adalah maksimal 1: 8

## **3. Pembelajaran Klinik/ Lapangan (K/L)**

- a. Pembelajaran klinik/lapangan dilaksanakan setelah pembelajaran teori dan praktik laboratorium
- b. Mata Kuliah prasyarat untuk pembelajaran klinik wajib diambil mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum masing-masing jurusan/program studi.
- c. Proses pembelajaran praktik dilakukan melalui proses bimbingan dan belajar mandiri (yang terstruktur dan tidak terstruktur), baik individu maupun kelompok.
- d. Proses pembelajaran praktik klinik/lapangan dibimbing oleh dosen pembimbing atau instruktur klinik/lapangan
- e. Ujian praktik klinik dilaksanakan selama rentang waktu pembelajaran klinik
- f. Rasio pembimbing praktik dengan mahasiswa adalah maksimal 1: 8

## **4. Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)**

- a. Mahasiswa pada diploma tiga dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.

- b. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- c. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kebidanan, dan keperawatan.
- d. Poltekkes Kemenkes Jakarta I dapat memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi lain dalam satu Poltekkes Kemenkes, atau di program studi yang sama atau berbeda antar Poltekkes Kemenkes, atau program studi berbeda di perguruan tinggi mitra dengan jumlah maksimal 20 sks pada tahun akademik berjalan sesuai jadwal yang disepakati para pihak. Dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kebidanan, dan keperawatan.
- e. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

### **C. Penilaian Hasil Belajar**

1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, tes keterampilan, tes sikap dan laporan tugas akhir sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Proporsi penilaian terdiri atas formatif 30% dan Sumatif 70%.
3. Penilaian Formatif dapat berupa : uji tulis, kuis, studi kasus dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

4. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk: ujian (30%), penilaian penugasan/proyek/uji kompetensi/ dan atau bentuk penilaian lain yang sejenis (30%) dan sikap/penampilan (10%).
5. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa dan disepakati dalam kontrak program.
6. Pemberian nilai sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka
7. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam Indeks prestasi mata kuliah.
8. Syarat minimal untuk lulus tiap mata kuliah teori adalah nilai 60 (C+) 2.30, dan nilai praktik 75 (B+) 3.30.
9. Mahasiswa yang belum lulus mata kuliah teori dan praktik diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai 1 (satu) kali ujian ulang dan atau remedial yang dilaksanakan sebelum rapat evaluasi akhir. Nilai maksimal mahasiswa yang diberi kesempatan memperbaiki nilai kembali melalui program remedial yaitu teori nilai maksimal C+ dan praktik maksimal B-(saran untuk remedial maksimal praktik yaitu B dengan nilai 3).
10. Apabila setelah dilakukan ujian ulang mahasiswa dinyatakan belum lulus wajib mengikuti perkuliahan kembali pada semester di mana mata kuliah itu ada.

#### **D. Konversi Nilai**

Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf dan bobot, berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Konversi Nilai dalam bentuk Huruf dan Bobot

<b>Nilai</b>	<b>Huruf</b>	<b>Bobot</b>
85-100	A	4,00
80-84	A-	3,70
75-79	B+	3,30
70-74	B	3,00
65-69	B-	2,70
60-64	C+	2,30
55-59	C	2,00

40-54	D	1,00
<40	E	0,00

Keterangan:

Angka desimal di belakang koma  $\leq 0,50$  dibulatkan ke bawah,  $\geq 0,51$  dibulatkan ke atas.

## E. Sistem penilaian

- a. Hasil penilaian mahasiswa dibahas dalam rapat evaluasi akhir pembelajaran di tingkat program studi dan rapat evaluasi akhir pembelajaran bersama ADAK, Nilai akhir disahkan oleh pimpinan di level jurusan dan Direktur. Kemudian, dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
- b. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- c. Mahasiswa program diploma dan program sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh puluh enam).
- d. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- e. Predikat kelulusan mahasiswa program studi diploma tiga dan sarjana terapan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif akhir dikategorikan dalam tiga predikat yaitu: memuaskan (2,76 – 3,00), sangat memuaskan (3,01 – 3,50) dan dengan pujian/*cumlaude* (3,51 – 4,00)
- f. Predikat kelulusan mahasiswa program studi profesi berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif akhir dikategorikan dalam tiga predikat yaitu: memuaskan (3,00 – 3,50), sangat memuaskan (3,51 – 3,75) dan dengan pujian/*cumlaude* (3,76 – 4,00)

- g. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat melakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
- h. Mahasiswa dapat dinyatakan gagal dalam menyelesaikan pendidikan karena alasan akademik misalnya melakukan plagiat penuh dalam penyusunan KTI/LTA/Skripsi/KIAN dan alasan non akademik, misalnya terlibat penyalahgunaan narkoba, terlibat tindak pidana, tindakan asusila, hamil di luar nikah dan lain sebagainya.

#### **F. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Karya Ilmiah Akhir Ners**

- a. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/KIAN dilaksanakan untuk menilai kemampuan analisis kognitif dan afektif mahasiswa melalui tulisan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab profesi di masing-masing jurusan/program studi;
- b. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/KIAN disusun pada semester akhir bagi mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Jurusan Ortotik Prostetik;
- c. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/KIAN harus sesuai dengan keilmuan yang diikuti dalam pendidikan tersebut;
- d. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/KIAN dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing, dengan kriteria:
  - 1) Dosen Tetap ASN yang memiliki pendidikan terakhir S2 Kesehatan atau S2 Non Kesehatan (latar belakang D4/S1 yang sesuai dengan profesi) dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
  - 2) Dosen Tetap non ASN yang memiliki pendidikan terakhir S2 Kesehatan atau S2 Non Kesehatan (latar belakang D4/S1 yang sesuai dengan profesi) yang telah memiliki NIDN.
- e. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/KIAN diuji oleh 3 (tiga) orang penguji (1 pembimbing, 2 penguji)
- f. Kegiatan bimbingan Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/KIAN dilaksanakan minimal 12 kali sampai sidang ujian akhir selesai.

#### D. Penghitungan Indeks Prestasi

1. Indeks Prestasi Semester (IPS) :

Indeks Prestasi Semester adalah angka yang menunjukkan prestasi atas kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IPS dihitung pada setiap akhir semester.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.

3. Cara penghitungan Indeks Prestasi adalah sebagai berikut:

a. Indeks Prestasi Semester:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (\text{nilai angka mutu} \times \sum \text{SKS MK tertentu}) \text{ dalam 1 semester}}{\sum \text{SKS MK yang diambil pada semester bersangkutan}}$$

b. Indeks Prestasi Kumulatif:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (\text{nilai angka mutu} \times \sum \text{SKS MK tertentu yang sudah lulus})}{\sum \text{SKS MK yang sudah lulus}}$$

- IPS digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya, sistem beban studi masih menggunakan sistem paket.
- IPS digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi pada studi akhir program.
- Indeks minimal Prodi Diploma tiga dan sarjana terapan adalah 2,76, IPS minimal Prodi profesi adalah 3,00 Mahasiswa yang mempunyai IPS di bawah nilai minimal diberikan surat peringatan.
- Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik selama 2 (dua) semester tahun pertama dan mempunyai indeks prestasi semester (IPS) kurang dari nilai IPS minimal akan mendapat peringatan dari Bagian Administrasi Akademik.
- Mahasiswa Prodi Diploma tiga dan sarjana terapan yang telah mengikuti kuliah selama 4 (empat) semester, tetapi indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 2.76 akan hilang haknya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

## **E. Keberhasilan Hasil Belajar**

Keberhasilan hasil belajar mahasiswa terdiri dari:

1. Keberhasilan studi mata kuliah yang merupakan nilai kumulatif dari nilai ujian harian, nilai Ujian Tengah Semester, nilai Ujian Akhir Semester dan nilai penugasan.
2. Keberhasilan semester adalah:
  - a. Keberhasilan semester ditentukan pada tiap akhir semester dengan cara menilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester yang telah berjalan
  - b. Keberhasilan semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
3. Keberhasilan program mempunyai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keberhasilan program ditentukan oleh nilai kelulusan semua mata kuliah dalam sidang yudisium.
  - b. Keberhasilan program berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif akhir dikategorikan dalam tiga predikat apabila IPK mencapai:
    - 1) Memuaskan/ *Satisfactory* : 2,76 – 3,00
    - 2) Sangat Memuaskan/ *Highly Satisfactory* : 3,01 – 3,50
    - 3) Pujian/*Cumlaude* : 3,51 – 4,00

## **F. Exit Exam**

1. Diselenggarakan dalam rangka menjamin kompetensi lulusan untuk siap bekerja dalam sistem pelayanan kesehatan.
2. Diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I bekerja sama dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa tingkat akhir.
4. Mahasiswa yang tidak lulus pada periode Uji Kompetensi pertama dapat mengikuti kegiatan Uji Kompetensi periode berikutnya.

## **G. Yudisium**

1. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.



2. Mahasiswa menyerahkan bukti penyelesaian administrasi (bebas pustaka, laboratorium, keuangan serta sudah mengumpulkan karya tulisnya ke perpustakaan).
3. Mahasiswa memiliki angka kredit pada Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) angka kredit pada Program Diploma III dan minimal 25 (dua puluh lima) angka kredit pada Program Sarjana Terapan.
4. Mahasiswa telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Nasional.
5. Hasil yudisium menentukan kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan program studi.
6. Mahasiswa dapat dinyatakan gagal dalam menyelesaikan pendidikan karena alasan akademik misalnya melakukan plagiat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah/skripsi dan alasan non akademik, misalnya terlibat penyalahgunaan narkoba, terlibat tindak pidana, tindakan asusila, hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
7. Mahasiswa yang lulus program berhak dan wajib mengikuti wisuda dan Angkat Sumpah Tenaga Kesehatan.

## **H. Peraturan Akademik**

### **1. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkuliahan**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah pertemuan;
- b. Mahasiswa diharuskan masuk kelas sebelum perkuliahan dimulai dan apabila akan meninggalkan ruangan harus seizin pengajar;
- c. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai jam perkuliahan;
- d. Mahasiswa yang hadir tetapi tidak mengisi daftar hadir dianggap alpa;
- e. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tertib tidak membuat kelas gaduh;
- f. Mahasiswa yang mendapat tugas sebagai Duta Poltekkes pada kegiatan akademik maupun non akademik, maka yang bersangkutan dianggap hadir pada perkuliahan yang ditinggalkan bila menunjukkan surat izin dari Ketua Jurusan;

- g. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok selama berada di lingkungan kampus dan selama perkuliahan nada dering telepon seluler di non aktifkan;
- h. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama perkuliahan berlangsung kecuali dengan izin dosen;
- i. Mahasiswa wajib mengindahkan norma-norma sopan santun, bersikap menghormati pimpinan, dosen, tenaga penunjang lainnya, saling menghormati, memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara sesama mahasiswa selama dalam proses pendidikan.

## **2. Peraturan-peraturan yang Berhubungan dengan Pembelajaran di Laboratorium**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran praktik/laboratorium 100%;
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan praktik seperti pada butir a di atas harus mengganti sesuai jumlah jam pertemuan atau target yang ditetapkan pada semester berjalan;
- c. Mahasiswa diharuskan masuk ruang laboratorium sebelum kegiatan dimulai dan dilarang meninggalkan ruangan kecuali atas izin pembimbing;
- d. Mahasiswa wajib menggunakan *name tag* pakaian seragam/jas laboratorium sesuai ketentuan selama kegiatan berlangsung;
- e. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai jam pembelajaran laboratorium;
- f. Mahasiswa wajib memenuhi target kompetensi dalam pembelajaran laboratorium sesuai ketentuan;
- g. Mahasiswa yang mendapat tugas sebagai Duta Poltekkes pada kegiatan akademik maupun non akademik, maka yang bersangkutan dianggap hadir pada laboratorium yang ditinggalkan bila menunjukkan surat izin dari Ketua Jurusan;
- h. Mahasiswa dilarang merokok di lingkungan kampus dan selama kegiatan laboratorium nada dering telepon seluler di non aktifkan;

- i. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan pembelajaran laboratorium berlangsung;
- j. Mahasiswa harus bersikap sesuai kode etik dan menghargai pembimbing atau mahasiswa lain dan wajib menjunjung tinggi norma yang berlaku;
- k. Mahasiswa yang merusak/menghilangkan alat laboratorium wajib mengganti alat tersebut sesuai dengan spesifikasi alat yang sama.

### **3. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pembelajaran di Praktik Klinik**

- a. Mahasiswa wajib memenuhi target kompetensi praktik klinik sesuai ketentuan (100%);
- b. Pembelajaran praktik klinik/lapangan hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah lulus praktik laboratorium dari mata kuliah yang diprasyaratkan;
- c. Mahasiswa wajib menaati tata tertib di lahan praktik;
- d. Mahasiswa wajib memenuhi program praktik yang sudah ditentukan;
- e. Mahasiswa yang mendapat tugas sebagai Duta Poltekkes pada kegiatan akademik maupun non akademik, maka yang bersangkutan dianggap hadir pada praktik yang ditinggalkan bila menunjukkan surat izin dari Ketua Jurusan;
- f. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan praktik berlangsung;
- g. Mahasiswa yang merusak/menghilangkan alat-alat praktik wajib mengganti alat tersebut sesuai dengan spesifikasi alat yang sama.

### **4. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Ujian**

- a. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan;
  - 2) Kehadiran perkuliahan minimal 85% dari jadwal yang ditentukan dan telah mencapai 100% kompetensi di laboratorium dan praktik klinik;

- 3) Ketidakhadiran 15% kecuali ditugaskan dari institusi diperkenankan mengikuti ujian dengan penugasan yang diselesaikan sebelum ujian dilaksanakan;
- 4) Telah menyelesaikan tugas-tugas akademik yang ditetapkan;
- 5) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi.

## **5. Peraturan Program Remedial**

- a. Pelaksanaan program remedial dilakukan sesuai kebutuhan (semester ganjil dan atau semester genap)
- b. Kesempatan memperbaiki nilai kembali melalui program remedial yaitu teori nilai maksimal C+ dan praktik maksimal B-.
- c. Bila setelah mengikuti program remedial mahasiswa tetap tidak mencapai nilai batas lulus, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti perkuliahan pada semester dimana mata kuliah itu ada.
- d. Penyampaian informasi program remedial kepada mahasiswa dan dosen dilakukan melalui kontrak program oleh penanggung jawab mata kuliah, berisikan penjelasan:
  - 1) Materi yang akan diberikan;
  - 2) Metode yang akan digunakan;
  - 3) Nama dosen yang akan melakukan remedial;
  - 4) Waktu remedial.
- e. Program remedial paling lambat sudah selesai sebelum semester baru dimulai;
- f. Jenis pembelajaran program remedial dapat berupa:
  - 1) Pembelajaran di kelas;
  - 2) Pembelajaran laboratorium;
  - 3) Pembelajaran klinik.
- g. Penyusunan laporan dilakukan oleh penanggung jawab mata kuliah paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan remedial berakhir, berisikan sekurang-kurangnya:
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Perencanaan

- 3) Pelaksanaan
- 4) Evaluasi
- 5) Rekomendasi

## **6. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Seragam**

- a. Jaket almamater digunakan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti: Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), upacara hari-hari besar nasional, acara kemahasiswaan dan atau acara Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- b. Warna jaket almamater biru Turquoise, Logo Poltekkes Kemenkes Jakarta I di pasang di dada sebelah kiri, pada bagian lengan sebelah kiri dipasang nama jurusan dengan warna dasar sesuai warna pataka jurusan masing-masing;
- c. Bagi mahasiswa muslimah yang menggunakan hijab sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. Pakaian harus tampak sopan dan rapi:
  - 1) Tidak ketat dan harus menutup bagian tubuh yang seharusnya tertutup;
  - 2) Tidak menggunakan aksesoris kecuali penunjuk waktu atau cincin kawin;
  - 3) Atribut akademik seperti papan nama/tanda pengenal wajib dipakai setiap kegiatan pembelajaran;
  - 4) Tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan *jeans*.

## **7. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Perpustakaan**

- a. Keanggotaan perpustakaan berlaku secara otomatis bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I dengan kewajiban membayar iuran setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mahasiswa yang masuk ke ruang perpustakaan harus menaati peraturan yang ada pada perpustakaan;
- c. Mahasiswa yang akan cuti atau mahasiswa yang akan selesai mengikuti pendidikan wajib mengembalikan semua buku yang dipinjamnya;

- d. Mahasiswa wajib memelihara buku yang dipinjam;
- e. Mahasiswa harus mematuhi tata tertib penggunaan perpustakaan:
  - 1) Setiap mahasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran guna mendapatkan kartu anggota perpustakaan;
  - 2) Ruang perpustakaan dibuka pada setiap hari kerja dengan jam buka:  
Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB  
Jum'at : 07.30 – 16.30 WIB,
  - 3) Mahasiswa/pengunjung yang masuk ke ruang perpustakaan harus berpakaian rapi, bersih, sopan dan tidak menggunakan sandal;
  - 4) Mahasiswa/pengunjung tidak boleh membawa masuk tas/sejenisnya. Tas dan buku disimpan pada lemari penitipan kecuali barang berharga. Kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pengelola perpustakaan;
  - 5) Mahasiswa/pengunjung tidak diperkenankan makan, diskusi, bercanda/berbicara keras, mencoret buku/meja/kursi dan lain-lainnya selama di perpustakaan;
  - 6) Mahasiswa/pengunjung tidak diperkenankan membawa keluar barang-barang milik perpustakaan atau menggandakan/memperbanyak sumber bacaan tanpa sepengetahuan petugas perpustakaan;
  - 7) Setiap anggota perpustakaan diperkenankan meminjam maksimal 3 (tiga) buah buku bagi mahasiswa dan 4 (empat) buah buku bagi dosen atau tenaga pendidik kecuali buku dengan kode khusus yang hanya boleh dibaca di ruang perpustakaan;
  - 8) Lama peminjaman adalah 1 (satu) minggu, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) minggu;
  - 9) Keterlambatan pengembalian dikenakan sanksi berupa tidak dapat meminjam sesuai dengan jumlah hari keterlambatan;
  - 10) Buku yang rusak atau hilang wajib diganti oleh peminjam dengan buku yang sama, jika buku yang rusak atau hilang tidak terbit lagi maka wajib menggantinya dengan terbitan terbaru atau sejenis;

11) Bagi mahasiswa di luar Poltekkes Kemenkes Jakarta I atau umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengunjung luar/umum dapat menggunakan fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan identitas yang berlaku kepada petugas perpustakaan;
- b) Pengunjung wajib mengisi buku kunjungan perpustakaan
- c) Bila ingin menjadi anggota tetap perpustakaan diwajibkan mengisi formulir pendaftaran disertai fotokopi KTP dan 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm;
- d) Buku referensi tidak boleh dipinjam, tetapi boleh difotokopi kecuali karya tulis ilmiah.

#### **8. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Cuti Akademik**

- a. Cuti akademik adalah izin untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa berstatus aktif mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang mengacu Surat Edaran Nomor 546/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti bahwa mahasiswa yang berstatus cuti tidak dihitung sebagai masa studi;
- b. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dalam batas waktu studi;
- c. Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di salah satu program pendidikan tenaga kesehatan;
- d. Mahasiswa dengan cuti akademik masih berstatus sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- e. Jika mengambil cuti akademik maka SPP yang telah disetor tidak dapat diambil kembali;
- f. Cuti akademik akan diberikan oleh Direktur setelah ada pengajuan dari mahasiswa dan rekomendasi dari Ketua Jurusan/Ketua Prodi;
- g. Mahasiswa yang sudah menikah dan ternyata hamil, harus mengambil cuti akademik;

- h. Cuti akademik dapat berupa cuti yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan;
- i. Cuti akademik yang direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan atas kemauan mahasiswa sendiri;
- Ketentuan cuti akademik yang direncanakan:
    - 1) Diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
    - 2) Cuti akademik diberikan 2 (dua) semester berturut-turut untuk Diploma Tiga (D3) dan tidak melebihi masa studi aktif ;
    - 3) Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester tidak berturut-turut untuk jenjang program studi Sarjana Terapan (STr) dan tidak melebihi masa studi aktif.
    - 4) Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester untuk jenjang program studi Profesi serta tidak melebihi masa studi aktif;
    - 5) Hanya dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimal 2 (dua) semester masa studinya.
- j. Cuti akademik yang tidak direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan karena hal-hal lain yang tidak atas kemauan sendiri, misalnya sakit;
- Ketentuan cuti akademik yang tidak direncanakan:
    - 1) Cuti akademik yang tidak direncanakan, seperti sakit yang memerlukan istirahat lama; tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan;
    - 2) Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan kesehatan yang lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari dokter pemerintah.
    - 3) Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan tugas negara dapat diberikan bila ada surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur;



4) Cuti akademik yang tidak direncanakan tidak dapat diperhitungkan SKS yang sudah dijalankan kecuali telah mengikuti UAS.

k. Prosedur cuti Akademik

- 1) Mahasiswa membuat permohonan tertulis yang diketahui orang tua/wali kepada direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I, melalui Ketua Jurusan/Ketua Prodi;
- 2) Direktur menerbitkan Surat Keputusan Direktur cuti akademik;
- 3) Untuk cuti akademik yang direncanakan, permohonan tertulis diajukan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Ketua Jurusan kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulai cuti akademik yang diminta;
- 4) Bagi mahasiswa yang cuti akademik wajib melakukan registrasi administrasi per semester sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- 5) Setelah selesai menjalankan cuti akademik, mahasiswa berkewajiban melapor kembali sebelum masa cuti akademik berakhir kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I, melalui Ketua Jurusan/Ketua Prodi untuk perubahan statusnya menjadi mahasiswa aktif;
- 6) Mahasiswa aktif kembali, apabila terjadi perubahan kurikulum, menggunakan kurikulum yang sedang berjalan.

**9. Mahasiswa Non Aktif**

- b. Adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik;
- c. Status mahasiswa Non Aktif diperhitungkan sebagai masa studi;
- d. Mahasiswa dengan status Non Aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik;
- e. Apabila mahasiswa Non Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai

mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **3. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Perpindahan Mahasiswa**

- a. Mahasiswa diperbolehkan pindah dari satu institusi ke institusi lain yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur;
- b. Persyaratan:
  - 1) Harus antar Poltekkes Kemenkes, status akreditasi jurusan lebih tinggi atau minimal sama dengan akreditasi jurusan;
  - 2) Perpindahan tersebut tidak berlangsung antar institusi dalam satu kota;
  - 3) Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali atau kepindahan keluarga bagi mahasiswa yang tugas belajar;
  - 4) Perpindahan bukan karena putus pendidikan/Drop Out (DO);
  - 5) Mempunyai surat pengantar dari Direktur Poltekkes Kemenkes asal dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) pendidikan asal;
  - 6) Mendapat ijin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I misalnya daya tampung, anggaran dan lain sebagainya;
  - 7) Harus mengikuti uji penempatan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
  - 8) Poltekkes Kemenkes Jakarta I menerima perpindahan mahasiswa minimal semester II dan maksimal semester IV;
  - 9) Surat Keputusan mahasiswa baru untuk menerima mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur dengan tembusan Dirjen Penyedia Tenaga Kesehatan dan pihak-pihak lain yang terkait;
  - 10) Surat usulan perpindahan mahasiswa paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum pembelajaran semester berikutnya dimulai.

### **4. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Etika dan Etiket**

- a. Mahasiswa mempunyai kewajiban melaksanakan peraturan-peraturan terkait dengan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- b. Etika dan etiket mahasiswa diterapkan dalam praktik berupa hubungan antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen/pembimbing/karyawan, mahasiswa dengan klien, mahasiswa dengan tim kesehatan lain serta dengan masyarakat;
- c. Mahasiswa mempunyai hak mendapat pembinaan etika dan etiket dari institusi.

**5. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pelanggaran dan Sanksi**

- a. Bentuk pelanggaran terdiri atas pelanggaran administratif, akademik dan moral;
- b. Pelanggaran administratif adalah bila mahasiswa tidak melaksanakan kewajiban registrasi administrasi;
- c. Pelanggaran akademik adalah bila mahasiswa tidak melaksanakan kewajiban dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pelanggaran moral adalah bila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar etika, asusila, kriminalitas dan sejenisnya;
- e. Sanksi diberikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

**6. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Ekstrakurikuler**

- a. Untuk memwadahi minat dan bakat mahasiswa di berbagai bidang dibentuklah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Tujuan umum dari UKM adalah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat non akademik
- b. Kegiatan ekstrakurikuler disediakan bagi mahasiswa sesuai peminatan;
- c. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain: kesenian, olah raga, kerohanian, paduan suara dan pramuka;
- d. Kegiatan ekstrakurikuler jurusan dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing diketahui dan dibina oleh Ketua Jurusan;

- e. Kegiatan ekstrakurikuler Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diketahui dan dibina oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- f. Ketentuan Pemberian dispensasi PBM bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler.

#### **7. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Wisuda**

- a. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui rapat Yudisium;
- b. Wisuda dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi wisuda;
- c. Wisuda dilaksanakan secara bersama dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- d. Wisuda dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun maksimal 1 (satu) kali disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
- e. Biaya wisuda sudah termasuk pada Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- f. Pengambilan sumpah dilakukan sesuai dengan ketentuan wisuda;
- g. Mahasiswa yang telah mengikuti wisuda berhak memperoleh sebutan atau gelar sesuai bidang keahliannya.

## 8. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Laboratorium Pembelajaran Penunjang Vokasional	Jenis Lab. Pembelajaran Vokasional Tenaga Kesehatan	Fungsi
1. Laboratorium Keperawatan	1. Laboratorium Keperawatan Dasar	Pembelajaran demonstrasi untuk keperawatan dasar
	2. Laboratorium anatomi	Pembelajaran demonstrasi anatomi dan fisiologi
	2. Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan gawat darurat
	3. Laboratorium keperawatan anak	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi, ruang bermain anak, dan tindakan penyakit anak
	4. Laboratorium keperawatan jiwa	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi terapi aktivitas kelompok/tindakan keperawatan jiwa
	5. Laboratorium Keluarga dan Komunitas Terpadu	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keperawatan keluarga dan komunitas.
	6. Laboratorium ICU	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan pasien dengan penyakit jantung
	7. Laboratorium gerontik	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan kelompok usia lansia
	8. Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan keperawatan bedah lanjutan
	9. Laboratorium anatomi fisiologi terpadu	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi sistem organ tubuh manusia
	10. Laboratorium maternitas	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi pasien dewasa dan maternitas
	11. Laboratorium Kamar Operasi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan operasi
	12. Laboratorium Diagnostik	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi pemeriksaan jantung
13. Laboratorium Biomedik Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran bakteriologi dasar dan klinik</li> <li>2. Membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar</li> <li>3. Membantu dosen dan mahasiswa belajar mandiri dalam kegiatan keterampilan / keahliannya</li> <li>4. Mendukung kegiatan penelitian</li> </ol>	

Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	14. Laboratorium Bahasa (Terpadu)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran untuk melakukan perencanaan desain media komunikasi visual dalam Pendidikan atau promosi Kesehatan gigi</li> <li>2. Pembelajaran Bahasa Inggris</li> <li>3. Pembelajaran pembuatan surat dan laporan</li> </ol>
2. Laboratorium Kebidanan	1. Laboratorium (Antenatal Care)	ANC	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil
	2. Laboratorium (Internatal care)	INC	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin
	3. Laboratorium (Postnatal care)	PNC	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas
	4. Laboratorium Neonatus, Bayi dan Balita		Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita, dan kebugaran bayi
	5. Laboratorium KB dan Kesehatan reproduksi		Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan KB dan kesehatan reproduksi, dan kebugaran ibu.
	6. Laboratorium Keterampilan Kebidanan (KDK)	Dasar	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan keterampilan dasar klinik kebidanan
	7. Laboratorium Senam		Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan kebugaran ibu dan untuk sarana olahraga senam
	8. Laboratorium Komunitas		Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk tindakan asuhan kebidanan komunitas
	9. Laboratorium Terpadu	Klinik	Pembelajaran praktik klinik kebidanan
	10. Laboratorium (Terpadu)	Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembelajaran untuk melakukan perencanaan desain media komunikasi visual dalam Pendidikan atau promosi Kesehatan gigi</li> <li>(2) Pembelajaran Bahasa Inggris</li> <li>(3) Pembelajaran pembuatan surat dan laporan</li> </ol>

<p>3. Laboratorium Jurusan Kesehatan Gigi</p>	<p>Laboratorium Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran dalam melakukan pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut</li> <li>2. Pembelajaran dalam tahap Analisis/diagnosis Terapi Gigi dan Mulut</li> <li>3. Pembelajaran dalam Perencanaan Asuhan Kesehatan Gigi</li> <li>4. Pembelajaran Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi</li> <li>5. Pembelajaran Evaluasi Asuhan Kesehatan Gigi</li> <li>6. Pembelajaran Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut</li> <li>7. Pembelajaran dasar-dasar pencabutan gigi</li> <li>8. Pembelajaran dalam asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>9. Pembelajaran Konservasi Gigi</li> <li>10. Pembelajaran sterilisasi alat Kesehatan gigi</li> <li>11. Pembelajaran Komunikasi Terapeutik Pasien</li> <li>12. Pembelajaran Kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan gigi</li> <li>13. Pembelajaran mengenai pencatatan rekam medik pasien</li> <li>14. Pembelajaran penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut</li> </ol>
	<p>Laboratorium Pelayanan Asuhan Anak Usia Dini (Ruang Hepa/Pencegahan covid)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran dalam melakukan pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Usia Dini</li> <li>2. Pembelajaran dalam tahap Analisis/diagnosis Terapi Gigi dan Mulut Anak Usia Dini</li> <li>3. Pembelajaran dalam Perencanaan Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini</li> <li>4. Pembelajaran Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini</li> <li>5. Pembelajaran Evaluasi Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini</li> <li>6. Pembelajaran Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut Anak Usia Dini</li> <li>7. Pembelajaran dasar-dasar pencabutan gigi Anak Usia Dini</li> </ol>

		8. Pembelajaran penyuluhan Kesehatan gigi dan mulut Anak Usia Dini 9. Pembelajaran Komunikasi Terapeutik Anak Usia Dini 10. Pembelajaran Kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan gigi Anak Usia Dini Pembelajaran mengenai pencatatan rekam medik
	Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia Terpadu	1. Pembelajaran demonstrasi konsep kebutuhan dasar manusia 2. Pembelajaran demonstrasi kebutuhan biologis, psikososial dan spiritual 3. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi penatalaksanaan bantuan hidup dasar ( <i>basic life support</i> ) 4. Pembelajaran demonstrasi kebutuhan dasar manusia dalam Kesehatan gigi 5. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi kegawatdaruratan dalam Kesehatan gigi
	Laboratorium Mikrobiologi dan Histologi (Lab. Biomedik Terpadu)	1. Pembelajaran bakteriologi dasar dan klinik 2. Pembelajaran mikrobiologi rongga mulut, imunologi, dan virologi 3. Pembelajaran demonstrasi tentang kulit
	Laboratorium Anfisman (Terpadu)	Pembelajaran demonstrasi Sistem organ tubuh manusia meliputi sistem pencernaan, pernafasan, syaraf, hormon, pembuluh darah dan jantung, musculoskeletal leher dan kepala, sirkulasi darah leher dan kepala, dan sistem imun dalam rongga mulut.



	Laboratorium Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi macam-macam bahan tambalan gigi</li> <li>2. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi Teknik preparasi gigi</li> <li>3. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi Teknik pengadukan macam-macam bahan tambalan gigi</li> </ol>
	Laboratorium Preklinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran demonstrasi alat-alat dan bahan-bahan desinfeksi dan sterilisasi di klinik gigi</li> <li>2. Pembelajaran demonstrasi jenis dan fungsi APD</li> <li>3. Pembelajaran demonstrasi pengenalan dan pemeliharaan alat – alat kedokteran gigi</li> </ol>
	Laboratorium Promotif	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembelajaran demonstrasi dan simulasi untuk penyuluhan pendekatan kepada masyarakat.</li> <li>3. Pembelajaran untuk membuat media komunikasi.</li> <li>4. Pembelajaran untuk melakukan pencatatan rekam medik.</li> <li>5. Pembelajaran untuk menerapkan prosedur administrasi resepsionis</li> <li>6. Pembelajaran untuk melakukan penyuluhan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut.</li> </ol>
	Laboratorium Bahasa (Terpadu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran untuk melakukan perencanaan desain media komunikasi visual dalam Pendidikan atau promosi Kesehatan gigi</li> <li>2. Pembelajaran Bahasa Inggris</li> <li>3. Pembelajaran pembuatan surat dan laporan</li> <li>4. Ujian CBT</li> </ol>
4. Ortotik Prostetik	Laboratorium Anatomi Fisiologi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi sistem organ tubuh manusia

	Laboratorium Assessment	Pembelajaran demonstrasi, klinikal dalam pemeriksaan, pencetakan serta pengepasan alat bantu kepada pasien dan model pasien.
	Laboratorium Fabrikasi	Pembelajaran demonstrasi dan simulasi dalam proses produksi alat bantu serta manajemen alat dan bahan habis pakai
	Laboratorium Mesin	Pembelajaran praktikum yang menggunakan alat berat untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi alat bantu yang berkualitas dan standar
	Laboratorium Motion Analysis	Pembelajaran praktikum dan penelitian oleh mahasiswa maupun dosen dalam proses gaya berjalan pasien tahap analisis yang lebih tinggi
	Laboratorium Rektifikasi	Pembelajaran praktikum, demonstrasi dalam proses pembuatan model cetakan sebelum masuk ke tahap fabrikasi

## **BAB V**

### **SISTEM PENGHARGAAN, BEASISWA, BIMBINGAN AKADEMIK, PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **A. Penghargaan dan Beasiswa**

Poltekkes Kemenkes Jakarta I setiap semester menyediakan anggaran untuk pemberian penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Gakin (tidak mampu secara ekonomi). Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Beasiswa Gakin adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

##### **1. Penghargaan**

Penghargaan bagi mahasiswa adalah pemberian penghargaan atas prestasi yang luar biasa dalam bidang akademik maupun non akademik.

- a. Penghargaan bidang akademik diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi atas keberhasilan pada setiap akhir semester dan akhir program. Prestasi mahasiswa yang memungkinkan untuk mendapat penghargaan di bidang akademik antara lain:

##### **1) Mahasiswa berprestasi pada Ujian Akhir Semester :**

- a) Tiga besar tertinggi berdasarkan IP semester, Penentuan IPS didasarkan pada nilai tertinggi dengan dua angka desimal, apabila diperoleh kesamaan nilai maka ditambah menjadi tiga sampai empat desimal;
- b) Apabila lebih dari tiga orang dengan nilai sama maka penentuan peringkat diambil dari mata kuliah mayor/profesi;
- c) Menempuh studi tepat waktu (pada semester bersangkutan);
- d) Kehadiran minimal 85% tanpa alpa;
- e) IPS /IPK lebih dari 3.50;
- f) Tidak pernah ujian ulang pada semester berlangsung;

- g) Menunjukkan etika, moral/akhlak terpuji, keteladanan, kepedulian tinggi terhadap lingkungan;

## **2) Mahasiswa berprestasi pada Akhir Program**

- a) Tiga besar tertinggi berdasarkan IPK Akhir Program:
  - b) Penentuan IPK didasarkan pada nilai tertinggi dengan dua angka desimal. Apabila diperoleh kesamaan nilai maka ditambahkan menjadi tiga sampai empat desimal;
  - c) Apabila lebih dari tiga orang dengan nilai sama maka penentuan peringkat di ambil dari mata kuliah mayor/profesi;
  - d) Menempuh studi tepat waktu.
  - e) Memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f) Mahasiswa pemenang lomba karya ilmiah tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penghargaan non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi sebagai juara misalnya di bidang olahraga, seni atau dalam penelitian dan pengabdian masyarakat minimal di tingkat internasional, nasional dan regional (Prov/ Kab/ Kota);
  - c. Mahasiswa berprestasi dalam lomba olahraga, budaya dan kesenian untuk lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Bagi mahasiswa yang aktif sebagai pengurus BEM diberi piagam penghargaan dari Direktur dan pengurus HIMA diberi piagam penghargaan dari Ketua Jurusan.
  - e. Pejabat yang memberikan penghargaan atas prestasi mahasiswa adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
  - f. Ketentuan pemberian penghargaan diatur dalam manual prosedur peraturan pendidikan tentang kemahasiswaan;
  - g. Sertifikat / piagam penghargaan non-akademik diterbitkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

## **2. Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin)**

Bantuan beasiswa Gakin adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I baik program Diploma Tiga maupun Diploma Empat Reguler, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan status ekonomi atau yang kurang. Calon penerima bantuan beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar berasal dari keluarga miskin / tidak mampu;

### **a. Kategori Beasiswa Keluarga Miskin (GAKIN)**

#### **1) Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin) Lanjutan**

Kriteria Mahasiswa:

- a) Mahasiswa program studi Diploma Tiga/Diploma Empat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- b) Berkelakuan baik dan tidak sedang bermasalah.
- c) Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
- d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
- e) Sudah pernah mendapatkan Beasiswa Gakin Baru atau pengganti dari mahasiswa penerima beasiswa lanjutan yang dihentikan beasiswanya.

Prosedur:

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat Cq. Ka. Jurusan Sistem Informasi mengecek data peserta didik untuk mengetahui status dan IPK mahasiswa penerima beasiswa, setelah itu SK penerima beasiswa gakin lanjutan diterbitkan dengan melampirkan MoU dengan Jurusan dan Fotokopi rekening Bank Mandiri.

#### **2) Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin (Gakin) Baru**

Kriteria Mahasiswa:

- a) Mahasiswa program studi diploma tiga/diploma Empat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- b) Berkelakuan baik dan tidak sedang bermasalah.

- c) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) serta mahasiswa tersebut tercantum dalam keluarga (KK) kedua orang tuanya.
- d) Memiliki surat Pernyataan Keluarga Miskin dari Kelurahan.
- e) Belum menikah/berkeluarga.
- f) Tidak berstatus sedang atau akan menerima beasiswa dari sponsor/lembaga/institusi lain yang diketahui oleh Ketua Jurusan.
- g) Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
- h) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
- i) Telah dilakukan verifikasi faktual yang dilakukan oleh pembimbing akademik, bahwa status ekonomi orang tua benar tidak mampu sesuai dengan kriteria.
- j) Pendapatan kotor dari kedua orang tua bila digabungkan maksimal Rp. 3.000.000/ bulan.
- k) Pendidikan orang tua maksimal Strata 1 atau Diploma Empat
- l) Penerima beasiswa Gakin berlaku mulai dari mahasiswa tingkat I (satu) semester I (satu)

**b. Prosedur :**

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat mengajukan permintaan nama mahasiswa kepada Ketua Jurusan dengan mencantumkan kuota dari setiap Jurusan, Ketua Jurusan memerintahkan Pembimbing Akademik untuk menyeleksi mahasiswa calon penerima beasiswa. Setelah di seleksi Ketua Jurusan Mengirimkan nama mahasiswa tersebut ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan direktorat dengan melampirkan :

- a) Surat Pengantar dari Ketua Jurusan.
- b) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- c) Fotokopi KTP mahasiswa yang masih berlaku, KTP kedua orang tua dan Kartu Keluarga (KK).
- d) Hasil verifikasi lapangan ke rumah calon penerima beasiswa. (format terlampir)

- e) Foto keadaan rumah mahasiswa.
- f) Surat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain dan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir).
- g) Surat pernyataan bersedia dikeluarkan dari daftar penerima beasiswa dan wajib mengembalikan biaya beasiswa yang sudah diberikan apabila dalam semester berjalan mengajukan cuti atau keluar dari Poltekkes Kemenkes Jakarta I bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir).
- h) Surat keterangan Keluarga Miskin dari Kelurahan/Kecamatan.
- i) Fotokopi rekening Bank Mandiri.
- j) Berkas ditata secara berurutan dan masing-masing dibuat rangkap 1 (satu).
- k) Prosedur ini mengacu pada Pedoman Beasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I

## **B. Bimbingan Akademik**

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan Pembimbing Akademik (PA) yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama mahasiswa mengikuti pendidikan. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Tugas Pembimbing Akademik (PA) adalah:

1. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang cara menyusun rencana studi, pengisian Kartu Rencana Studi dan pertimbangan banyaknya mata kuliah yang dapat diambil untuk semester yang akan datang.
2. Memantau kemajuan studi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbing.
3. Menyediakan waktu pertemuan yang terjadwal dengan mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam satu semester

4. Merujuk ke dosen mata kuliah tertentu apabila mahasiswa yang dibimbing mempunyai hambatan dalam penyerapan/pemahaman mata kuliah tersebut.
5. Merujuk ke dosen bimbingan dan konseling apabila dosen pembimbing akademik tidak dapat mengatasi kesulitan pribadi mahasiswa.
6. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi
7. Membuat laporan tertulis secara berkala setiap semester
8. Apabila terdapat permasalahan terkait dengan cuti akademik, PA diwajibkan membuat kronologis permasalahan yang diketahui oleh Ketua Jurusan/ Ka. Prodi dan melampirkan dokumen pendukung.
9. Bila Pembimbing Akademik tidak dapat menjalankan tugas dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Ketua Jurusan dapat mengusulkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I untuk penggantinya.

### **C. Pelanggaran dan Sanksi**

Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berupa:

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi diberikan sanksi sebagai berikut:

- A. Tidak dapat melakukan registrasi akademik.
- B. Tidak dapat mengikuti perkuliahan (ketidakhadiran diperhitungkan dalam kehadiran minimal perkuliahan).
- C. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jakarta I

#### **1. Tidak Diperkenankan Mengikuti Kuliah (Teori/Praktik)**

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran:

- a. Tidak melakukan daftar ulang/registrasi pada awal perkuliahan (waktu yang telah ditetapkan);
- b. Pada waktu perkuliahan tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan;
- c. Tidak membawa perlengkapan yang ditentukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran.



Dosen mempunyai kewenangan untuk menyatakan seorang mahasiswa boleh atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran.

## **2. Peringatan Akademik Berupa Teguran Lisan dan Tertulis**

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran lisan dan tertulis I hingga III adalah:

### **(a) Teguran lisan:**

- 1) Tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan;
- 2) Berlaku kurang/tidak sopan terhadap tenaga pendidik, kependidikan, sesama mahasiswa atau orang lain misalnya tamu institusi;
- 3) Mengganggu kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar;
- 4) Melanggar peraturan dan tata tertib.

Teguran lisan diberikan oleh tenaga pendidik/kependidikan atau tenaga struktural/fungsional institusi Poltekkes langsung kepada mahasiswa yang melanggar. Hal tersebut diinformasikan ke Pembimbing Akademik untuk dibuatkan catatan/arsip yang dilanjutkan kepada Koordinator Kemahasiswaan dan Ketua Jurusan.

### **2) Teguran Tertulis I – III**

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran tertulis I hingga III adalah:

- 1) Memiliki nilai IPS kurang dari atau sama dengan 2,50 ( $\leq 2,50$ ) pada akhir semester dan atau nilai IPK di bawah 2,50;
- 2) Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan;
- 3) Melanggar tata tertib setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran lisan;
- 4) Teguran II dan III diberikan maksimal setelah 2 minggu teguran sebelumnya tidak ditanggapi.

Sanksi teguran tertulis bersifat akumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh Ketua Jurusan / ketua program studi dengan tembusan kepada orang tua/wali, Koordinator Kemahasiswaan, Pembimbing Akademik untuk dicatat/diarsipkan.

## **3. Pemberhentian Tetap/Pemutusan Studi**

Apabila setelah mendapat teguran tertulis III tidak ada tanggapan, maka dapat dikeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap/pemutusan studi. Pemutusan studi dapat pula diberikan apabila:

- 1) Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan sudah mendapat Surat Peringatan I s/d 3 (sesuai dengan prosedur pemberhentian mahasiswa).
- 2) Telah melampaui batas masa studi yang diperkenankan yaitu 10 (sepuluh) semester untuk Diploma III dan 14 (empat belas) semester untuk Diploma Empat.
- 3) Melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sejenisnya serta melakukan pencurian baik di lingkungan maupun di luar kampus.
- 4) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi termasuk melakukan perkelahian baik di lingkungan maupun di luar kampus dan tindakan yang mencemarkan dan atau merusak citra institusi.
- 5) Mahasiswa yang belum menikah dan ternyata hamil kecuali akibat perkosaan yang dibuktikan dengan visum et repertum.

Dalam proses penerbitan surat keputusan pemutusan studi, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa oleh ketua jurusan melalui surat panggilan. Hasil pemanggilan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disaksikan struktural institusi (Ka.Sub.Bag.Adak)/ tenaga kependidikan/pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Selanjutnya dikeluarkan surat keputusan pemutusan studi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I untuk disampaikan kepada yang bersangkutan/orang tua/wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB VI**

### **SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA**

#### **A. Pengertian**

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah ukuran aktivitas/ kegiatan ekstra kurikuler dan atau ko-kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. SKKM juga merupakan salah satu bentuk *reward and punishment* yang diperoleh mahasiswa dalam menjalankan atau tidak menjalankan aktivitasnya.

Keberhasilan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dipengaruhi oleh aspek teknis (*hard skills*), dan non teknis (*soft skills*). Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan non teknis (*soft skills*) dapat dicapai melalui kegiatan kemahasiswaan. Sehubungan dengan hal diatas dipandang perlu memberlakukan program pengembangan *soft skills* dengan penerapan SKKM.

Mahasiswa yang aktif melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ini diberikan penghargaan sejumlah angka kredit, yang jumlah minimalnya ditentukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium akhir program ataupun wisuda. SKKM juga merupakan nilai yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak semester awal hingga semester akhir program studi.

#### **B. Tujuan SKKM**

1. Mengembangkan kemampuan *softskill* mahasiswa dalam berpikir kreatif, kritis, analitis, sintesis, adaptif; mengkomunikasikan ide/ gagasan; belajar bekerja sama dalam tim; mengatur waktu; manajemen diri dan berani mengambil risiko serta kemampuan dalam pengambilan keputusan.
2. Mengembangkan kepribadian sebagai kebutuhan individu menuju insan cerdas, arif dan kreatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan kompetensi lulusan dalam: berkomunikasi lisan dan tulisan, bekerja mandiri, bekerja sama dalam sebuah tim, berpikir logis, berpikir analitis, berinisiatif, bersemangat dengan penuh percaya diri.

### **C. Materi Penilaian Kegiatan Mahasiswa**

Kegiatan kemahasiswaan diklasifikasikan menurut hasil yang ingin dicapai yaitu kegiatan yang meliputi:

a) Bidang penalaran dan keilmuan

- 1) Penulisan karya ilmiah/riset/buletin/jurnal.
- 2) Peserta (seminar, simposium, lokakarya, diskusi panel)
- 3) Pelatihan (penulisan karya ilmiah, kewirausahaan)
- 4) Pembinaan dan pengembangan Bahasa Asing
- 5) Mahasiswa berprestasi (Mawapres)
- 6) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

b) Bidang Minat Bakat  
Olahraga

- 1) Seni dan Budaya
- 2) Pencinta alam dan pelestarian lingkungan
- 3) Pramuka
- 4) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK\_R)
- 5) Jurnalistik, Pers Kampus, media online dan fotografi/desain grafis/videografis

c) Bidang Kesejahteraan

- 1) Kerohanian
- 2) Koperasi
- 3) Kewirausahaan

d) Bidang Kegiatan Kemasyarakatan dan Kepedulian Sosial

- 1) Bakti sosial
- 2) Pengabdian Masyarakat
- 3) Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat/konseling

e) Bidang Organisasi dan Kepemimpinan

Jenis kegiatan dalam bidang ini meliputi aktif sebagai pengurus atau anggota organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes ataupun mengikuti Organisasi Kemasyarakatan lainnya baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.

f) Bidang Karya Cipta

Jenis kegiatan ini meliputi kegiatan yang menghasilkan suatu sistem, desain, model/ barang atau prototipe dan sejenisnya yang didaftarkan untuk mendapatkan HKI.

g) Penyiapan karier

Bidang ini terdiri dari kegiatan penyiapan karier calon lulusan yang terdiri dari soft skill dan hard skill.

#### **D. Ketentuan Satuan Angka Kredit Kegiatan Mahasiswa**

- a. Setiap kegiatan harus melampirkan sertifikat/surat tugas/Surat Keputusan/surat keterangan yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit.
- b. Setiap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sesuai materi/bidang penilaian yang telah ditetapkan.
- c. Setiap Mahasiswa program D-III harus memperoleh **minimum 20 (dua puluh)** angka kredit selama masa studinya.
- d. Setiap Mahasiswa program D-IV/Sarjana Terapan harus memperoleh **minimum 25 (dua puluh lima)** angka kredit selama masa studinya.
- e. Setiap mahasiswa kelas RPL dan pendidikan profesi harus memperoleh **minimum 10 (sepuluh)** angka kredit selama masa studinya.
- f. Setiap perolehan satuan kredit kegiatan mahasiswa diverifikasi oleh Ketua Prodi dan dilegalisasi dalam laporan kegiatan.

#### **E. Cara Memperoleh SKKM**

- a. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan BPM, BEM, HMJ dan UKM, maksimal 2 UKM dalam setiap semester.
- b. Mendapatkan prestasi antara lain pada bidang: pendidikan dan penalaran, minat dan bakat (olahraga, kesenian dan kerohanian) atau kegiatan lainnya.
- c. Melakukan kegiatan berbagai kegiatan sesuai materi penilaian yang ditetapkan.

## F. Bobot Satuan Kredit

Bobot satuan kredit kegiatan mahasiswa ditentukan berdasarkan materi dan lingkup penilaian seperti pada uraian berikut:

Tabel 5. 1 Bobot Satuan Kredit

No	Jenis Kegiatan	Angka Kredit	Dasar Penilaian
1	PKKMB	2	Sertifikat
2	LDKM	5	Sertifikat
3	Mentoring Keagamaan/ESQ/ Bina Rohani/	2	Sertifikat

Tabel 5. 2 Kegiatan pilihan Organisasi Kemahasiswaan

No.	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
1.	Nasional	Ketua	3	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
2.	Regional/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten	Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota

No	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
3.	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
4.	Tingkat RT/RW	Ketua	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
5.	Internal Kampus	<b>Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)</b>		
		Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota	1	SK/ST/Kartu Anggota
		<b>Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)</b>		
		Ketua	3	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota	1	SK/ST/Kartu Anggota

		<b>Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)</b>		
		Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Pengurus lainnya	1	SK/ST/Kartu Anggota
		<b>Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</b>		
		Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota	1	SK/ST/Kartu Anggota

Tabel 5. 3 Kepanitiaan

No	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
2.	Nasional	<i>Steering Committee</i>	3	Sertifikat/ST
		Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
2.	Regional/ Provinsi	<i>Steering Committee</i>	2	Sertifikat/ST
		Ketua	1	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	2	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST



		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan	<i>Steering Committee</i>	1,5	Sertifikat/ST
		Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
4.	Desa/ Kelurahan	Ketua	1	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	0,5	Sertifikat/ST
		Sekretaris	0,5	Sertifikat/ST
		Bendahara	0,5	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	0,5	Sertifikat/ST
5.	Internal Kampus	<i>Steering Committee</i>	1,5	Sertifikat/ST
		Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota	0,5	Sertifikat/ST

Tabel 5. 4 Kejuaraan/Kompetisi/Perlombaan

No	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
1.	Internasional	Juara I	5	Piagam/Sertifikat
		Juara II	4	Piagam/Sertifikat
		Juara III	3	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II,III	2	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	2	Piagam/Sertifikat
		Peserta/ Partisipasi	2	Piagam/Sertifikat
		Supporter resmi	1	ST/SK
2.	Nasional	Juara I	4	Piagam/Sertifikat
		Juara II	3	Piagam/Sertifikat
		Juara III	2	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II,III	2	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat

No	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
		Peserta/ Partisipasi	1	Piagam/Sertifikat
		Supporter resmi	0,5	ST/SK
3.	Regional/ Provinsi	Juara I	3	Piagam/Sertifikat
		Juara II	2	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II,III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
4.	Kabupaten/Kota	Juara I	2	Piagam/Sertifikat
		Juara II	1	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II,III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
5.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Juara I	1	Piagam/Sertifikat
		Juara II	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II,III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	0,5	Piagam/Sertifikat
6.	Internal Kampus	Juara I	1,5	Piagam/Sertifikat
		Juara II	1	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II,III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	0,5	Piagam/Sertifikat

Tabel 5. 5 Penelitian, Pengabdian Masyarakat Seminar, Kuliah Tamu dan Kegiatan Ilmiah

No	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
1.	Internasional	Ketua	4	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	3	Sertifikat/ST
		Sekretaris	2	Sertifikat/ST
		Bendahara	2	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1,5	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	4	Sertifikat/ST

No	Tingkat Kegiatan	Jabatan	Angka Kredit (Per-Tahun)	Dasar
2.	Nasional/Regional/Provinsi	Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	2	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	3	Sertifikat/ST
8.	Lokal/Internal Kampus	Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	2	Sertifikat/ST

Tabel 5. 6 Partisipasi di Kegiatan Internal Poltekkes, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan

No	Nama Kegiatan	Angka Kredit (Per-Kegiatan)	Dasar Penilaian
1.	Tim Promosi Kampus	2	Sertifikat/Surat Tugas
2.	Tim Kesehatan/Relawan/ Paduan Suara/dll	2	Sertifikat/Surat Tugas
3.	PASKIBRA	2	Sertifikat/Surat Tugas

Tabel 5. 7 Hak Paten dan Hak Cipta

No	Nama Kegiatan	Angka Kredit (Per-Kegiatan)	Dasar Penilaian
1.	Internasional	6	Sertifikat
2.	Nasional	5	Sertifikat

Tabel 5. 8 Pertandingan Persahabatan Antar Kampus/Jurusan dengan Pihak lain/Industri/Institusi

No	Nama Kegiatan	Prestasi yang Diperoleh	Angka Kredit (Per-Kegiatan)	Dasar Penilaian
1.		Ketua Tim	2	Sertifikat/ST
		Pemain	1	Sertifikat/ST

2.	Nasional	Ketua Tim	1	Sertifikat/ST
		Pemain	1	Sertifikat/ST
3.	Regional/Kabupaten/Kota	Ketua Tim	1	Sertifikat/ST
		Pemain	1	Sertifikat/ST
4.	Lokal/Internal Poltekkes	Ketua Tim	1	Sertifikat/ST
		Pemain	1	Sertifikat/ST

Tabel 5. 9 Tahapan Pengisian dan Pengisian Formulir SKKM

No	Tahap	Kegiatan yang Dicapai	Periode Pengumpulan	Form yang digunakan
1.	I	Tiap Semester		Form A
2.	II	Akhir Program		Form B
Form terlampir				

## G. PENILAIAN, MONITORING, KEGUNAAN DAN SANKSI

### 1. Mekanisme Penilaian SKKM

- a. Setiap mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan mengajukan sertifikat kepada panitia penyelenggara.
- b. Mahasiswa mengunggah sertifikat/surat tugas yang telah diperoleh pada aplikasi SIAKAD pada fitur prestasi mahasiswa dengan memilih keterangan kegiatan dan tingkat kegiatan.
- c. Pada setiap akhir semester, penanggung jawab kemahasiswaan jurusan akan memverifikasi pengajuan SKKM yang selanjutnya hasil verifikasi akan dicetak dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (PA).
- d. Rekapitulasi perolehan nilai SKKM diserahkan dari pembimbing akademik ke ketua program studi dengan rincian sbb:
  - 1) Untuk Program D.III
    - a) Tahun ke 1 setiap mahasiswa harus memiliki minimum
    - b) Nilai 2 (dua) angka kredit dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
    - c) Nilai 5 (lima) angka kredit dari Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)

- d) Nilai 2 angka kredit dari Mentoring keagamaan/ESQ/ Bina Rohani/ *Capacity Building*
  - e) Tahun II dan III setiap mahasiswa wajib memiliki minimal 10 angka kredit
- 2) Untuk Program D.IV/ Sarjana Terapan
- a) Tahun ke 1 setiap mahasiswa wajib memiliki:
    - Nilai 2 (dua) angka kredit dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
    - Nilai 5 (lima) angka kredit dari Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM);
    - Nilai 2 (dua) angka kredit dari Mentoring keagamaan/ESQ/ Bina Rohani/*Capacity Building*;
  - b) Tahun II, III dan IV setiap mahasiswa wajib memiliki minimal 14 angka kredit.

#### **5. Monitoring Kegiatan Pencapaian SKKM**

- a. Monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di bawah tanggung jawab pembimbing akademik (PA) dan ketua prodi pada setiap jurusan;
- b. Penghitungan nilai SKKM berlaku selama 1 (satu) periode selama 1 (satu) semester;
- c. Kegiatan yang sudah digunakan untuk pencapaian SKKM periode semester sebelumnya tidak dapat digunakan periode semester berikutnya;
- d. Penanggung jawab monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan adalah Penanggung jawab Kemahasiswaan, Dosen Pembimbing Akademik, masing-masing Ketua dari UKM atau organisasi kemahasiswaan lainnya
- e. Laporan hasil monitoring kegiatan pencapaian SKKM setiap mahasiswa diverifikasi oleh Penanggung Jawab Kemahasiswaan dan disahkan oleh Dosen PA pada setiap akhir Semester
- f. Laporan rekapitulasi kegiatan pencapaian SKKM dibuat oleh Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan;

- g. Laporan akhir kegiatan SKKM disahkan oleh Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama;
- h. Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan/ Ketua Program Studi melaporkan kegiatan SKKM kepada Direktur secara berkala setiap tahun;
- i. Lulusan akan dibuatkan sertifikat SKKM ditandatangani Direktur Politeknik Kesehatan dan Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama.

#### **6. Kegunaan dan Sanksi**

- a. Nilai SKKM digunakan sebagai bahan pertimbangan/ persyaratan dalam suatu kegiatan kemahasiswaan seperti penerimaan beasiswa, penilaian mahasiswa berprestasi, dan atau pengiriman delegasi mahasiswa;
- b. Nilai SKKM digunakan sebagai bahan pertimbangan/ persyaratan wajib mengikuti yudisium.


## BAB VI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

### A. Struktur Organisasi

Organisasi Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan pendapat, minat bakat, dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penyiaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa.

Meningkatkan pula rasa tanggung jawab dalam membina, melatih dan membekali mahasiswa sebagai penerus bangsa dengan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membina kekeluargaan serta kebersamaan dalam naungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I pada khususnya dan organisasi kemahasiswaan Indonesia pada umumnya.

Gambar 4. Struktur Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan  
Kemenkes Jakarta I



Sumber : Anggaran Dasar/sumber Anggaran Rumah Tangga LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Adapun bentuk dan struktur organisasi mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi:

## **B. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)**

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah forum tertinggi yang berkedudukan di tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan dipimpin oleh seorang Ketua MPM.

Tugas dan Wewenang MPM adalah :

- a. Mengetahui dan mengesahkan setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keorganisasian Mahasiswa (LKM) Poltekkes Kemenkes Jakarta I dalam satu periode ;
- b. MPM memiliki wewenang untuk membatalkan rencana program atau menghentikan program yang dilaksanakan BEM dan Hima Jurusan melalui mekanisme yang ditetapkan MPM ;
- c. Melakukan Pembahasan dan menetapkan AD/ART serta ketetapan-ketetapan lainnya dalam LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- d. Mengukuhkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang terpilih berdasarkan hasil dari Pemilihan Raya;
- e. Melaksanakan pengawasan pada LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- f. Mengadakan rapat setiap enam bulan sekali untuk memantau kinerja Laporan Pertanggung jawaban BEM, dan Hima Jurusan.

## **C. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Lembaga tinggi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan dipimpin oleh seorang Presiden BEM. Di dalam menjalankan tugasnya Presiden BEM dibantu oleh para staf Menteri dan staf.

### **1. Tugas dan wewenang BEM adalah:**

- a. Menentukan visi dan misi BEM;
- b. Membuat dan Menjalankan program kerja BEM yang telah disetujui oleh MPM
- c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan mahasiswa yang dilakukan kepengurusan BEM ;



- d. Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing HIMA Jurusan;
- e. Melalui mekanisme birokrasi organisasi, BEM mengetahui dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Hima Jurusan.

## **2. Struktur Organisasi**

- a. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden
- b. Kesekretariatan beserta Staf Kesekretariatan ;
- c. Menteri Keuangan beserta Staf Keuangan ;
- d. Menteri Koordinator ;
  - 1) Kementerian Penelitian dan Pengembangan ;
  - 2) Kementerian Agama ;
  - 3) Kementerian Minat dan Bakat ;
  - 4) Kementerian Dalam Negeri ;
  - 5) Kementerian Luar Negeri ;
  - 6) Kementerian Komunikasi dan Informasi ;
  - 7) Kementerian Kewirausahaan

## **D. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA)**

Himpunan Mahasiswa Jurusan berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan jurusan. Tugas pokok HIMA adalah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bersifat penalaran sesuai dengan Program Studi Jurusan.

Himpunan Mahasiswa adalah sebagai pelaksana kegiatan yang masih ada kaitannya dengan kegiatan mahasiswa yang bersifat pengembangan, kreativitas mahasiswa. Meskipun sebagai wadah atau sarana mahasiswa, ternyata tidak sembarang kegiatan.

### **1. Struktur Organisasi**

Susunan kepengurusan Hima Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sebagai berikut :

- a. Pelindung;
- b. Penasihat;
- c. Penanggung jawab;

- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Sekretaris;
- g. Wakil Sekretaris;
- h. Bendahara;
- i. Wakil Bendahara;
- j. Divisi HIMA Jurusan terdiri dari :
  - 1) Divisi Penelitian dan Pengembangan;
  - 2) Divisi Hubungan Masyarakat;
  - 3) Divisi Dana Usaha;
  - 4) Divisi Minat dan Bakat;
  - 5) Divisi Kerohanian;
  - 6) Divisi Kesehatan.

## **2. Keanggotaan HIMA :**

- a. Seluruh Anggota kepengurusan Hima Jurusan adalah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- b. Ketua Hima Jurusan dipilih melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh masing-masing jurusan terhadap calon ketua yang sudah melalui seleksi secara administratif ;
- c. Lama periode kepengurusan adalah 1 tahun lamanya terhitung setelah serah terima jabatan pengecualian apabila serah terima jabatan lewat dari masa Program Kerja ;
- d. Pengurus HIMA Jurusan adalah mahasiswa perwakilan dari masing-masing jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang berada di tingkat I dan II pengecualian untuk Hima Jurusan Ortotik Prostetik yang berada di tingkat I, II, dan III;
- e. Keanggotaan HIMA Jurusan gugur apabila :
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengundurkan diri;
  - 3) Dinyatakan melanggar ketentuan MPM dan ditetapkan dengan keputusan majelis;

- 4) Menerima sanksi akademik;
- 5) Telah menyelesaikan masa studi;
- 6) Pindah perguruan tinggi.

### **3. Hak dan Kewajiban HIMA**

Setiap anggota Hima Jurusan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Membentuk kepanitiaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- b. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- c. Mengusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus Hima Jurusan dan panitia-panitia yang dibentuk;
- d. Menerima sertifikat kepengurusan organisasi setelah usai masa jabatan yang telah diajukan oleh MPM kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- e. Mengajukan berbagai aspirasi kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- f. Mendapatkan Informasi tertulis terkait dengan kegiatan LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 selambat lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan LKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Setiap anggota HIMA Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menaati hasil sidang MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- b. Setiap kegiatan yang berskala Poltekkes Kemenkes Jakarta I harus seizin dan sepengetahuan BEM, MPM, dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- c. Meminta pengesahan kepada MPM atas susunan pengurus, program kerja, dan anggaran HIMA Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang akan dijalankan selama masa jabatan.

- d. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tulisan kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I atas pelaksanaan Program Kerja HIMA Jurusan;
- e. Memberikan rencana program kerja serta anggaran dana yang telah disusun oleh Hima Jurusan kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

#### **4. Tugas dan fungsi HIMA Jurusan**

- a. Menentukan Visi dan Misi Hima Jurusan;
- b. Membuat dan menjalankan Program Kerja Hima Jurusan yang telah disetujui oleh MPM;
- c. Melakukan koordinasi setiap program kerja yang telah diketahui oleh BEM dan MPM;
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban untuk setiap kegiatan mahasiswa kepada MPM;
- e. Hima Jurusan berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif tingkat jurusan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

#### **5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Kewajiban :

- a. Menaati ketetapan MPM;
- b. Menaati tata tertib UKM yang berlaku;
- c. Membuat laporan tertulis setiap akhir kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan kepengurusan UKM kepada MPM Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- d. Melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada MPM secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan BEM.

Tugas :

Tugas UKM Poltekkes Kemenkes Jakarta I sebagai berikut :

- a. Menentukan Visi dan Misi Unit Kegiatan Mahasiswa;
- b. Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh MPM;
- c. Membuat Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa;
- d. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Program Kerja yang telah dibuat;

- e. Melakukan koordinasi setiap kegiatan yang telah diketahui oleh BEM dan MPM;
- f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan dan kepengurusan kepada MPM.

Fungsi :

Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa adalah sebagai tempat pengembangan bakat dan kreativitas mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I dalam satu bidang peminatan yang wajib dianggotai mahasiswa dari tiap-tiap jurusan.

**BAB VII**  
**PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS**  
**BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) DAN PELATIHAN DASAR BELA NEGARA**

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah kegiatan terencana yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran dan merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari rangkaian panjang proses pendidikan tenaga kesehatan. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilakukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

**A. Tujuan**

1. Tujuan Umum
  - a. Mewujudkan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus kepada mahasiswa baru agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus
  - b. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai mahasiswa yang mempunyai kemampuan dalam kecerdasan berfikir, berkomunikasi, bertindak, berbudaya, anti kekerasan, bermartabat inspiratif dan menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila
2. Tujuan Khusus
  - a. Mempersiapkan fisik, mental maupun sosial kultural peserta didik/mahasiswa baru dalam memasuki lingkungan belajar di kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
  - b. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
  - c. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan perguruan tinggi;
  - d. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler dan ekstrakurikuler).

- e. Mengenalkan lingkungan kampus, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
- f. Mengenalkan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
- g. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk produktif berkarya dan berprestasi meskipun di masa pandemi.
- h. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- i. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan
- j. Peranan dan tanggung jawab profesi tenaga Kesehatan

## **B. Pembicara**

1. Pengelola di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Organisasi profesi
4. Alumni
5. Organisasi Mahasiswa (MPM, BEM, HIMA)
6. Narasumber pakar dari luar Poltekkes Kemenkes Jakarta I diantaranya :
  - a. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia
  - b. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) kembali menyelenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
  - c. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
  - d. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)
  - e. *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) merupakan sebuah metode penggabungan antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan spiritual.

### **C. Materi**

Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKKMB memuat hal-hal yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan maupun sikap bagi mahasiswa baru untuk mengikuti pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

1. Materi PKKMB tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I
  - a. Pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;
  - b. Pengenalan profil, sejarah, filosofi dan nilai, visi, misi dan Kegiatan Tridarma dan program unggulan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
  - c. Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia;
  - d. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun generasi emas anti narkoba;
  - e. Perguruan tinggi Kampus Merdeka di Era Revolusi Industri 4.0 untuk membentuk Generasi yang berkarakter unggul;
2. Materi tingkat jurusan/Program Studi
  - a. Profil kesehatan wilayah kampus masing-masing jurusan/Prodi;
  - b. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus; plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, antikorupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
  - c. Sistem administrasi akademik dan kemahasiswaan (e-learning, e-Sistem Administrasi Akademik);
  - d. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus;
  - e. Kegiatan kemahasiswaan tingkat Jurusan/Prodi;
  - f. Pengembangan karakter mahasiswa (*soft skills*);

### **D. Peserta**

Peserta kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru yang lulus hasil seleksi (Diploma, Sarjana Terapan) Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahunnya dan mahasiswa yang belum mengikuti PKKMB pada pertama perkuliahan.



#### **E. Sanksi**

1. Mahasiswa baru yang lulus hasil seleksi SIPENMARU setiap tahunnya wajib mengikuti kegiatan PKKMB, jika tidak mengikuti pada tahun penerimaan maka wajib mengikuti PKKMB pada tahun berikutnya.
2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKKMB dan dinyatakan tidak lulus, maka wajib mengikuti PKKMB pada tahun berikutnya.

#### **F. Tempat**

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan di lingkungan kampus terpadu dan direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan Pelatihan Bela Negara dilaksanakan di Pusdikkes Angkatan Darat Jakarta.

## BAB VIII

### JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

#### A. Jurusan Keperawatan

##### 1. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan

###### a. Akreditasi :

Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0387/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, dengan nilai akreditasi 361, Peringkat A (Sangat Baik).

###### b. Gelar kelulusan :

Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep)

###### c. Profil Lulusan :

Lulusan Diploma Tiga Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I:

Profil lulusan Diploma III Keperawatan Indonesia adalah sebagai perawat ahli madya yang memiliki kemampuan sebagai pemberi asuhan keperawatan (*care provider*), pendidikan klien (*educator*), pengelola dan pemimpin asuhan keperawatan (*manager and leader*) dan peneliti (*researcher*).

Tabel 8. 1 Profil Lulusan Diploma Tiga Keperawatan  
Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Profil Lulusan	Area Kompetensi Perawat Indonesia	
1.	Pemberi asuhan keperawatan ( <i>Care provider</i> )	Area Praktik Keperawatan profesional	Area Praktik keperawatan Berdasarkan Etik, Legal, dan peka budaya
2.	Pendidik klien ( <i>Educator</i> )		
3.	Pengelola dan pemimpin asuhan keperawatan ( <i>Manager and Leader</i> )	Area kepemimpinan dan Manajemen	
4.	Peneliti ( <i>Researcher</i> )	Area pendidikan dan penelitian	
		Area Pengembangan kualitas personal dan profesional	

#### **d. Capaian Pembelajaran Lulusan:**

1) Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan Diploma Tiga Keperawatan merupakan kemampuan lulusan Program Studi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang diperoleh melalui internalisasi ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres no. 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) yang merujuk pada Kurikulum Sentra Unggulan Pendidikan Diploma Tiga Keperawatan Indonesia. Kurikulum pendidikan tinggi diploma Tiga Keperawatan Poltekkes Jakarta I telah mengguna pendekatan, yaitu:

##### *a) Outcome Based Curriculum (OBC)*

Yaitu pembangun kurikulum yang mengacu pada profil dan capaian pembelajaran Lulusan (CPL). Selanjutnya diturunkan dalam bentuk bahan kajian (BK), pembentukan mata kuliah.

Perhitungan bobot sks berdasarkan keluasan dan kedalaman BK, menyusun peta kurikulum, Desain pembelajaran dalam bentuk secara rencana pembelajaran semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi.

##### *b) Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*

Yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan pembelajaran antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. prinsip penting yang harus diperhatikan dalam OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang mengacu pada CPL.

##### *c) Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)*

OBAE dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran berkelanjutan sebagai pendekatan penilaian dan evaluasi pencapaian CPL. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan hasil pencapaian CPL, selanjutnya untuk evaluasi kurikulum untuk mengukur pencapaian CPL Program Studi untuk perbaikan berkelanjutan

Capaian pembelajaran lulusan pendidikan Diploma Tiga Keperawatan meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan/keilmuan, keterampilan kerja umum, keterampilan kerja khusus yang dirumuskan menjadi 9 (sembilan) yakni sebagai berikut:

1. Lulusan mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kesehatan umum didasari oleh kode etik keperawatan (CPL 01).
2. Lulusan yang mampu menyelesaikan pekerjaan terlingkup luas dan bertanggung gugat terhadap praktik profesional di bidang asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, atau kelompok, dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawatdaruratan, dengan memerhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien, sesuai Standar Profesi yang ditetapkan oleh Konsil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (CPL 02)
3. Lulusan yang menggunakan pola berpikir kritis, konsep teoretis, dan berbagai metode yang relevan dalam melaksanakan asuhan keperawatan berfokus pada keselamatan pasien dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan pada kondisi biasa dan kegawatdaruratan sesuai Standar Profesi yang ditetapkan oleh Konsil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (CPL 03)
4. Lulusan yang menguasai konsep, prinsip dan teknik Komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai standar profesi keperawatan yang berlaku (CPL 04)
5. Lulusan mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau

keluarga/pendamping/penasihat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik profesi keperawatan (CPL 05).

6. Lulusan mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya profesi keperawatan (CPL 06)
7. Lulusan mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan serta menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan dan sesuai dengan kode etik profesi (CPL 07)
8. Lulusan mampu menghasilkan karya ilmiah hasil dari asuhan keperawatan berdasarkan etik dan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan kualitas pelayanan keperawatan dan sesuai dengan kode etik profesi keperawatan (CPL 08)

**e. Tujuan Pendidikan**

Menghasilkan perawat profesional pemula yang kompeten dalam:

1. Memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Menerapkan prinsip manajemen asuhan keperawatan.
3. Berperan serta dalam penelitian keperawatan dan menggunakan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan.
4. Mengembangkan kemampuan profesional secara terus menerus.

**f. Struktur Program dan Distribusi Mata kuliah**

Tabel 8. 2 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT5.01.24	Agama	2	2	0	-
2.	WAT5.02.24	Pancasila	2	2	0	-
3.	WAT5.03.24	Kewarganegaraan	2	2	0	-
4.	WAT5.05.24	Bahasa Indonesia	2	0	2	-
5.	WAT5.09.24	Psikologi	2	2	0	-
6.	WAT5.12.24	Ilmu Biomedik	2	2	0	-

7.	WAT5.13.24	Praktikum Ilmu Biomedik	2	0	2	-
8.	WAT5.17.24	Komunikasi Terapeutik	2	0	2	-
9.	WAT5.18.24	Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan	2	2	0	-
10.	WAT5.20.24	Konsep Dasar Keperawatan	2	2	0	-
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Tabel 8. 3 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT5.14.24	Patofisiologi	2	2	0	-
2.	WAT5.15.24	Farmakologi	2	2	0	-
3.	WAT5.16.24	Gizi dan Diet	2	2	0	-
4.	WAT5.19.24	Manajemen Pasien Safety	2	0	2	-
5.	WAT5.21.24	Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan	2	2	0	-
6.	WAT5.22.24	Praktikum Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan	2	0	2	-
7.	WAT5.25.24	Kebutuhan Manusia dalam Konteks Keperawatan	3	3	0	-
8.	WAT5.26.24	<i>Praktikum Kebutuhan manusia dalam Konteks Keperawatan</i>	3	0	3	-
<b>Jumlah SKS</b>			<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Tabel 8. 4 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT5.11.24	Promosi Kesehatan	2	0	2	-
2.	WAT5.23.24	Manajemen Keperawatan	2	2	0	-
3.	WAT5.28.24	Keperawatan Medikal Bedah	3	3	0	-
4.	WAT5.29.24	Praktikum Keperawatan Medikal Bedah	3	0	3	-
5.	WAT5.31.24	Keperawatan Maternitas	3	0	3	-
6.	WAT5.33.25	Keperawatan Anak	3	0	3	-
7.	WAT5.35.24	Keperawatan Jiwa	3	0	3	-
<b>Jumlah SKS</b>			<b>19</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

Tabel 8. 5 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT5.24.24	Metodologi Penelitian	2	0	2	
2.	WAT5.27.24	Praktik Klinik Kebutuhan Dasar Manusia	3	0	0	3
3.	WAT5.37.24	Keperawatan Gawat Darurat	2	0	2	
4.	WAT5.39.24	Penanggulangan Krisis Kesehatan & Bencana (PKKB)*	2	0	2	

5.	WAT5.40.24	Keperawatan Keluarga	2	0	2	
6.	WAT5.41.24	Keperawatan Gerontik	2	0	2	
7.	WAT5.06.24	Bahasa Inggris	3	0	3	
8.	WAT5.36.24	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa	2	0	0	2
9.	JKT.1107	Kolaborasi Antar Profesi*	2	0	2	
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

Tabel 8. 6 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V


No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1.	WAT5.04.24	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	2	0	
2.	WAT5.44.24	Praktik Keperawatan Kardiovaskuler di Keluarga	1	0	0	1
3.	WAT5.45.24	Praktik Keperawatan Kardiovaskuler di Komunitas**	2	0	0	2
4.	WAT5.07.24	Kewirausahaan	2	0	2	
5.	WAT5.08.24	Kapita Selektika Kebijakan Program Kesehatan	2	2	0	
6.	WAT5.10.24	Antropologi Kesehatan	2	2	0	-
7.	WAT5.01MI.24	Bahasa Jepang**	2	0	2	-
8.	WAT5.02MI.24	Praktikum Keperawatan Kardiovaskuler**	2	0	2	-
9.	WAT5.42.24	Praktik Keperawatan Gerontik	2	0	0	2
10.	WAT5.38.24	Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat	2	0	0	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>19</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

Tabel 8. 7 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Bobot	T	P	L/K
1	WAT5.30.24	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah	5	0	0	5
2	WAT5.32.24	Praktik Klinik Keperawatan Maternitas	2	0	0	2
3	WAT5.34.24	Praktik Klinik Keperawatan Anak	2	0	0	2
4	WAT5.03MI.24	Praktik Klinik Keperawatan Kardiovaskuler**	4	0	0	4
5	WAT5.43.24	KTI (Karya Tulis Ilmiah)	3	0	0	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

\*\*Adalah tanda dari mata kuliah dan kegiatan belajar dari mata kuliah penciri

## Keterangan Kode Mata Kuliah



### Catatan:

Jumlah SKS yang wajib ditempuh Program Studi Diploma Tiga Jurusan Keperawatan : 111 SKS

Terdiri dari:

- Muatan Wajib: 90 SKS
- Muatan Penciri/ Lokal: 21 SKS

Tabel 8. 8 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Keperawatan

No.	Semester	Jumlah MK	Bobot	T	P	L/K
1	Semester I	10	20	14	6	0
2	Semester II	8	18	11	7	0
3	Semester III	7	19	5	14	0
4	Semester IV	9	20	0	20	0
5	Semester V	10	19	6	13	0
6	Semester VI	5	16	0	0	16
<b>Jumlah Total</b>		<b>49</b>	<b>112</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>16</b>

### g. Pakaian Seragam

- 1) Kegiatan PBM secara luring hari Senin - Kamis memakai baju putih dengan jilbab warna putih bagi yang menggunakannya, dan celana/rok coklat, hari Jumat menggunakan baju batik dan celana hitam sepatu warna hitam. Waktu ujian seragam putih lengkap.
- 2) Kegiatan Proses Belajar Mengajar secara Daring dan Luring hari Senin-Kamis memakai baju putih dengan jilbab warna putih bagi yang menggunakannya dan celana/rok bebas, hari Jumat menggunakan baju batik dan celana bebas. Waktu ujian seragam putih lengkap.
- 3) Kegiatan Proses Belajar Mengajar di laboratorium institusi: memakai pakaian laboratorium lengkap dengan kap/jilbab, papan nama/tanda pengenal dan lab-jas. Sepatu warna putih.



- 4) Kegiatan Proses Belajar Mengajar di rumah sakit: memakai pakaian perawat lengkap. Sepatu warna putih.
- 5) Kegiatan Proses Belajar Mengajar di Puskesmas dan Komunitas: memakai pakaian putih-coklat dan dengan papan nama dan sepatu warna hitam.

## **2. Program Studi Diploma Empat Program Studi Sarjana Terapan dan Pendidikan Program Profesi - Ners**

- a. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0061/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Akreditasi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Terakreditasi Baik.
- b. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0062/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Akreditasi Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Terakreditasi Baik
- c. Gelar kelulusan  
Sarjana Terapan Keperawatan dan Ners (S.Tr.Kep., Ners.).
- d. Profil Lulusan

Profil merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja. Adapun profil lulusan program studi pendidikan profesi Ners Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I adalah sebagai *Care Provider, Communicator, Educator and health promoter, Manager dan leader, dan Researcher* (AIPNI, 2015; Kemenkes RI, 2018).

Tabel 8. 9 Profil Lulusan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners  
Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	Pemberi Asuhan Keperawatan ( <i>Care Provider</i> )	Sebagai pemberi asuhan keperawatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler. Perawat sebagai individu maupun tim memberikan pelayanan keperawatan/ kesehatan kepada klien (individu, keluarga, dan komunitas) berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan sesuai dengan perkembangan era industri dengan mempertimbangkan aspek legal dan etis dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2	Komunikator ( <i>Communicator</i> )	Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif - terapeutik terhadap klien (individu, keluarga, dan komunitas), rekan sejawat dan tim kesehatan lain, serta mampu membangun komunikasi mengikuti perkembangan komunikasi dalam pelayanan kesehatan di era digital.
3	Penggerak Masyarakat ( <i>Community Leader</i> )	sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler mampu memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif, preventif, dan konseling.
4	Pendidik Klien ( <i>Educator</i> )	Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler dalam menyediakan dan mengimplementasikan program promosi kesehatan bagi klien (individu, keluarga, dan komunitas), untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, serta meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat.
5	Pengelola dan Pemimpin Pelayanan Keperawatan ( <i>Manajer dan Leader</i> )	Sebagai perawat yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan, mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat rumah sakit maupun masyarakat dalam lingkup tanggung jawabnya.

6	Peneliti ( <i>Researcher</i> )	Perawat yang unggul dalam keperawatan kardiovaskuler berperan sebagai peneliti yang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempublikasikan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
---	-----------------------------------	---

**e. Capaian Pembelajaran Lulusan :**

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) menurut KKNi (Perpres No. 8/ 2012) adalah: internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya:

- 1) Sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi
- 2) Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan Pendidikan
- 3) Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)
- 4) Sebagai komponen penyusun Kurikulum dan Pembelajaran

CPL Ners disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07 Nomor 425 Tahun 2020, dan draf Standar Nasional Pendidikan Keperawatan 2020.

**Capaian Pembelajaran Lulusan - Ners**

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral dan budaya dalam keperawatan

- 2) Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif, inovatif serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien
- 3) Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan.
- 4) Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas
- 5) Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah
- 6) Mampu menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien
- 7) Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan
- 8) Mampu menghasilkan, mengomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan
- 9) Mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup.

Program Studi dapat menambahkan profil dan deskripsi profil sesuai visi, misi, penciri/keunggulan, dan nilai-nilai universitas (AIPNI, 2021).

### **Capaian Pembelajaran Pendidikan Ners Program Profesi**

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners merupakan kemampuan lulusan Pendidikan Ners yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Standar Profesi Keperawatan Indonesia dan kompetensi perawat ASEAN (*Asean Nursing Core Competencies Domain*), yang meliputi:

- 1) Praktik etik dan legal (*ethics and legal practice*)
- 2) Praktik keperawatan profesional (*Professional nursing practice*)
- 3) Kepemimpinan dan manajemen (*Leadership and management*)

- 4) Pendidikan dan penelitian (*Education and research*)
- 5) Pengembangan kualitas dan profesional (*Professional, personal, and quality development*).

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners Indonesia meliputi sikap dan nilai, penguasaan pengetahuan/ keilmuan, keterampilan kerja umum, dan keterampilan kerja khusus, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. 10 Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners

No.	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kode
1	1) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	CP.1.01
	2) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa	CP.1.02
	3) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	CP.1.03
	4) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	CP.1.04
	5) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	CP.1.05
	6) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	CP.1.06
	7) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	CP.1.07
	8) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	CP.1.08
	9) Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum/ peraturan perundangan.	CP.1.09

	<p>10) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia.</p> <p>11) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.</p>	<p>CP.1.10</p> <p>CP.1-11</p>
2.	<p>Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus :</p> <p>1) mampu mengaplikasikan prinsip caring, etik, legal, dan peka budaya dalam asuhan keperawatan</p> <p>2) mampu memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan secara profesional dengan menekankan keselamatan klien dan mutu pelayanan</p> <p>3) mampu mengimplementasikan komunikasi terapeutik dan berperan secara aktif dalam kolaborasi interprofesional dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat.</p> <p>4) mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi promosi kesehatan melalui kolaborasi dengan teman sejawat dan tim kesehatan lainnya dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kesakitan dan kematian.</p> <p>5) mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan di dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>6) mampu melaksanakan penelitian di area praktik keperawatan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam</p>	<p>CP.PK.01</p> <p>CP.PK.02</p> <p>CP.PK.03</p> <p>CP.PK.04</p> <p>CP.PK.05</p> <p>CP.PK.06</p>

	<p>penerapan dan pengembangan praktik keperawatan dalam mengaplikasikan sikap pembelajaran sepanjang hayat.</p> <p>7) mampu mengkomunikasikan pemikiran dan inovasi yang berguna untuk pengembangan ilmu, kewirausahaan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan berdasarkan etik.</p> <p>8) mampu meningkatkan keahlian profesional di area keperawatan melalui pengembangan profesional berkelanjutan.</p>	<p>CP.PK.07</p> <p>CP.PK.08</p>
3.	<p>Pembelajaran Keterampilan Umum :</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</p> <p>3) Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>4) Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>5) Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya</p> <p>6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya</p>	<p>CP.KU.01</p> <p>CP.KU.02</p> <p>CP.KU.03</p> <p>CP.KU.06</p> <p>CP.KU.05</p> <p>CP.KU.06</p>

	7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.	CP.KU.07
	8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.	CP.KU.08
	9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	CP.KU.09

#### f. Tujuan Pendidikan

Tujuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners, adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan Pendidikan Profesi Ners yang unggul dan kompetitif di bidang keperawatan Medikal Bedah (kardiovaskuler).
- 2) Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Profesi Ners yang berwawasan global.
- 3) Meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan Ners.
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.

#### g. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

##### 1) Pendidikan **Sarjana Terapan Keperawatan**

Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan mempunyai beban kredit 147 SKS. Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan ditempuh dalam waktu 7 semester dan paling lama 14 semester.

Takaran waktu kegiatan belajar menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS). Besarnya SKS mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang



sesuai dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah. Unsur penentu untuk memperkirakan besaran SKS berdasarkan:

- (a) Metode atau strategi pembelajaran yang dipilih
  - (b) Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai
- 2) Besarnya sumbangan “capaian pembelajaran” mata kuliah tersebut dalam kerangka pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Distribusi struktur mata kuliah dan beban kredit semester I – VIII, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 11 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester I

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1	Agama	WAT6.01.24	2	2	-
2	Komunikasi	WAT6.02.24	2	-	2
3	Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan	WAT6.03.24	2	2	-
4	Konsep Dasar Keperawatan	WAT6.04.24	3	3	-
5	Ilmu Biomedik Dasar	WAT6.05.24	3	3	-
6	Praktikum Ilmu Biomedik Dasar	WAT6.06.24	2	-	2
7	Kebutuhan Dasar Manusia	WAT6.07.24	2	2	-
8	Praktikum Kebutuhan Dasar Manusia	WAT6.08.24	4	-	4
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

Tabel 8. 12 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester II

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot	T	P
1.	Patofisiologi	WAT6.09.24	2	2	-
2.	Farmakologi	WAT6.10.24	2	2	-
3.	Falsafah dan Teori Keperawatan	WAT6.11.24	3	3	-
4.	Metodologi Keperawatan	WAT6.12.24	2	2	-
5.	Dokumentasi Keperawatan	WAT6.13.24	3	-	3

6.	Manajemen Patient Safety	WAT6.14.24	2	-	2
7.	Gizi dan Diet	WAT6.15.24	2	2	-
8.	Bahasa Inggris	WAT6.01MI.24	2	2	-
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>

Tabel 8. 13 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester III

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot	T	P
1	Keperawatan Medikal Bedah I	WAT6.16.24	4	4	-
2	Praktikum Keperawatan Medikal Bedah	WAT6.17.24	4	-	4
3	Keperawatan Maternitas	WAT6.18.24	2	2	-
4	Praktikum Keperawatan Maternitas	WAT6.19.24	2	-	2
5	Keperawatan Anak	WAT6.20.24	2	2	-
6	Praktikum Keperawatan Anak	WAT6.21.24	2	-	2
7	Praktik Klinik Kebutuhan Dasar Manusia	WAT6.22.24	3	-	3
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Tabel 8. 14 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester IV

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1.	Keperawatan Jiwa	WAT6.23.24	2	2	-
2.	Praktikum Keperawatan Jiwa	WAT6.24.24	2	-	2
3.	Keperawatan Gawat Darurat	WAT6.25.24	2	2	-
4.	Keperawatan Kritis	WAT6.26.24	2	2	-
5.	Keperawatan Keluarga	WAT6.27.24	2	2	-
6.	Keperawatan Gerontik	WAT6.28.24	2	2	-
7.	Praktikum Bahasa Inggris I	WAT6.29.24	2	-	2
8.	Promosi Kesehatan	WAT6.30.24	2	-	2
9.	Keperawatan Kardiovaskuler	WAT6.02MI.24	2	2	-
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Tabel 8. 15 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester V

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1.	Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan	WAT6.31.24	3	3	-

2.	Metodologi Penelitian	WAT6.32.24	2	-	2
3.	Biostatistik	WAT6.33.24	2	-	2
4.	<i>Evidence Based Nursing</i>	WAT6.34.24	2	-	2
5.	Keperawatan Komunitas	WAT6.35.24	2	2	-
6.	Praktikum Keperawatan Komunitas	WAT6.36.24	2	-	2
7.	Keperawatan Paliatif	WAT6.37.24	3	-	3
8.	Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana (PKKB)*	WAT6.38.24	2	-	2
9.	Praktikum Bahasa Inggris II	WAT6.39.24	2	-	2
10.	Terapi Komplementer		2	-	2
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>

Tabel 8. 16 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan  
Semester VI

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1.	Pancasila	WAT6.40.24	2	2	-
2.	Bahasa Indonesia	WAT6.41.24	2	-	2
3.	Psikologi	WAT6.42.24	2	2	-
4.	Pendidikan Budaya Anti Korupsi*	WAT6.43.24	2	-	2
5.	Kewarganegaraan	WAT6.44.24	2	2	
6.	Sistem Informasi Kesehatan	WAT6.45.24	2	-	2
7.	Antropologi kesehatan	WAT6.46.24	2	2	-
8.	Kapita Selektta Program Kementerian Kesehatan*	WAT6.47.24	2	2	-
9.	Kewirausahaan	WAT6.48.24	2	-	2
10.	Praktikum Teknologi dan Inovasi Kesehatan Jantung	WAT6.03MI.24	3	-	3
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

Tabel 8. 17 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan  
Semester VII

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1.	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah	WAT6.49.24	4	-	4
2.	Praktik Klinik Keperawatan Maternitas	WAT6.50.24	2	-	2
3.	Praktik Klinik Keperawatan Anak	WAT6.51.24	2	-	2
4.	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa***	WAT6.52.24	2	-	2

5.	Praktik Klinik Keperawatan Kritis dan Gawat Darurat***	WAT6.53.24	2	-	2
6.	Praktik Lapangan Keperawatan Keluarga, Gerontik, dan Komunitas***	WAT6.54.24	4	-	4
7.	Praktik Klinik SUP (Keperawatan Kardiovaskuler)***	WAT6.04MI.24	4	-	4
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

Tabel 8. 18 Struktur Program Mata Kuliah Program Sarjana Terapan Semester VIII

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1.	Karya Tulis Akhir	WAT6.55.24	4	-	4
2.	Bahasa Jerman	WAT6.05MI.24	2	2	-
3.	Kolaborasi Antar Profesi	WAT6.06MI.24	2	-	2
4.	Praktik Klinik Keperawatan Kardiovaskuler di Keluarga dan Komunitas		1	-	1
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Tabel 8. 19 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2024

No.	Mata Ajar	Jumlah MK	Bobot (SKS)	T	P
1	Semester I	8	20	12	8
2	Semester II	8	18	13	5
3	Semester III	7	19	8	11
4	Semester IV	9	18	12	6
5	Semester V	10	22	5	17
6	Semester VI	10	21	10	11
7	Semester VII	7	20	0	20
8	Semester VIII	4	9	2	7
<b>Total MK &amp; SKS 7 Semester</b>		<b>63</b>	<b>147</b>	<b>62</b>	<b>83</b>
<b>Presentasi Teori &amp; Praktik</b>			<b>100%</b>	<b>42%</b>	<b>58%</b>

Jumlah SKS Program Sarjana Terapan Keperawatan keseluruhan dalam 8 semester = 147 SKS

### i) **Struktur Kurikulum Pendidikan Ners Program Profesi**

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana atau sarjana terapan yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pasal 17). Ners adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan sesuai dengan Level 7 KKNi.

Kurikulum Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan-Ners Program Profesi dikembangkan mengacu pada Kurikulum yang dikembangkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) yang telah disesuaikan berdasarkan perubahan regulasi pendidikan, Undang-Undang Keperawatan, dan tuntutan profesi, serta *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing* (AJCCN). Kurikulum Pendidikan Profesi Ners mempunyai beban studi **36 SKS**, terdiri dari 29 SKS Kurikulum Inti (80%) dan 7 SKS penciri Institusi (20%). Program Pendidikan Ners Profesi Keperawatan dilaksanakan selama satu tahun (2 semester), dan paling lama 3 Tahun (6 semester). (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).

Pendidikan Ners tahap profesi merupakan kelanjutan dari tahap pendidikan program sarjana terapan keperawatan, bertujuan untuk menyiapkan agar lulusannya mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan peran sebagai Ners untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Pada tahap ini peserta didik mengaplikasikan teori dan konsep yang didapat selama proses pendidikan sarjana terapan. Tahap ini merupakan tahapan proses adaptasi profesi untuk dapat menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan kesehatan menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Ners tahap profesi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini.

- (a) Calon peserta pendidikan Ners tahap profesi harus lulus pendidikan sarjana terapan keperawatan.
- (b) Untuk penjaminan mutu terlaksananya pendidikan Ners tahap profesi maka digunakan wahana pembelajaran klinik Rumah Sakit Kelas A dan B, dan komunitas (Puskesmas, Panti, Rumah Bersalin, Sekolah Umum, Sekolah Luar Biasa, dan wilayah binaan). Fasilitas tersebut disertai dengan keberadaan fasilitas lain, antara lain: ruang diskusi, akses internet, dan perpustakaan yang mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran.
- (c) Tersedianya buku pedoman umum program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman bimbingan program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman belajar dan buku kerja harian.
- (d) Tersedianya pembimbing klinik/ preceptor untuk penyelenggaraan pembimbingan pada pendidikan Ners tahap profesi.
- (e) Pelaksanaan kegiatan pendidikan Ners tahap profesi berorientasi pada tahap pembelajaran sederhana ke kompleks dengan memfokuskan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai kompetensi Ners Professional.

(Buku Kurikulum AIPVIKI, 2020)

Pelaksanaan tahap profesi diawali dengan praktik Keperawatan Dasar Profesi (KDP), yang dilaksanakan sebelum memasuki praktik tahapan profesi untuk mata ajar lainnya (semester VIII). Setelah menyelesaikan praktik KDP kegiatan praktik profesi dilakukan secara simultan pada beberapa wahana praktik, sesuai dengan beban SKS mata ajar masing-masing.

**j. Capaian Pembelajaran Program Pendidikan Ners**

Seperti halnya capaian pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan, maka kemampuan lulusan Pendidikan Ners juga diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada standar kompetensi profesi keperawatan Indonesia dan kompetensi perawat ASEAN (*ASEAN Nursing Care Competencies Domain*), yang meliputi:

- 1) Praktik etik dan legal (*Ethics and legal practice*)
- 2) Praktik keperawatan profesional (*Professional nursing practice*)
- 3) Kepemimpinan dan manajemen (*Leadership and management*)
- 4) Pendidikan dan penelitian (*Education and research*)
- 5) Pengembangan kualitas dan profesional (*Professional, personal, and quality development*)

Distribusi Mata Kuliah pada Pendidikan Ners Program Profesi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I pada KPT 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 20 Distribusi Mata Kuliah dan Beban Studi Pendidikan Ners Program Profesi

No.	Mata Kuliah Program Profesi	Kode MK	Bobot SKS		Bobot SKS	Semester
			Inti	Institusi		
Semester I						
1	Praktik Profesi Keperawatan Dasar	PN. 8101	2	-	2	1
2	Praktik Profesi Keperawatan Medikal Bedah	PN. 8102	6	-	6	1
3	Praktik Profesi Keperawatan Anak	PN. 8103	3	-	3	1
4	Praktik Profesi Keperawatan Maternitas	PN. 8104	3	-	3	1
5	Praktik Profesi Keperawatan Jiwa	PN. 8105	3	-	3	1
6	Praktik Profesi Keperawatan Gerontik	PN. 8208	2	-	2	1
Semester II						
7	Keperawatan Gadar kritis	PN. 8207	4		4	2
8	Keperawatan Keluarga & Komunitas	PN. 8209	5	-	5	2
9	Keperawatan Kardiovaskuler	PN. 8210	-	4		2
10	Praktik Profesi Manajemen keperawatan	PN. 8106	2	-	2	2
11	Karya Ilmiah Akhir Profesi Ners (KIAN)	PN. 8211	-	2		2
	<b>Jumlah SKS</b>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	

Tabel 8. 21 Nama Dosen dan PLP Jurusan Keperawatan  
Poltekkes Kemenkes Jakarta I


No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
2.	Wahyu Widagdo, SKp., M.Kep., Sp. Kep.Kom.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
3.	Dr. Tutiany, S.Kp., M.Kes.	S1 + S2 + S3 Keperawatan	Dosen
4.	Dr. Reni Chaerani, S.Kep., Ners, M.Kep., Sp.Kep.Kom.*	S1 + S2 + S3 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
5.	Dinarti, S.Kp., MAP.	S1 Keperawatan + S2 LAN	Dosen
6.	Suryati B, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	Ii Solihah, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
8.	Bara Miradwiyana, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	Mumpuni, SKp., M. Biomed.	S1 Keperawatan + S2 Biomedik	Dosen
10.	Dr. Suryani Manurung, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Mat.	S1 + S2+S3 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Maternitas	Dosen
11.	Uun Nurulhuda, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah +S3	Dosen, Izin Belajar S3
12.	Tarwoto, S.Kep., Ners., M.Kep.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen
13.	Dr. Heni Nurhaeni, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat + S3	Dosen
14.	Ratna Aryani, S.Kep., Ners., M.Kep *	S1 + S2 Keperawatan	Dosen/Tubel
15.	Mutarobin, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	Dosen
16.	Amelia Arnis, S.Kp., M.Nurs*	S1 + S2 Keperawatan	Dosen/Tubel
17.	Uity Desmarnita, S.Kp,Ns,M.Kes, Sp.Mat	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Maternitas	Dosen
18.	Tutty Apriyanti SKp.MKes	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen



No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
19.	Dr. Emy Riyanti Skep.Ners.MKM	S1 + S2 Epidemiologi + S3 Kesehatan	Dosen
20	Yetty Mariani Tambun, M.Kep	S1 Keperawatan + S2 Keperawatan	Dosen
21	Kurniawati, Ners., M.Kep	S1 Keperawatan + S2 Keperawatan	Dosen
22	Ns. Ressa Adriyani Utami, MKep. Sp. Kep. Kom	S1 Keperawatan + S2 Keperawatan +Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
23.	Dinny Atin Amanah, S.Kep., Ners*	S1 Keperawatan	PLP/Tubel
24.	Kartikaningtyas Kusumastuti, S.Kep., Ners*	S1 Keperawatan	PLP/Tubel
25.	Ani Andarini, Amd.Kep.	D 3 Keperawatan	Pranata Lab. Pendidikan
26.	Ns. Emilza Maizar, S.Kep.	S1 Keperawatan	Pranata Lab. Pendidikan
27.	Auliya Hidayati, S.Kep., Ners	S1 Keperawatan	Pranata Lab. Pendidikan
28.	Ns. Dwi Setiadi, S.Kep.	S1 Keperawatan	Pranata Lab. Pendidikan
29.	Ns. Nurul Miftahul J., S.Kep.	S1 Keperawatan	Pranata Lab. Pendidikan
30.	Alvianti Pratiwi P., Amd.Kep.	D3 Keperawatan	Pranata Lab. Pendidikan

Keterangan: \*) sedang melanjutkan pendidikan

# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I



## **B. Jurusan Kebidanan**

### **1) Akreditasi**

Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0642/LAM-PTKES/AKR/Dip/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, tentang Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, status Terakreditasi dengan nilai 368, dengan peringkat A (Sangat Baik)

### **2) Gelar kelulusan**

Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.)

### **3) Profil lulusan**

Lulusan Diploma Tiga Kebidanan adalah tampilan kinerja yang dapat dilakukan lulusan program studi di masyarakat /dunia kerja sesuai dengan level KKNI sebagai *Care Provider* yaitu; seorang Ahli Madya Kebidanan yang berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan esensial pada masa kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, bayi, dan promosi kesehatan reproduksi dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal sesuai kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan.

### **4) Capaian Pembelajaran**

Capaian pembelajaran merupakan rumusan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi tertentu.

Capaian pembelajaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan adalah sebagai berikut:

1. Lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial termasuk kesehatan jantung dan mendokumentasikannya dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, serta pelayanan keluarga berencana sesuai dengan standar profesi dan kode etik.

2. Lulusan mampu menerapkan prinsip *patient safety*, memberikan bantuan hidup dasar dan penanganan awal kegawatdaruratan termasuk kesehatan jantung pada kasus maternal dan neonatal sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme.
3. Lulusan mampu berkomunikasi dan memberikan edukasi dalam upaya promotif dan preventif dengan menggunakan media yang sudah dirancang termasuk kesehatan jantung pada perempuan, ibu dan anak sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme.
4. Lulusan mampu memilih berbagai metode yang relevan berdasarkan analisis data dalam asuhan kebidanan esensial, deteksi dini komplikasi/penyimpangan, penanganan awal kegawatdaruratan, dan rujukan termasuk kesehatan jantung pada maternal neonatal secara tepat sesuai standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme.
5. Lulusan mampu menyusun laporan dari hasil kerja (B) individu dan kelompok secara akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **5) Tujuan Pendidikan**

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dalam melakukan asuhan kebidanan bidang kewirausahaan kebugaran pada ibu dan bayi.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kebidanan dalam bidang kebugaran pada ibu dan bayi yang dipublikasikan secara nasional dan Internasional.
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan wilayah.
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 5) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak

## 6) Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

### a. Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8. 22 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	T	P
1	510124	Pancasila	2	2	-
2	510224	Kewarganegaraan	2	2	-
3	BD.510324	Sosial Budaya Dasar	2	2	-
4	BD.510424	Komunikasi efektif dalam Praktik Kebidanan	2	2	-
5	BD.510524	Anatomi Fisiologi	2	2	-
6	BD.510624	Praktik Anatomi Fisiologi	2		2
7	BD.510724	Kebutuhan Dasar Manusia	2	2	-
8	510824	Agama	2	2	-
9	BD.510924	Konsep Kebidanan	3	3	-
	<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>17</b>	<b>2</b>

Tabel 8. 23 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	T	P
1	BD.520124	Gizi dalam Kesehatan reproduksi	2	-	2
2	BD.520224	Farmakologi	2	2	
3	BD.520324	Keterampilan dasar klinik kebidanan	4	-	4
4	BD.520424	Asuhan Kebidanan essensial kehamilan	3	3	
5	BD.520524	Praktik Asuhan Kebidanan essensial Kehamilan	4	-	4
6	BD.520624	Etikolegal dalam praktik kebidanan	2	2	-
7	BD.520724	PBAK	2	2	-
	<b>Total SKS</b>		<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Tabel 8. 24 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	T	P
1	BD.530124	Asuhan Kebidanan essensial persalinan dan BBL	2	2	-
2	BD.530224	Praktik Asuhan Kebidanan essensial persalinan dan BBL	4	-	4
3	BD.530324	Asuhan Kebidanan essensial nifas	2	2	-
4	BD.530424	Asuhan Kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah	3	3	-
5	BD.530524	Praktik Asuhan Kebidanan essensial nifas dan menyusui	3	-	3

6	BD.530624	Praktik Asuhan Kebidanan esensial neonatus, bayi, balita dan prasekolah	3	-	3
7	BD.530724	Obstetri dan Ginekologi	3	3	
	<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Tabel 8. 25 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	T	P
1	BD.540124	Kesehatan perempuan dan keluarga berencana	2	2	
2	BD.540224	Praktik Kesehatan perempuan dan Keluarga Berencana	3		3
3	BD.540324	Kegawatdaruratan maternal dan neonatal	2	2	
4	BD.540424	Praktik Kegawatdaruratan maternal dan neonatal	3		3
5	BD.540524	Promosi Kesehatan	3		3
6	BD.540624	PKKB	2		2
7	BD.540724	Kapita selekta	2	2	
8	BD.540824	Asuhan kebugaran ibu dan bayi	2	2	
9	BD.540924	Praktik kebugaran ibu dan bayi	3		3
	<b>Total SKS</b>		<b>22</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

Tabel 8. 26 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	T	P
1	BD.550124	Magang asuhan kebidanan esensial kehamilan, persalinan dan BBL	8	-	8
2	BD.550224	Magang asuhan kebidanan esensial nifas dan menyusui	3	-	3
3	BD.550324	Magang asuhan kebidanan esensial neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah	4	-	4
4	BD.550424	Magang Asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana	3	-	3
5	BD.550524	Magang Asuhan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	2	-	2
	<b>Total SKS</b>		<b>20</b>		<b>20</b>

Tabel 8. 27 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	T	P
1	BD.560124	Asuhan Kebidanan komunitas	2	2	-
2	BD.560224	Praktik kebidanan komunitas	4	-	4
3	BD.560324	Tugas Akhir	3	-	3
4	BD.60424	Bahasa Indonesia	2	2	-

5	BD.560524	Bahasa Inggris*	3	-	3
	Total SKS		<b>14</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

\* Mata kuliah pilihan

Total: 112 SKS

Tabel 8. 28 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester Program Studi Diploma Tiga Jurusan Kebidanan

No.	Mata Ajar	Kode MK	Bobot (SKS)	T	P
1	Semester I	9	19	17	2
2	Semester II	7	19	9	10
3	Semester III	7	20	10	10
4	Semester IV	9	22	8	14
5	Semester V	5	20	-	20
6	Semester VI	5	14	4	10
<b>Total MK &amp; SKS 6 Semester</b>		<b>42</b>	<b>114</b>	<b>41</b>	<b>39</b>
<b>Presentasi Teori &amp; Praktik</b>			<b>100 %</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>

## 7) Pakaian Seragam

- 1). Kegiatan Proses Belajar di kelas, di laboratorium kampus dan di komunitas: hari Senin- Kamis memakai baju putih dan celana biru serta sepatu warna hitam, hari Jumat menggunakan baju batik, celana hitam dan sepatu warna hitam dilengkapi dengan papan nama.
- 2). Di rumah sakit dan Puskesmas, di rumah bersalin atau klinik bersalin: memakai baju, celana dan sepatu putih dilengkapi dengan kap/jilbab putih, papan nama/tanda pengenal (atau menyesuaikan dengan tempat praktik), bagi mahasiswa yang praktik di kamar bersalin dan kamar operasi menggunakan baju seragam khusus dengan warna biru.
- 3). Jaket almamater di gunakan pada acara-acara penting di kampus/di luar kampus.

## 8) Nama dosen dan instruktur


Tabel 8. 29 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Nama Dosen	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Dr. Yudia Pratidhina, SKM., M.Kes	S1 Kesehatan masyarakat + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Dosen + Wadir II
2.	Siti Rahmadani N, SST., M.Kes	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen+Kajur
3.	Dr. Sudiyati, SST., M.Kes	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen+Sekjur
4.	Dr. Masita, SST., MPH	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 FKM	Dosen + KaPuslitmas
5	Dr. Hariyanti, SKM., MKM	Sarjana Kesehatan Masyarakat S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen + KaPusbangdik
6.	Bdn. Vera Suzana Dewi Haris, SST., M.Keb	D4 Kebidanan +Profesi Bidan + S2 Kebidanan	Dosen
7	Rasumawati, SKM., MA.Kes	Sarjana Kesehatan masyarakat + S2 Agama & Kesehatan	Dosen
8	Sri Handayani, S.Pd,MKM	Sarjana Pendidikan+S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9	Erlin Puspita.SST, M.Keb	D4 Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen
10	Nurhayati, SST, M.Kes	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
11	Isroni Astuti,S.SiT, M.Kes	D4 Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
12	Devi Azriani, SST, M.Keb*	D4 Kebidanan +S2 Kebidanan	Tubel
13	Fitrah Ivana Paisal, S.SiT., M.Keb	D4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
14	dr. Abdullah Antaria, MPH, Ph.D	S3	Dosen
15	Zeni Zaenal Mutaqin, SKM., MKM	S1 Kesehatan Masyarakat + S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Dosen
16	Vini Yuliani, SST., M.Keb	D4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
17	Husnul Khatimah, SST., MKM	D4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
18	Yunita Laila Astuti, SST., M.Sc. Nurse-Mid	D4 Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
19	Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes	D4 Kebidanan +Profesi Bidan + S2 Kesehatan	Dosen
20	Risa Arieska, M.Keb	D4 Kebidanan+S2 Kebidanan	Dosen
21	Arfani Eka Sakti S, S.Tr.Keb., MPH	D4 Kebidanan+S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
22	Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb	D4 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan
23	Charisma Destrikasari, SST	D4 Kebidanan	Tubel



<b>No.</b>	<b>Nama Dosen</b>	<b>Latar Belakang Pendidikan</b>	<b>Jabatan</b>
24	Hidayanti Arifuddin, SST., M.Keb	D4 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan
25	Wulan Anjani, S.ST	D4 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan
26	Nur Dwi Yulianti, Amd. Keb	D4 Kebidanan	Pranata Lab. Pendidikan

# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I



## **C. Jurusan Kesehatan Gigi**

### **1. Akreditasi**

Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor: 0446/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 tanggal 27 November 2020, tentang Akreditasi Program Studi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I, status terakreditasi dengan nilai 365, dengan peringkat A (Sangat Baik)

### **2. Gelar Kelulusan**

Ahli Madya Kesehatan Gigi (A.Md.Kes)

### **3. Profil Lulusan**

- a. Pelaksana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- b. Promotor Kesehatan Gigi dan Mulut
- c. Pelaksana Kegiatan Asistensi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- d. Pelaksana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Usia Dini

### **4. Capaian Pembelajaran**

#### **a. Sikap**

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

**b. Pengetahuan**

- 1) Menguasai konsep teoritis dan teknis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 2) Menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi promosi kesehatan gigi dan mulut
- 3) Menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi media promosi kesehatan gigi dan mulut
- 4) Menguasai konsep teoritis dan teknis pencegahan penyakit gigi dan mulut
- 5) Menguasai konsep teoritis dan teknis asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- 6) Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 7) Menguasai konsep teoritis tentang kebutuhan dasar manusia
- 8) Menguasai konsep teoritis tentang anatomi tubuh manusia
- 9) Menguasai konsep teoritis tentang anatomi gigi
- 10) Menguasai konsep teoritis dan teknis konservasi gigi
- 11) Menguasai konsep teoritis dan teknis pencabutan gigi
- 12) Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan bahan-bahan dan alat-alat kedokteran gigi
- 13) Menguasai konsep teoritis dan teknik komunikasi
- 14) Menguasai konsep teoritis dan teknik pengendalian infeksi silang
- 15) Menguasai konsep teoritis dan teknis identifikasi penyakit gigi dan mulut

### **c. Keterampilan Umum**

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan terlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- 3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- 4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya
- 6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 9) Mampu melaksanakan pengumpulan data dalam bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan etika penelitian
- 10) Menguasai konsep, teori dan metodologi penelitian serta pengolahan data secara deskriptif
- 11) Mampu menyusun laporan secara ilmiah dan tepat berdasarkan data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

### **d. Keterampilan Khusus**

- 1) Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif dan preventif.

- 2) Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut dalam lingkup kesehatan masyarakat.
- 3) Mampu melaksanakan kegiatan kuratif terbatas menggunakan pendekatan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- 4) Mampu melaksanakan kegiatan manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 5) Mampu melaksanakan kegiatan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai kewenangannya.
- 6) Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif pada anak usia dini.

## 5. Tujuan Pendidikan

Menyelenggarakan pendidikan melalui penguasaan keahlian dan keterampilan dibidang kesehatan gigi serta menghasilkan tenaga-tenaga terapis gigi dan mulut yang kompeten dan berkualitas yang mampu:

- a. Melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi
- b. Melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif pada anak usia dini.
- c. Bekerja sama dalam tim kesehatan gigi dan atau tenaga kesehatan yang lainnya.
- d. Berperan serta dalam penelitian kesehatan gigi dan mulut serta menerapkan hasil penelitian.
- e. Mematuhi kode etik terapis gigi dan mulut Indonesia
- f. Mengembangkan kemampuan profesionalnya secara terus menerus

## 6. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8. 30 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jml SKS	T	P
1	MKWU510124	Agama	2	2	-
2	KG510224	Dental Morfologi	2	-	2
3	KG510324	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	2	2	-
4	KG510424	Histologi dan Anatomi Fisiologi Manusia	2	-	2

5	KG510524	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	2	-
6	KG510624	Kebutuhan Dasar Manusia	2	-	2
7	KG510724	Mikrobiologi	2	-	2
8	MKWU510824	Pancasila	2	2	-
9	KG510924	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Gigi	3	-	3
		<b>Jumlah SKS</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

Tabel 8. 31 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jml SKS	T	P
1	KG521024	Bahan Kedokteran Gigi	2	-	2
2	KG521124	Farmakologi	1	1	-
3	KG521224	Kebutuhan Manusia dalam Kesehatan Gigi	1	1	-
4	KG521324	Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut	2	2	-
5	KG521424	Pengendalian Infeksi Silang	2	-	2
6	KG521524	Penyakit Gigi dan Mulut	2	2	-
7	KG542924	Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut	3	-	3
8	KG543024	Sosiologi Kesehatan	1	1	-
9	MKPK521724	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	2	-
10	MKWU532024	Bahasa Indonesia	2	2	-
11	MKGI520124	Child Manajemen Dalam Kesehatan Gigi	2	2	-
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>

Tabel 8. 32 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jml SKS	T	P
1	KG531824	Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	2	-	2
2	KG531924	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	2	2	-
3	KG532124	Bahasa Inggris	3	3	-
4	KG532224	Ilmu Pencabutan Gigi	2	2	-
5	KG532324	Komunikasi Dalam Kesehatan Gigi	2	-	2
6	KG532424	Konservasi Gigi	1	1	-
7	KG532524	Promosi Kesehatan Gigi	3	3	-
8	KG542724	Media Komunikasi	2	-	2
9	MKWU521624	Kewarganegaraan	2	2	-
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

Tabel 8. 33 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jml SKS	T	P
1	KG542624	Teknologi Informasi Kesehatan	2	-	2
2	KG542824	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu	3	-	3
3	KG553524	Metodologi Penelitian dan Statistik	2	-	2
4	KG554024	Kewirausahaan	2	-	2
5	MKPK543424	Kapita Selekt	2	2	-
6	MKPK543324	Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Bencana (PKKB)	2	2	-
7	MKGI540224	Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	2	-	2
8	MKGI540324	Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	2	-	2
9	MKGI540424	Media Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	3	-	3
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

Tabel 8. 34 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jml SKS	T	P
1	KG553424	Magang Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat	3	-	3
2	KG553624	Magang Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu	2	-	2
3	KG553724	Magang Penatalaksanaan Konservasi Gigi	2	-	2
4	KG553824	Magang Perlindungan Khusus Kesehatan Gigi	3	-	3
5	KG553924	Magang Pencabutan Gigi	1	-	1
6	KG554324	Magang Penatalaksanaan Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1	-	1
7	KG543124	Magang Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi silang	1	-	1
8	MKGI550524	Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi Dan Mulut Anak Usia Dini	4	-	4
9	MKGI550624	Ilmu Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut Anak Usia Dini ( <i>Preventif Dentistry AUDI</i> )	3	-	3
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

Tabel 8. 35 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jml SKS	T	P
1	KG564124	Karya Tulis Ilmiah	3	-	3
2	KG564124	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat	4	-	4



3	KG564424	Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi Dan Mulut	2	-	2
4	MKGI560724	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	4	-	4
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
		<b>JUMLAH KESELURUHAN SKS</b>	<b>111</b>	<b>38</b>	<b>73</b>

Total: 111 SKS

Keterangan:

T = Kuliah (Tatap Muka Teori)

P = Praktik (Tatap Muka Praktik)

Tabel 8. 36 Jumlah Mata Kuliah dan Beban Studi per Semester

No.	Mata Ajar	Jml MK	Bobot (SKS)	T	P
1	Semester I	9	19	8	11
2	Semester II	11	20	13	7
3	Semester III	9	19	13	6
4	Semester IV	9	20	4	16
5	Semester V	9	20	0	20
6	Semester VI	4	13	0	13
<b>Total MK &amp; SKS 6 Semester</b>		<b>51</b>	<b>111</b>	<b>38</b>	<b>73</b>
<b>Presentasi Teori &amp; Praktik</b>			<b>100%</b>	<b>34%</b>	<b>66%</b>

## 7. Pakaian Seragam

Pakaian seragam wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium dan praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Kegiatan Proses Belajar Mengajar di kelas,

- 1) Setiap hari Senin s/d Kamis memakai baju putih dan celana/rok warna hijau Tosca dan KTM
- 2) Hari Jum'at memakai baju batik, celana hitam (bukan jeans) dan KTM
- 3) Sepatu warna hitam

b. Proses belajar mengajar di laboratorium, Pra klinik

- 1) Memakai jas laboratorium dan papan nama (warna papan nama: merah untuk tingkat. I, kuning untuk tingkat. II, hijau untuk tingkat. III)
- 2) Sepatu warna putih

c. Proses belajar mengajar di Klinik dan Puskesmas

- 1) Memakai baju perawat gigi lengkap dengan kap untuk yang wanita (yang tidak berjilbab) dan papan nama (warna Hijau untuk tingkat III)
  - 2) Memakai sepatu putih
- d. Proses belajar mengajar lapangan/komunitas
- 1) Memakai baju putih dan celana/rok warna hijau Tosca dan jaket almamater dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
  - 2) Sepatu warna hitam.

## 8. Nama Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan


Tabel 8. 37 Nama Dosen dan PLP Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Dr. Rikawarastuti, SKM, M.Kes	S1 Kesehatan masyarakat + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Wadir I
2.	Indrayati Fadjeri, S.Si.T, M.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Kajur
3.	Tedi Purnama, S.ST.,M.Tr.Kes	D4 Kep.Gigi + S2 TGM	Dosen + Sekjur
4.	Ngatemi, SSiT, MKM	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
5.	drg. Ita Yulita, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
6.	drg. Eka Anggreni, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	drg. Nita Noviani. H, MKM	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
8.	drg. Siti Nurbayani, MKM	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	Dr. drg. Jusuf Kristianto, MM, M.Kes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Ka Unit Usaha
10.	Adelina Barus, SSiT, MA.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Agama Kesehatan	Dosen
11.	Emini. S, SSiT, MA.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Agama Kesehatan	Dosen
12.	Pudentiana. Rr. RE, SPd, MKM	S1 Pendidikan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
13.	Nyoman Kasihani, S.Si.T., M.Kes*	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Tubel
14.	Rini Widiyastuti, S.Si.T, M.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
15.	drg. Vitri Nurlawaty, M.Kes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
16	Erni Mardiaty, SKM, M.Kes (Epid)	S1 Kesehatan Masyarakat + S2 Epidemiologi	Dosen + Ka Unit Lab
17.	Erwin, S.ST.,M.Kes	D4 Kesehatan Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Kapusjamu
18.	Syifa Yulia Lestari, S.Tr.KG.,M.Tr.Kes	D4 Kesehatan Gigi + S2 TGM	Dosen
19.	Rizki Sofian, AMKG, SKM	D3 Kesehatan Gigi + S1 Kes. Masyarakat	Pengelola Data
20.	Dewi Chandra Pribawanti, AMKG, S.Si.T	D3 Kesehatan Gigi + D4 Perawat Gigi Pendidik	Pranata Lab. Pendidikan
21.	Bimo Gigih Sasongko, STKG	D4 Kesehatan Gigi	Pranata Lab. Pendidikan

Keterangan: \*) sedang melanjutkan pendidikan

# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KESEHATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I



## **D. Jurusan Ortotik Prostetik**

### **1. Akreditasi**

- a. Pengakuan Akreditasi International Society Prosthetics and Orthotics (ISPO) level Training Programme masa berlaku Juli 2021 s/d Juli 2024.
- b. Surat keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor : 0914/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 tanggal 10 November 2022, dengan akreditasi Baik Sekali (Berlaku 5 tahun)

### **2. Gelar Lulusan**

Program Diploma Empat (D4) : Sarjana Terapan Ortotik Prostetik (S.Tr.Kes.)

### **3. Profil Lulusan Ortotik Prostetik**

- a. Sebagai Penyedia Layanan, menjadi sarjana terapan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan Ortotik Prostetik pada semua tingkat usia, dalam rentang sehat atau sakit secara holistik pada tatanan klinik dan komunitas sesuai dengan praktik berbasis bukti.
- b. Sebagai Promotor Kesehatan, menjadi penggerak masyarakat untuk berbudaya sehat melalui upaya promotif dan preventif pada klien yang membutuhkan penanganan ortosis/prostesis.
- c. Sebagai Pengelola Layanan, menjadi sarjana terapan kesehatan yang mampu mengelola layanan Ortotik prostetik pada tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan mandiri.
- d. Sebagai Peneliti Pemula, menjadi sarjana terapan kesehatan yang mampu melakukan penelitian dasar di bidang Ortotik prostetik dalam mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi terkini.

### **4. Capaian Pembelajaran Program Studi dan Kompetensi Lulusan**

Capaian Pembelajaran dan kompetensi lulusan Program studi Sarjana Terapan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada kurikulum nasional dan juga standar dari International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). Capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan (Lulus) program studi adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan mampu mengaplikasikan konsep Ilmu Biomedik, Ilmu teknik dasar, Ilmu keterampilan fisik dan rehabilitasi, Ilmu humaniora, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Ilmu psikologi dalam memberikan pelayanan Ortotik prostetik sesuai dengan standar profesi dengan penuh tanggung jawab.
- b. Lulusan mampu memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi dengan prinsip komunikasi efektif pada pelayanan Ortotik prostetik terutama dalam menjaga kesehatan jantung untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan profesional.
- c. Lulusan mampu memberikan pelayanan ortosis prefabrikasi, Alat Bantu Mobilitas (ABM) dan kursi roda tingkat dasar sesuai dengan kebutuhan pasien untuk meningkatkan kualitas hidup.
- d. Lulusan mampu mengaplikasikan pelayanan alat Ortotik prostetik custom-made untuk kasus kompleks dengan memanfaatkan IPTEK yang sesuai dengan standar pelayanan Ortotik prostetik secara komprehensif dan Professional berdasarkan praktik berbasis bukti .
- e. Lulusan mampu mengelola pelayanan dalam berbagai jenis fasilitas Ortotik Prostetik dengan melaksanakan penjaminan mutu Ortotik prostetik yang sesuai dengan pedoman keselamatan kerja dan praktik berbasis bukti secara paripurna.
- f. Lulusan mampu melakukan kewirausahaan di bidang Ortotik prostetik melalui pengelolaan bahan, alat, dan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan Ortotik prostetik yang profesional.
- g. Lulusan mampu mengembangkan pelayanan Ortotik prostetik melalui penelitian dan berperan serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pembentukan pola pikir belajar sepanjang hayat sesuai etika penelitian dan penuh tanggung jawab.

Tabel 8. 38 Kompetensi Lulusan Program Studi Diploma Empat  
Ortotik Prostetik

No.	Kemampuan	Kompetensi Lulusan
1.	Pelayanan <i>Transtibial Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>transtibial prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>transtibial prosthetic</i> yang menghasilkan <i>transtibial prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>transtibial</i>
2.	Pelayanan Ankle <i>Disarticulation Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>ankle disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>ankle disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>ankle disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>ankle disarticulation</i>
3.	Pelayanan <i>Transfemoral Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>transfemoral prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>transfemoral prosthetic</i> yang menghasilkan <i>transfemoral prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>transfemoral</i>
4.	Pelayanan <i>Knee Disarticulation Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>knee disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, <i>bench alignment, fitting, finishing</i> , edukasi dan evaluasi <i>knee disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>knee disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>knee disarticulation</i>
5.	Pelayanan <i>Hip Disarticulation Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>hip disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi,

		bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>hip disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>hip disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>hip disarticulation</i>
6.	Pelayanan <i>Partial Foot Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>partial foot prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>partial foot prosthetic</i> yang menghasilkan <i>partial foot prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>partial foot</i>
7.	Pelayanan <i>Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Foot orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Foot orthotic</i> yang menghasilkan <i>Foot orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>deformitas foot</i>
8.	Pelayanan <i>Ankle Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Ankle Foot orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Ankle Foot orthotic</i> yang menghasilkan <i>Ankle Foot orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas ankle dan foot</i>
9.	Pelayanan <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Knee Ankle Foot Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas Knee dan ankle dan foot</i>



10.	Pelayanan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas Hip Knee and ankle dan foot</i>
11.	Pelayanan <i>Upper Limb Prosthetic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Upper Limb Prosthetic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Upper Limb Prosthetic</i> yang menghasilkan <i>Upper Limb Prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi pada <i>Upper Limb</i>
12.	Pelayanan <i>Upper Limb Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Upper Limb Orthotic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Upper Limb Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Upper Limb Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas pada Upper Limb</i>
13.	Pelayanan <i>Spinal Orthotic</i>	Mampu melakukan pelayanan <i>Spinal Orthotic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Spinal Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Spinal Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas Spinal</i>
14	Pelayanan <i>Assistive device</i> (Kursi roda, standing frame, etc.)	Mampu melakukan pelayanan yang mencakup prinsip dasar dari <i>assistive device</i> (Kursi roda, standing frame, etc.) yang mencakup <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pemilihan bahan, modifikasi, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi assistive device</i> (Kursi roda, standing frame, etc.) yang dibuat sesuai dengan

		kebutuhan setiap individu yang memiliki kondisi patologis tertentu.
15.	Pelayanan <i>Modifikasi sepatu dan alas kaki (shoe modification and footwear)</i>	Mampu melakukan pelayanan modifikasi sepatu dan alas kaki ( <i>shoe modification and footwear</i> ) dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi yang menghasilkan sepatu yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi deformitas kaki.
16.	Penelitian	Mampu melakukan penelitian dalam bidang Ortotik Prostetik
17.	Manajemen & Kewirausahaan	Mampu mengelola kegiatan di workshop ortotik prostetik dalam memberikan pelayanan ortotik prostetik
18.	Peran Serta Dalam Program CBR <i>(Community Based Rehabilitation)</i>	Mampu berperan aktif dalam program rehabilitasi masyarakat ( <i>CBR/ Community Based Rehabilitation</i> ) dengan melakukan penyuluhan mengikuti program di puskesmas sehingga dapat melaporkan hasil penyuluhan dalam rehabilitasi berbasis masyarakat

## 5. Tujuan Pendidikan

Mendidik peserta didik melalui proses belajar suatu kurikulum dalam usaha mempersiapkan tenaga Ortotik Prostetik yang menghayati dan mengamalkan Pancasila, kreatif, dinamis, mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap sehingga mampu:

a. Melaksanakan profesinya yang mencakup:

- 1) Mengenal, merumuskan serta menyusun prioritas masalah kesehatan dalam bidang kapasitas fungsional sekarang dan yang akan datang, serta berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi program.
- 2) Memecahkan masalah kapasitas fungsional individu dengan observasi, pemeriksaan dan pencatatan yang baik untuk mengidentifikasi dan

melakukan tindakan Ortotik Prostetik berdasarkan kemampuan profesi dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain pasien/klien, keluarga, masyarakat dengan mengingat aspek jasmani, rohani dan sosial budaya Indonesia serta berdasarkan etika profesi.

- 3) Mengidentifikasi dan merekomendasikan pemecahan masalah hambatan Ortotik Prostetik.
  - 4) Berinteraksi dengan pasien/klien dan keluarganya sehingga dapat memberikan dukungan psikososial yang diinginkan.
- b. Ikut aktif dalam mengelola pelayanan Ortotik Prostetik dengan menerapkan prinsip administrasi, organisasi, supervisi, kontrol dan evaluasi.
  - c. Sebagai seorang profesional yang tumbuh dan berkembang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam IPTEK Ortotik Prostetik sesuai dengan bakatnya dengan berpedoman kepada pendidikan seumur hidup.
  - d. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif produktif, bersifat terbuka, dapat menyesuaikan perubahan dan berorientasi ke masa depan serta mendidik, mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
  - e. Melakukan penelitian terkait Ortotik Prostetik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup difabel.

## 6. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

Tabel 8. 39 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran						
				T	P	1	2	3	4	5	6	7
1	610124	Pancasila	2	2	0	√	√			√		
2	610224	Agama (religion)	2	2	0	√	√			√		
3	610324	Kewarganegaraan (Civics)	2	2	0	√	√			√		
4	OP.610124	Introduction to P&O	2	2	0	√	√	√	√	√		
5	OP.610224	Mathematics	2	2	0	√			√			
6	OP.610324	Mechanics	2	2	0	√			√			

7	OP.610424	Anatomy	2	2	0	√	√	√	√			
8	OP.610524	English	2	0	2	√	√					√
9	OP.610624	Workshop Technology	3	0	3	√		√	√	√		
<b>Jumlah/Total</b>			<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>							

Tabel 8. 40 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran						
				T	P	1	2	3	4	5	6	7
1	OP.620124	Material Science	2	2	0			√	√	√		
2	OP.620224	Physiology	2	2	0	√	√		√	√		
3	OP.620324	Fundamental of Biomechanics	2	2	0	√		√	√			
4	OP.620424	Musculoskeletal Pathology in P&O	2	2	0	√		√	√			
5	OP.620524	Concepts of Foot Orthotics, Ankle Foot Orthotics, Orthopaedic Footwear and modification	3	3	0		√	√	√			
6	OP.620624	Foot Orthotics and Ankle Foot Orthotics Practice	5	0	5		√	√	√			
7	OP.620724	Orthopaedic Footwear and Modification Practice	2	0	2		√	√	√			
<b>Jumlah/Total</b>			<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>							

Tabel 8. 41 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran						
				T	P	1	2	3	4	5	6	7
1	OP.630124	Neurological Pathology in P&O	2	2	0	√		√	√			
2	OP.630224	Epidemiology	2	2	0							√
3	OP.630324	Fundamentals of Psychology	2	2	0	√	√					

4	OP.630424	Concepts of Knee Ankle Foot Ankle Orthotics & Hip Knee Ankle Foot Orthotics	3	3	0		√	√	√	√		
5	OP.630524	Knee Ankle Foot Orthotics & Hip Knee Ankle Foot Orthotics Practice	5	0	5		√	√	√	√		
6	OP.630624	Concept of Upper Limb Orthotics and Prosthetics	2	2	0		√	√	√	√		
7	OP.630724	Upper Limb Orthotics and Prosthetics practice	4	0	4		√	√	√	√		
<b>Jumlah/Total</b>			<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>							

Tabel 8. 42 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran						
				T	P	1	2	3	4	5	6	7
1	640524	Culture of Anti corruption (PBAK)	2	2	0	√	√			√		
2	640724	Kapita Selekt Program Kemenkes	2	2	0	√						√
3	640324	Bahasa Indonesia (Indonesian Language)	2	2	0	√	√					√
4	OP.640124	Biomechanics in Rehabilitation	2	2	0	√		√	√	√	√	
5	OP.640224	Concept of Transtibial Prosthetic	2	2	0		√	√	√	√		
6	OP.640324	Transtibial Prosthetics Practice	5	0	5		√	√	√	√		
7	OP.640424	Concept of Partial Foot and Ankle Disarticulation Prosthetics	2	2	0		√	√	√	√		
8	OP.640524	Partial Foot and Ankle Disarticulation Prosthetics Practice	2	0	2		√	√	√	√		
<b>Jumlah/Total</b>			<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>							

Tabel 8. 43 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran							
				T	P	1	2	3	4	5	6	7	
1	OP.650124	Professional Ethics and Communication in Physical Rehabilitation	2	0	2	√	√						√
2	OP.650224	Management in Prosthetics and Orthotics	2	0	2						√	√	
3	OP.650324	Concepts of Transfemoral Prosthetics	2	2	0		√	√	√	√			
4	OP.650424	Concepts of Knee and Hip Disarticulation Prosthetics	2	2	0		√	√	√				
5	OP.650524	Transfemoral Prosthetics Practice	5	0	5		√	√	√				
6	OP.650624	Knee and Hip Disarticulation Prosthetics Practice	2	0	2		√	√	√				
7	OP.650724	Community Based Rehabilitation	2	0	2	√							√
<b>Jumlah/Total</b>			<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>								

Tabel 8. 44 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran							
				T	P	1	2	3	4	5	6	7	
1	660624	PKKB (Disaster management)	2	0	2	√							√
2	OP.660124	Psychology for Person With disability	2	0	2	√	√						
3	OP.660224	Biostatistic	2	0	2				√	√			
4	OP.660324	Research Methodology	2	0	2					√			√
5	OP.660424	Concept of Spinal Orthotics	2	2	0		√	√	√	√			
6	OP.660524	Spinal Orthotics Practice	3	0	3		√	√	√	√			
7	OP.660624	Concept of Wheelchair and Assistive Device	2	2	0		√	√	√	√			

8	OP.660724	Wheelchair and Assistive device practice	2	0	2		√	√	√	√		
9	OP.660824	Entrepreneurship (Kewirausahaan) in P&O	2	0	2					√	√	
<b>Jumlah/Total</b>			<b>19</b>	<b>4</b>	<b>15</b>							

Tabel 8. 45 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VII

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran						
				T	P	1	2	3	4	5	6	7
1	OP.670124	Clinical Experiences in P&O (MAGANG)	20	0	20	√	√	√	√	√	√	
<b>Jumlah/Total</b>			<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>							

Tabel 8. 46 Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah Semester VIII

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM		Capaian Pembelajaran						
				T	P	1	2	3	4	5	6	7
1	OP.680124	Elective Study in P&O	2	0	2			√	√	√		
2	OP.680224	Evidence based in Prosthetics. and Orthotics	2	0	2			√	√	√		√
3	OP.680324	Information Technology	2	0	2				√			
4	OP.680424	Research Project	6	0	6				√			√
<b>Jumlah/Total</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>							

Catatan:

T = Teori = 58 SKS

P = Praktik = 87 SKS

Total SKS = 145 SKS

Alokasi waktu untuk 1 SKS pada kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk T, P ditentukan berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menetapkan bahwa 1 SKS setara dengan 45 jam per semester, yang dapat dipenuhi dalam berbagai bentuk pembelajaran, termasuk kuliah, responsi, tutorial, seminar,

praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

Tabel 8. 47 Kurikulum Berbasis Kompetensi Prodi Sarjana Terapan/CAT I ISPO Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Semester	SKS	Teori	Praktik
1	19	14	5
2	18	11	7
3	20	11	9
4	19	12	7
5	17	4	13
6	19	4	15
7	20	0	20
8	12	0	12
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>58</b>	<b>87</b>

## 7. Pakaian Seragam

Seragam yang digunakan di Jurusan Ortotik Prostetik adalah:

- Kegiatan proses belajar mengajar di kelas: memakai seragam putih abu-abu dan papan nama
- Kegiatan proses belajar mengajar di bengkel kerja: memakai lab-jas berwarna biru dan papan nama
- Kegiatan proses belajar mengajar di klinik: memakai lab-jas berwarna putih dan papan nama
- Hari Jumat: memakai batik dan papan nama

## 8. Nama Dosen dan Instruktur

Tabel 8. 48 Nama Dosen dan Instruktur Jurusan Ortotik

Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan	Status
1	Dr. Tri Riana Lestari, SKM, M.Kes	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, UNAIR	Dosen (Kajur)	
2	Raden Achmad Candra, B.PO, M.Sc	S1 Ortotik Prostetik	Dosen (Sekjur)	




No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan	Status
		Thailand, S2 Clinical Sciences, hualongkorn University		
2	Agusni Karma, SKM, M.Si (Hirarki)	S2 Psikologi Wanita, UI	Dosen	
3	Payung Hasibuan, SH, MM	S2 Manajemen, UHAMKA	Dosen	
4	Suci Anatasia B.Sc.PO, M.Sc*	S2 Human Movement Science, VU Univeristy, Amsterdam, Belanda	Dosen	Tubel S3 Ohio State University
5	Argianto, S.Kom,MKM	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Dosen	
6	Deby Eka Supadma, B.PO, MKKK	S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UI + S1 Ortotik Prostetik, Mahidol University, Thailand	Dosen	
7	Feryanda Utami, B.PO, MPH	S2 Public Health, Yonsei University, Korea Selatan + S1 Ortotik Prostetik, Mahidol University, Thailand	Dosen	
8	Rina Fitriana Rahmawati, B.PO, MT	S2 Teknik Industri, UI + S1 Ortotik Prostetik, Mahidol University, Thailand	Dosen	
9	Ester Syefty Pasaribu, B.Sc.PO	S1 Ortotik Prostetik Tanzania S2 Double Degree Unhas Griffith University	PLP Ahli	
10	Fika Trifani, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand, S2 Biomedical Engineering UI	PLP Ahli	
11	Galuh Nurul Annisa, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand S2 Double Degree Unhas Griffith University	PLP Ahli	
12	Luthfi Rizky Pranoto, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
13	Fitria Hairani, Amd.OP, B.Sc. PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
14	Linda Lugina Firdausi, Amd.OP, B.Sc. PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	
15	Ana Silmia, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan	Status
16	Linda Rahmawati, S.Tr.OP	D4 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I	PLP Ahli	
17	Muhammad I'tikap	Sarjana Terapan Ortotik Prostetik	PLP Ahli	
18	Rizan Yunihanawati, B.PO	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Terampil	
19	Hanifah Danurrasmah, S.Tr.Kes	D4 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	PLP Ahli	
20	Ika Fahraddilla Sari, A.Md,Kes	D3 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	PLP Terampil	
21	Miftakhul Arifah, A.Md.OP	D3 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	PLP Terampil	
22	Sheyla Faulin, Amd.OP, B.Sc. PO*	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	Tubel Stratchlyde University
23	Syifa Fauzia, B.PO*	S1 Ortotik Prostetik Thailand	PLP Ahli	Tubel Aukland University

\* Sedang Tugas Belajar

# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Buku Panduan Akademik Tahun Ajaran 2024-2025 ini selesai disusun, dengan beberapa perubahan dalam rangka penyesuaian dengan dinamika yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Penyusunan Buku Panduan ini didasarkan pada pedoman penjaminan mutu berbasis ISO 1900:2015 dan Prosedur Penyusunan Buku Panduan Akademik PR/SPMI/ADAK/11. Beberapa hal yang belum tercantum atau diatur dalam Buku Panduan Akademik, yang bersifat spesifik di masing-masing jurusan dapat dituangkan dalam Buku Panduan Teknis Jurusan. Terkait dengan hal tersebut, yang merupakan petunjuk langkah-langkah penyelenggaraan akademik pada jurusan dan berlaku mengikat pada jurusan tertentu.

Secara umum, semua informasi dan pedoman yang diperlukan bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan telah termuat di dalam buku panduan ini, namun tentunya buku panduan ini hanyalah salah satu pedoman yang melengkapi berbagai peraturan lainnya baik internal maupun eksternal.

Akhir kata selamat datang dan selamat bergabung bagi Mahasiswa Baru di kampus tercinta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.



**Kementerian Kesehatan**

**Poltekkes Jakarta I**

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak,  
Jakarta Selatan 12430

(021) 7590 9605, 765 7701

<https://poltekkesjakarta1.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
NOMOR : HK.02.03//2358/2024  
TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa perlu disusun Panduan Akademik Politeknik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2024/2025 sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan.</li><li>2. Bahwa panduan akademik perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.</li><li>3. Bahwa perlu ditunjuk tim penyusun yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan</li><li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.</li><li>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</li></ol>

		HK.0.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
		<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan	:	
Pertama	:	Menunjuk nama–nama tim penyusun Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2024/2025 (terlampir)
Kedua	:	Dalam melaksanakan tugas senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	:	Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
Keempat	:	Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Anggaran 2024
Kelima	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 1 Juli 2024  
 Direktur,



*[Handwritten Signature]*  
**PRAMITA IRIANA**

**Tim Penyusun Panduan Akademik  
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I  
Tahun Akademik 2024/2025**

1. Dr. Pramita Iriana, S.Kp, M.Biomed
2. Dr. Rikawarastuti, S.Kp, M.Kes
3. Dr. Yudhia Fratidhina,
4. Mutarobin, S.Kep, M.Kep
5. Ujang Abdul Muis, SKM, MKM
6. Herry Yuswara, S.Kom, MKM
7. Tarwoto, S.Kep, Ners, M.Kep
8. Siti Rahmadani Nasution, S.SiT, M.Kes
9. Indrayati Fadjeri, S.Si.T, M.Kes
10. Dr. Tri Riana Lestari, SKM, M.Kes
11. Bara Miradwiyana, S.Kp, M.KM
12. Mumpuni, S.Kp, M.Biomed
13. Dr. Suryani Manurung, S.Kep, M.Kep
14. Hanifah Danurrasmah, S.Tr.Kes
15. Hidayanti Arifuddin, SST.,M.Keb

Jakarta, 1 Juli 2024  
Direktur,



**PRAMITA IRIANA**

Lampiran 2. Kalender Akademik Tahun Akademik 2024/2025



Formulir: P/RS/PM/DAK/002/01



**KALENDER AKADEMIK**  
**PROGRAM DIPLOMA III, DIPLOMA IV DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**SEMESTER GANJIL**

NO	KEGIATAN	BULAN	TANGGAL	TAHUN AKADEMIK 2023/2024																																		
				JANUARI - JUNI 2023					JULI 2023					AGUSTUS 2023					SEPTEMBER 2023					OKTOBER 2023					NOVEMBER 2023					DESEMBER 2023				
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Spemman		Januari - Juni 2023	1																																		
2	Registrasi Administrasi		13 - 16 Juni 2023																																			
3	Registrasi Akademik		19 - 30 Juni 2023																																			
4	PK KB		4 - 7 Juli 2023																																			
5	Bela Negara		10 - 11 Juli 2023																																			
6	Kontrak Program		17 - 21 Juli 2023																																			
7	Pembelajaran		24 Juli - 10 November 2023																																			
8	Ujian Tengah Semester		11 - 15 September 2023																																			
9	Ujian Akhir Semester		13 - 17 November 2023																																			
10	Ujian ulang dan Perbaikan Nilai		20 - 24 November 2023																																			
11	Pengolahan Hasil dan Rapat Evaluasi		27 November - 1 Desember 2023																																			
12	Kegiatan Kemahasiswaan		27 November - 8 Desember 2023																																			
13	Libur Semester Ganjil dan Hatan		11 - 29 Desember 2023																																			

**SEMESTER GENAP**

NO	KEGIATAN	BULAN	TANGGAL	TAHUN AKADEMIK 2024/2025																																								
				JANUARI 2024					FEBRUARI 2024					MARET 2024					APRIL 2024					MEI 2024					JUNI 2024					JULI 2024					AGUSTUS 2024					SEPTEMBER 2024
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1	Registrasi Administrasi		2 - 5 Januari 2024																																									
2	Registrasi Akademik		8 - 12 Januari 2024																																									
3	Kontrak Program		15 - 19 Januari 2024																																									
4	Pembelajaran		22 Januari - 24 Mei 2024																																									
5	Ujian Tengah Semester		11 - 15 Maret 2024																																									
6	Libur Idul Fitri		8 - 19 April 2024																																									
7	Pembelajaran Kolaborasi Antar Profesi		27 Mei - 7 Juni 2024																																									
8	Ujian Akhir Semester (Tk. I, III dan IV)		27 Mei - 7 Juni 2024																																									
9	Ujian Akhir Semester (Tk. II)		10 - 14 Juni 2024																																									
10	Ujian Perbaikan UAS (Tk. I, III dan IV)		10 - 14 Juni 2024																																									
11	Ujian Sidang KMTA/TK/KBPSI		10 - 14 Juni 2024																																									
12	Ujian Perbaikan UAS (Tk. II)		17 - 21 Juni 2024																																									
13	Ujian Sidang KI Perbaikan		17 - 21 Juni 2024																																									
14	Pengolahan Hasil dan Rapat Evaluasi		24 - 28 Juni 2024																																									
15	Kegiatan Kemahasiswaan		1 - 5 Juli 2024																																									
16	Libur Semester Genap		9 - 19 Juli 2024																																									
17	Persiapan UKOM dan Try Out		Juni - Juli 2024																																									
18	Uji Kompetensi		Juli - Agustus 2024																																									
19	Yudisium		September 2024																																									
20	Wisuda		Oktober 2024																																									

JAKARTA, 17 Februari 2023

DIREKTUR  
  
 PIA ASTITI KARMAWATI



### Lampiran 3. Struktur Organisasi

## **PENJELASAN TAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI Poltekkes Kemenkes Jakarta I PERIODE TAHUN 2024-2028**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, bahwa dalam struktur organisasi selain yang tercantum pada struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan struktur organisasi jurusan terdapat unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

#### 1. Struktur Organisasi Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta I



# STRUKTUR ORGANISASI ADAK

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I



**Ujang Abdul Muis**

Ka. Sub. Bag. ADAK



**irma Lismayanti**

Ka. Tim. Humas  
dan Kerjasama



**Eka Arfani Sakti**

Ka. Tim. Kemahasiswaan  
dan Alumni



**Hidayanti Arifuddin**

Ka. Tim. Akadmik



**Ujang Abdul Muis**

Ka. Tim. Perencanaan Data  
dan Sistem Informasi



**Kementerian Kesehatan**  
**Poltekkes Jakarta I**

📍 Jalan Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak,  
Jakarta Selatan 12430  
☎ (021) 7590 9605, 765 7701  
🌐 <https://poltekkesjakarta1.ac.id>

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah**  
**Diploma Supplement**  
Nomor:15401/001/2018

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang Ijazah selama masa studi

*The Diploma Supplement is issued by Health Polytechnic of Ministry of Health Jakarta 1 accompanies a higher education certificate providing a standardised description of the nature, level, context, content and status of the studies completed by its holder*

**PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER**

<b>I INFORMATION OF PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI</b>			
1:01	Name / Nama Lengkap	Annah <i>First Name</i>	Fitri Yanah <i>Surname</i>
1:02	Place and Date of Birth / Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, September 2 <sup>nd</sup> , 1997 / Jakarta, 2 September 1997	
1:03	Student Identification Number / Nomor Induk Mahasiswa	P17124015001	
1:04	Admission Year / Tahun Masuk	September, 2015 / September 2015	
1:05	Graduation Year /Tahun Lulus	July, 2018 / Juli 2018	
1:06	Number of Certification / Nomor Ijazah	405008.0857	
1:07	Title / Gelar	Ahli Madya Kebidanan / A.Md. Keb	

<b>II.</b>		
2:01	Certificate of Establishment / Surat Keterangan Pendirian	SK Menkes RI Nomor : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 SK Alih Bina Kemendikbud Nomor : 355/E/O/2012
2:02	Name of University / Nama Perguruan Tinggi	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I
2:03	Study Program / Nama Program Studi	Diploma III Midwifery / Diploma III Kebidanan

2:04	<i>Classification Study / Jenis Pendidikan</i>	<i>Polytechnic / Politeknik</i>
2:05	<i>Education / Jenjang Pendidikan</i>	<i>Diploma III / Diploma III</i>
2:06	<i>Appropriate Level of Qualification KKNl / Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNl</i>	<i>Level 5 / Level 5</i>
2:07	<i>Access Requirements / Persyaratan Penerimaan</i>	<i>High School Certificate and Pass The New Student selection / Lulus SLTA dan Lulus Seleksi Mahasiswa Baru</i>
2:08	<i>Language Study / Bahasa Pengantar Kuliah</i>	Bahasa Indonesia / Bahasa Indonesia
2:09	<i>Valuation System / Sistem Penilaian</i>	<i>Grading Scheme</i> A= 3.75–4.00; B= 3.00–3.50; C= 2.00–2.75; D= 1.00–1.75; E= 0.25-0.75
2:10	<i>Regular Study Period / Lama Studi Reguler</i>	<i>3 Years / 3 Tahun</i>
2:11	<i>Access to Further Study / Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan</i>	<i>Graduate Study / Sarjana</i>
2:12	<i>Professional Status / Status Profesi</i>	<i>Not available / Belum ada keanggotaan profesi</i>

<b>III. INFORMATION OF QUALIFICATION AND LEARNING OUTCOME</b>		
<b>INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI</b>		
<b>A.</b>	<b>Learning Outcome / Capaian Pembelajaran</b>	
3.A1	<i>Able to behave professionally, ethically and morally as well as responsive to the socio-cultural values in the practice of midwifery</i>	Mampu berperilaku profesional, beretika dan bermoral serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dalam praktik kebidanan.
3.A2	<i>Able to communicate effectively with women, families, communities, colleagues and other professionals in improving the health of mothers and children in maternity care.</i>	Mampu melakukan komunikasi efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan.
3.A3	<i>Be able to provide midwifery care in an effective, safe and holistic attention to the cultural aspects of the pregnant women, childbirth, postpartum and breastfeeding, newborns, toddlers and reproductive health in normal conditions based on the standards</i>	Mampu memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi.

	<i>of midwifery practice and code of ethics of the profession.</i>	
3.A4	<i>Be able to provide emergency treatment in accordance with their authority.</i>	Mampu memberikan penanganan kegawatdaruratan sesuai dengan kewenangannya.
3.A5	<i>Able to perform promotive, preventive, early detection and community empowerment in obstetric care</i>	Mampu melakukan upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan
3.A6	<i>Having the ability to manage entrepreneurship in midwifery services under her responsibility.</i>	Mempunyai kemampuan mengelola kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawabnya.

<b>IV. INFORMATION OF INDONESIA HIGHER EDUCATION SYSTEM AND INDONESIA QUALIFICATION FRAMEWORK/ INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA</b>		
<b>B.</b>	<b>Additional Information / Informasi Tambahan</b>	
4.B1	<i>Honors and Awards / Penghargaan dan Pemenang Kejuaraan</i>	-
4.B2	<i>Organizational Experiences / Pengalaman Berorganisasi</i>	-
4.B3	<i>Specification of The Final Project / Spesifikasi Tugas Akhir</i>	<i>Comprehensive Midwifery Care to Mrs. K in Community Health Center of Jagakarsa Sub District in 2018</i> Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. K di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Tahun 2018
4.B4	<i>International Language / Bahasa Internasional</i>	<i>English / Bahasa inggris</i>
4.B5	<i>Internship / Magang Industri</i>	-
4.B6	<i>Soft Skill Training / Pendidikan Karakter</i>	<i>Esq Outbound / Pembelajaran Kepemimpinan</i>



Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) adalah penjenjangan capaian yang menyetarakan, luaran pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) adalah penjenjangan capaian yang menyetarakan, luaran pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan /atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi-1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi-9 sebagai kualifikasi tertinggi.

DITETAPKAN DI JAKARTA  
 Pada tanggal. 24 Agustus 2024  
 Ketua Jurusan .....,

**Nama Ketua Jurusan**  
 NIP.198007132002122002

Lampiran 5. Format Kartu Rencana Studi

Formulir.: FORM/PR/SPMI/ADAK/04/01\*

**KARTU RENCANA STUDI (KRS)**

TAHUN AKADEMIK : .....

Jurusan : .....

Nama : .....

NIM : .....

Semester : .....

NO	KODE MTK	MATA KULIAH	SKS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Status	
PA	
Status	
Catatan	

**FORMAT PERMOHONAN CUTI AKADEMIK DARI MAHASISWA**

Kepada Yth.

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Cq. Ketua Jurusan .....

Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Di-

Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIM : .....

Tingkat/Semester : .....

Jurusan : .....

Dengan ini mengajukan cuti akademik semester.....s/d..... Tahun Akademik  
..... / ..... dengan alasan .....

Selama cuti akademik saya beralamat di : Jl ..... No. .... Kel  
..... Kota ..... No. telp/HP .....

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, .....

Mengetahui/menyetujui :  
Orang tua/Wali,

Pemohon :  
Mahasiswa

*Materai Rp. 10.000,-*

(Nama orang tua/wali)

(Nama mahasiswa)



**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA  
BEASISWA DARI INSTANSI LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

NIM : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....


Prodi : .....

Menyatakan bahwa TIDAK sedang menerima bantuan beasiswa manapun, selain dari beasiswa keluarga miskin (GAKIN) Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

Yang mengusulkan,



(Nama Mahasiswa)

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN SEBENARNYA

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBERIKAN  
KETERANGAN SEBENARNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIM : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Prodi : .....


Menyatakan bahwa :

1. Telah memberikan keterangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Apabila dikemudian hari terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, bersedia dikeluarkan dari data penerima bantuan beasiswa keluarga miskin (GAKIN) Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan mengembalikan beasiswa yang telah diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....

Yang mengusulkan,



(Naa Mahasiswa)

Lampiran 9. Format Verifikasi Lapangan Penerima Beasiswa Gakin

FORM/PR/SPMI/KAK/03/04\*

FORMAT VERIFIKASI LAPANGAN  
CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)

LEMBAR VERIFIKASI LAPANGAN  
CALON PENERIMA BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)

NAMA LENGKAP : .....  
NIM : .....  
TINGKAT/ SEMESTER : .....  
JURUSAN : .....  
ALAMAT RUMAH : .....  
NAMA BAPAK : .....  
NAMA IBU : .....

- 1) JUMLAH ANAK
  - a. 2 orang
  - b. 3-4 orang
  - c. > 4 orang
- 2) RUMAH
  - a. Kepemilikan : milik sendiri/ kontrak/ ikut orang tua/ lainnya .....
  - b. Gedung : permanen/ semi permanen
  - c. Lantai : keramik/ ubin/ plester/ semen/ tanah
  - d. Dinding : tembok/ semi tembok/ kayu/ bamboo/ lainnya .....
- 3) PEKERJAAN ORANG TUA (BAPAK + IBU)
  - a. Bapak : PNS/ buruh/ wiraswasta/ pedagang/ petani/ lainnya .....
  - b. Ibu : PNS/ buruh/ wiraswasta/ pedagang/ petani/ IRT/ lainnya .....
- 4) PENGHASILAN ORANG TUA
  - a. > Rp.1.000.000,-/bulan
  - b. Rp.1.000.000 s.d Rp.2.000.000,-/bulan
  - c. Rp.2.000.000 s.d Rp.3.000.000,-/bulan
  - d. > Rp.3.000.000,-
- 5) KEPEMILIKAN LISTRIK : milik sendiri/ nyambung ke tetangga
- 6) DAYA LISTRIK : 450 VA/ 900 VA/ 1300 VA/ lainnya .....
- 7) BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK
  - a. < Rp.50.000,-/bulan
  - b. Rp.50.000,- s.d Rp.100.000,-/bulan
  - c. Rp.100.000,- s.d Rp.200.000,-/bulan
  - d. > Rp.200.000,-/bulan

KESIMPULAN : LAYAK/ TIDAK LAYAK, mendapatkan beasiswa keluarga miskin (GAKIN)

Jakarta, .....  
Pembimbing Akademik Jurusan

.....  
NIP.

Lampiran 10. Format Checklist Pemeriksaan Berkas Gakin

FORM/PR/SPMI/KAK/03/05\*


FORMAT CHECKLIST PEMERIKSAAN BERKAS  
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)


CHECKLIST PEMERIKSAAN BERKAS  
USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN (GAKIN)

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	Hasil Pemeriksaan		Catatan/ Keterangan
		Ada/ Sesuai	Tidak ada/ Tidak sesuai	
1	Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku			
2	Fotocopy KTP mahasiswa yang masih berlaku			
3	Fotocopy KTP kedua orang tua yang masih berlaku			
4	Fotocopy KK yang dilegalisir Kantor Kelurahan			
5	Surat keterangan belum menikah/berkeluarga dari Kantor Kelurahan			
6	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan			
7	Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain (bermaterai Rp.10.000,-)			
8	Surat Pernyataan telah memberikan keterangan sebenarnya (bermaterai Rp.10.000,-)			
9	Fotocopy rekening Bank Mandiri			
10	Fotocopy bukti pembayaran tagihan listrik dan atau fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)			
11	Foto kondisi tempat tinggal/ rumah mahasiswa			
12	Hasil verifikasi lapangan calon penerima bantuan beasiswa keluarga miskin (GAKIN)			
Kesimpulan : .....				
Nama Pemeriksa : .....				
Jabatan : .....				
Waktu Pemeriksaan : .....				
Tanda Tangan : .....				

Process diagram:


## PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU)






Process diagram:


## PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)




Process diagram:  
**PENERBITAN SK PESERTA DIDIK**










Process diagram:  
**PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN**







Process diagram:


### PROSES BELAJAR MENGAJAR






Process diagram:  
**PEMBERHENTIAN MAHASISWA**







Process diagram:  
**BANTUAN BEASISWA  
KELUARGA MISKIN (GAKIN)**








Bagan Alir  
**PENATAUSAHAAN IJAZAH**



Process diagram:



### TRANSKRIP NILAI





Process diagram:

## PELAKSANAAN WISUDAN DAN ANGKAT SUMPAH LULUSAN



Bagan Alir  
**PENGESAHAN**  
**SALINAN DOKUMEN AKADEMIK**

